

**IMPLEMENTASI *MUSAQAH* DALAM KEGIATAN  
PENGELOLAAN KEBUN KARET  
di Kecamatan Mengang Sakti**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



**OLEH:**

**FADILAH AZIS**

**NIM: 18681020**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**2022**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
Di -  
Curup

*Assalamu 'alaikum Warrahmatulahi Wabarrakatuh*

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : FADILAH AZIS  
NIM : 18681020  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi *Musaqah* dalam Kegiatan  
Pengelolaan Kebun Karet di Kecamatan  
Megang Sakti

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warrahmatulahi Wabarrakatuh.*

Curup, Juli 2022

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Noprizal, M. Ag**  
**NIP: 197711052009011007**

**Khairul Umam Khudhori, M.E.I**  
**NIP: 199007252018011001**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
Di -  
Curup

*Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarrakatuh*

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : FADILAH AZIS  
NIM : 18681020  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi *Musqoh* dalam Kegiatan  
Pengelolaan Kebun Karet di Kecamatan  
Megang Sakti

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarrakatuh.*

Curup, 13 Juli 2022

Pembimbing I

  
Nopriza, M. Ag  
NIP: 19711052009011007

Pembimbing II

  
Khairu Umam Khudhori, M.E.I  
NIP: 199007252018011001

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADILAH AZIS  
NIM : 18681020  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2022

**Penulis**

**Fadilah Azis**  
**NIM: 18681020**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADILAH AZIS  
NIM : 18681020  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 13 Juli 2022

  
Fadilah Azis  
NIM: 18681020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 25 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : **Fadilah Azis**  
NIM : **18681020**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Ekonom Syariah**  
Judul : **Implementasi *Musaqah* Dalam Kegiatan Pengelolaan Kebun Karet di Kecamatan Megang Sakti**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 01 Agustus 2022**  
Pukul : **09.30-11.00 WIB**  
Tempat : **Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam.

**TIM PENGUJI**


Ketua,

  
**Laras Shesa, MH**  
NIP. 199204132018012003


Sekretaris,

  
**David Aprizon Putra, MH**  
NIP. 1990004052019031013

Penguji I,

  
**Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM**  
NIP. 197502192006041008

Penguji II,

  
**Andriko, ME.Sy**  
NIP. 198901012019031019

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusufri, M.Ag**

NIP. 197002121998031007

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah Hirabbil'alamiin*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi penelitian dengan judul: Implementasi *Musaqah* dalam Kegiatan Pengelolaan Kebun Karet di Kecamatan Megang Sakti.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih Allah yakni baginda Nabi Muhammad SAW, semoga dengan bershalawat kita akan mendapat syafa'at beliau di yaumul akhir. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, saran dan informasi yang penulis sangat butuhkan dalam penyusunan skripsi yang penulis lakukan, sehingga penulisan laporan penelitian dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd., Selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasim H, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
4. Bapak Mabrusyah, S.Pd.I , S.IPI, M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
5. Ibu Mega Ilhamiwati, M.A selaku ketua prodi Ekonomi Syariah

6. Bapak Andriko, M.E.Sy selaku dosen penasehat akademik yang selalu memberikan nasihat dan arahan dalam proses akademik dari penulis
7. Bapak Noprizal, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah banyak membimbing penulis dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan saran terbaik dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Ibu dosen Ekonomi Syariah yang telah sabar dalam memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami
10. Pihak Kecamatan Megang Sakti yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Megang Sakti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Semua pihak informan yang telah sudi direpotkan oleh penulis dan bersedia memberikan informasi yang penulis cari dalam penelitian ini
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya dapat membangun, sehingga dapat memperbaiki yang kurang pas serta dapat meningkatkan kualitas karya-karya selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Curup, Juli 2022

**Penulis**

**Fadilah Azis**  
**NIM: 18681020**

6. Bapak Andriko, M.E.Sy selaku dosen penasihat akademik yang selalu memberikan nasihat dan arahan dalam proses akademik dari penulis
7. Bapak Noprizal, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah banyak membimbing penulis dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan saran terbaik dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Ibu dosen Ekonomi Syariah yang telah sabar dalam memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami
10. Pihak Kecamatan Megang Sakti yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Megang Sakti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Semua pihak informan yang telah sudi direpotkan oleh penulis dan bersedia memberikan informasi yang penulis cari dalam penelitian ini
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya dapat membangun, sehingga dapat memperbaiki yang kurang pas serta dapat meningkatkan kualitas karya-karya selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Curup, 13 Juli 2022

**Penulis**



**Fadilah Azis**  
**NIM: 18681020**

## MOTTO

“ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ”

“*Kami Dengar dan Kami Taat.*”

(QS Al-Baqarah: 285)

*“Tidak mungkin seseorang dibiarkan begitu saja atau tidak diberi kemampuan untuk memikul beban ujian terbesar sekalipun, jika seseorang itu dekat dengan sang pencipta. Untuk itu kuatkan lagi keimanan dan ketaqwaan dalam diri agar hidup pun bisa jauh lebih terarah dan terjaga lahir dan batin.”*

~ Fadilah Azis ~

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Hirabbil'Alamiin*

Puji syukur kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat-Nya penulis telah sampai ke titik sekarang. Dengan karya yang sederhana ini penulis mempersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran, dan rasa kasih sayang kepada seluruh hamba-Nya.
2. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Surajiman dan Ibu Jumini, teruntuk ibu ku tercinta yang selalu menjadi pengobat luka, penyemangat dikala durja, penghibur dikala duka, pengingat dikala khilaf, engkaulah kasihku,, pengorbananmu takkan terbalaskan. Lalu untuk seseorang yang gagah yang selalu memberikan cinta kasih sayangnya lewat tindakan bukan lain yakni bapak ku tercinta, bijak dan tanggungjawab, takkan terbalaskan jasa-jasamu. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu.
3. Terimakasih kepada adikku tersayang Baidti Hamidah yang selalu memberikan dukungan serta selalu mendo'akan mahakarya ini sampai detik ini. Semoga Allah menjaga masa depan kita ya dek.
4. Untuk orang-orang baik disekitar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan serta do'a terbaiknya untuk penulis dalam menggarap mahakarya ini. Semoga Allah senantiasa mentakdirkan kesuksesan terbaik untuk kita semua.
5. Almamater IAIN Curup yang penulis banggakan.

**IMPLEMENTASI *MUSAQAH* DALAM KEGIATAN  
PENGELOLAAN KEBUN KARET  
di Kecamatan Megang Sakti**

**Oleh: Fadilah Azis**

**Abstrak**

Penelitian ini berawal dari sebuah permasalahan atau fenomena yang terjadi oleh beberapa masyarakat yang bekerjasama dalam kegiatan pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti, dimana ketidakpuasan pihak pemilik kebun selama berjalannya waktu ketika melakukan kerjasama yang memperlmasalahakan mengenai perawatan untuk kebun karet dalam kerjasama tersebut. Maka dari itu dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerjasama yang diterapkan oleh para petani karet di Kecamatan Megang Sakti tersebut, lalu menganalisis juga praktik bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut, kemudian yang terakhir yakni memahami hambatan atau kendala yang biasa dialami oleh para petani kebun karet dalam melakukan kegiatan kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif atau jenis penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh yaitu berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pihak pemilik kebun dan pihak pengelola kebun. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.

Dari hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa: bentuk kerjasama yang dilakukan para petani karet di Kecamatan Megang Sakti dalam kerjasama pengelolaan kebun karet yaitu ada lima bentuk dimana bentuk pertama yakni pihak pengelola menyadap saja, kedua pihak pengelola menyadap sekaligus merawat kebun karet, ketiga pihak pengelola menyadap dan mengeluarkan biaya perawatan, keempat pihak pengelola menyadap sekaligus merawat dan mengeluarkan biaya perawatan juga, bentuk terakhir yaitu pihak pengelola hanya menyadap dan tidak ada biaya perawatan dari kedua belah pihak. Lalu dalam praktik bagi hasilnya ada sebagian informan dari pihak pemilik kebun yang melakukan pemotongan dari pembagian hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut untuk biaya perawatan kebun karet dan sebagian lagi melakukan pembagian hasil yakni masing-masing dari satu pihak mendapatkan setengah dari hasil penjualan. Terakhir, hambatan yang dialami oleh pihak pemilik tidak lain berkenaan dengan jalannya kerjasama dengan pihak pengelola yang mengelola kebun karetnya, sedangkan hambatan yang dialami oleh pihak pengelola tidak lain berkenaan dengan proses pengelolaan kebun karet dan pembagian hasil yang didapatnya.

**Kata Kunci: *Musqah*, Pengelolaan, Kebun Karet, Fenomenologi**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Penjelasan Judul.....	13
H. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	<b>23</b>
A. Teori .....	23
B. Kerangka Pikir .....	51

<b>BAB BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Profil Kecamatan Megang Sakti .....	53
B. Karakteristik Informan .....	78
<b>BAB BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>84</b>
A. Hasil Penelitian .....	84
B. Pembahasan.....	146
<b>BAB BAB V PENUTUP .....</b>	<b>151</b>
A. Kesimpulan .....	151
B. Saran .....	153
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>155</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sampel Calon Informan .....	17
Tabel 3.1	Luas daerah dan persentase terhadap luas total desa di Kecamatan Megang Sakti.....	56
Tabel 3.2	Penduduk Kecamatan Megang Sakti Menurut Agama.....	57
Tabel 3.3	Pendidikan Kecamatan Megang Sakti .....	58
Tabel 3.4	Mata Pencaharian Kecamatan Megang Sakti .....	59
Tabel 3.5	Jumlah penduduk yang berprofesi petani .....	60
Tabel 3.6	Luas lahan pertanian Kecamatan Megang Sakti.....	61
Tabel 3.7	Jumlah Peternakan Kecamatan Megang Sakti.....	61
Tabel 4.9	Jumlah informan berdasarkan desa.....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir praktik <i>musaqah</i> dalam kegiatan pengelolaan kebun karet.....	53
Gambar 3.8 Struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan Megang Sakti tahun 2022.....	62

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transaksi ekonomi merupakan sebuah keniscayaan bagi seorang manusia, keharusan bagi manusia dalam hidup ini untuk melakukan berbagai macam transaksi ekonomi. Ketika manusia melakukan transaksi ekonomi tentunya manusia tersebut memerlukan atau membutuhkan keberadaan pihak lain. Pihak lain yang memiliki profesi berbeda dengan manusia tersebut. Hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan harus diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban keduanya berdasarkan sebuah kesepakatan.<sup>1</sup> Aturan tersebut salah satunya terdapat dalam fiqh muamalah yang didalamnya telah mencakup seluruh aturan pada sisi kehidupan manusia baik dari individu maupun masyarakat sekalipun.

Fiqh muamalah merupakan suatu disiplin ilmu yang akan terus berkembang dan harus berkembang, dan perkembangan tersebut tergantung dari perkembangan manusia dan umat Islam itu sendiri. Karena fiqh muamalah disini adalah perbuatan manusia diluar ibadah.<sup>2</sup> Dalam fiqh muamalah terdapat konsep akad mudharabah. Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana akad mudharabah itu sendiri merupakan akar kerjasama usaha

---

<sup>1</sup> Popon Srisusilawati and Nanik Eprianti, "*Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Lembaga Keuangan Syariah*" (Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2017), hal 46.

<sup>2</sup> Rachmania Tsabita, Iwan Triyuwono, and M. Achsin, "*Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah : Studi Fenomenologi*" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015), hal 88.

antara pengelola usaha yang bisa disebut sebagai mudharib dan pihak pemilik modal atau pemilik usaha yang biasa disebut sebagai shahibul maal.<sup>3</sup> Mudharabah adalah kontrak kerjasama yang berlandaskan dengan prinsip bagi hasil. Yaitu keuntungan yang didapat dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati diawal perjanjian. Sedangkan jika usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik usaha. Tetapi jika kerugian tersebut diakibatkan dari kelalaian si pengelola maka pengelola tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian usaha.<sup>4</sup>

Sistem bagi hasil ini merujuk pada istilah lain mulai dari *musaqah*, *Muzara'ah*, dan *mukhabarah* dalam hukum Islam. Perbedaan dari beberapa istilah tersebut dapat dijelaskan bahwasannya antara akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, hanya terletak pada benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap. Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan penyadap tersebut merupakan bagi hasil dalam bidang memelihara perkebunan yang dalam fiqh muamalah yang disebut dengan istilah akad *musaqah*.<sup>5</sup>

Sama halnya dengan praktik bagi hasil pada usaha petani karet di daerah kecamatan Mengang Sakti, dimana daerah tersebut merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani karet. Para petani karet di

---

<sup>3</sup> Neneng Nurhasanah, "*Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*" (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung, 2010), hal 66.

<sup>4</sup> Muhammad Kurniawansyah, "*Kontruksi Makna Menjadi Nasabah (Studi Fenomenologi Pada Nasabah Operasi Syariah Barokah Curup)*" (Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), hal 53.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2013), hal 184.

Kecamatan Megang Sakti ini juga menerapkan praktik bagi hasil atau praktik *musaqah*. Karena kurangnya waktu untuk menyelesaikan sadapan pada kebun karetinya maka pemilik pun memperkerjakan orang lain untuk menyadap kebun karet tersebut. Ketika pengelola kebun karet atau penyadap karet ini sudah mendapatkan hasil dari sadapannya maka kedua belah pihak pun yaitu pemilik dan pengelola karet membagi hasil dari hasil yang di peroleh pengelola tersebut dengan kesepakatan diawal yaitu dibagi dua.<sup>6</sup>

Seiring dengan jalannya proses praktik bagi hasil ini pun berjalan sampai terjadi adanya sebuah fenomena yang merubah perjanjian diawal. Dimana ketidakpuasan dari pemilik kebun ini pun muncul ketika melihat kebun karetinya dipenuhi dengan rumput yang menutupi pohon karet, dan lagi pohon karet yang produksinya semakin menurun karena tidak adanya pupuk untuk menambah kualitas produksi pada pohon karet tersebut.

Maka dari itu pihak pemilik pun merubah perjanjian awal yakni menambah pembagian hasil yang tadinya hanya dibagi dua berubah menjadi dibagi tiga, sebagian untuk pemilik kebun, sebagian untuk pengelola karet, dan sebagian lagi untuk perawatan kebun. Melihat fenomena ini jika dilihat dari praktik mudharabah yang jika ada keuntungan maka akan dibagi hasil dari usaha tersebut dan jika ada kerugian maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemilik. Tetapi pihak pemilik ini keberatan jika semua perawatan kebun karet ditanggung olehnya sendiri tetapi sisi lain pihak pengelola juga keberatan jika di bagi tiga, karena jika dibagi tiga tidak mencukupi kebutuhan

---

<sup>6</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Observasi*, Tanggal 07 Agustus 2021, Pukul 11:00 Wib.

rumah tangganya. Namun, fenomena yang menjadi menarik yaitu di daerah Kecamatan Megang Sakti ini pihak pengelola karet tersebut tetap menerima perubahan penjanjian awal tersebut walaupun sebenarnya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>7</sup>

Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti mencoba melakukan wawancara awal kepada salah satu penyadap karet dan pemilik karet yang ada di daerah Megang Sakti lebih tepatnya pada tanggal 07 Agustus 2021 di Desa Muara Megang 1 Pada pukul 13:00-14:30 Wib, dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan yaitu pertama dengan salah satu penyadap atau pengelola karet yaitu bapak Suyanto umur 38 tahun, beliau mengatakan bahwasannya:

*“Dari pendapatan bagi hasil pengelolaan kebun karet yang kami kerjakan tersebut pendapatan awal yang kami terima biasanya bisa mencapai satu juta rupiah lalu berjalan beberapa bulan kami bekerja pendapatan kami dipotong oleh pemilik kebun untuk perawatan lahan sejumlah tiga ratus rupiah, kami menerima perubahan perjanjian awal karena tidak ada lagi yang bisa kami kerjakan selain hanya mengandalkan buruh menjadi penyadap karet, walaupun pendapatannya menjadi sedikit kami tetap menerimanya. Daripada kami menganggur dan tidak ada pemasukan, lebih baik kami menerimanya walaupun hasil yang didapat menjadi sedikit.”<sup>8</sup>*

Jadi, dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwasannya pengelola disini hanya mengandalkan buruh tani karet karena tidak ada keahlian lain selain menjadi petani, dan mereka menerima kebijakan tersebut karena para petani membutuhkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka walaupun pendapatannya berkurang yang tadinya hasil pendapatannya sejumlah satu juta rupiah menjadi tujuh ratus rupiah karena dipotong oleh pemilik kebun untuk perawatan lahan. Kebanyakan dari mereka

---

<sup>7</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Observasi*, Tanggal 07 Agustus 2021, Pukul 13:00 Wib.

<sup>8</sup> Suyanto, *wawancara*, tanggal 07 Agustus 2021, Pukul 13:00 Wib.

meganggap bahwasannya ketika hasil yang dipotong untuk perawatan lahan yang dikelola mereka tersebut merupakan untuk hasil yang akan diperoleh mereka yang nantinya akan lebih maksimal lagi.

Disisi lain peneliti lakukan wawancara juga dengan bapak Mujiono umur 45 tahun sebagai salah satu pemilik kebun karet, beliau mengatakan bahwasannya:

*“Saya memikirkan jika tidak dibagi seperti itu maka perkembangan produksi getah karet akan menurun dan akan mengakibatkan hasil pendapatan juga akan ikut menurun. saya sebagai pemilik karet merasa keberatan jika saya sendiri yang menanggung perawatan kebun, saya merasa rugi karena kebun karet dari awal penanaman sampai sudah layak untuk disadap saya sendiri yang mengerjakannya, maka ketika ada pihak lain yang menyadap kebun karet harus membantu merawat kebun karet agar supaya pohon karet tetap memproduksi getah karet yang berkualitas.”<sup>9</sup>*

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwasannya pemilik tidak ingin mendapat kerugian karena kebun karet tersebut tidak ada perawatan yang bisa mengakibatkan hasil produksi menurun dan kualitas karet pun akan ikut menurun, maka dari itu pemilik kebun karet memberikan kebijakan untuk memotong hasil pendapatan yang didapat oleh para pengelola kebun karet tersebut untuk membantu dalam perawatan kebun karet. Mereka keberatan jika para pengelola tidak mengambil bagian dalam melakukan perawatan kebun karet, karena mereka beranggapan bahwasannya pengelola hanya menyadap kebun karetnya dan akan mendapat bagian dari hasil yang akan diperoleh dari hasil sadapannya tersebut, sedangkan para pemilik ini yang dari awal penanaman sampai kebun karet telah siap untuk disadap para pemilik sendiri yang

---

<sup>9</sup> Mujiono, wawancara, tanggal 07 Agustus 2021, Pukul 13:45 Wib.

mengeluarkan modal untuk merawat perawatan kebun tersebut. Jadi, ketika ada pengelola yang ingin bekerja buruh di kebun tersebut harus membantu dalam melakukan perawatan kebun karetinya tersebut.

Ada beberapa bentuk kerjasama yang terjadi pada sejumlah petani karet di kecamatan Megang Sakti yakni, pertama bentuk kerjasama dimana pemilik bersifat tunggal sedangkan pengelola tersebut ada lima orang lebih, hal tersebut diakibatkan karena pemilik memiliki sejumlah bidang lahan kebun karet yang bisa di kelola oleh lebih dari dua orang, untuk perawatan pemilik dan pengelola biasanya memperkerjakan pihak lain untuk merawat kebun tersebut. Lalu bentuk kerjasama selanjutnya yakni, pemilik kebun tersebut lepas tangan atas perawatan kebun, jadi pengelola yang akan merawat kebun tersebut dari mulai pertama berkerja sampai nanti pengelola tersebut tidak bekerja di kebun tersebut. Selanjutnya pemilik memotong bagi hasil yang didapat untuk biaya perawatan kebun dari pengelola. Terakhir bentuk kerjasama yang sering terjadi pada sejumlah petani karet di kecamatan Megang Sakti yakni, pengelola menyebutkan biaya untuk perawatan kebun tersebut dan pemilik akan memberikan biaya tersebut sesuai dengan permintaan dari pihak pengelola.<sup>10</sup>

Melihat fenomena yang terjadi di daerah kecamatan Megang Sakti ini maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi untuk memahami, dan menganalisis praktik bagi hasil atau praktik *musaqah* yang terjadi di Kecamatan Megang Sakti tersebut sekaligus akan memahami dan menganalisis kembali mengenai kendala atau hambatan yang dialami oleh para petani. Peneliti juga

---

<sup>10</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Observasi*, Tanggal 07 Agustus 2021, Pukul 13:00 Wib.

akan mengkaji lebih dalam lagi apa saja yang dapat dilakukan pengelola maupun pemilik yang bisa memberikan solusi bagi hasil tersebut. Maka dari itu dalam kegiatan penelitian ini peneliti mengambil judul: **Implementasi *Musaqah* Dalam Kegiatan Pengelolaan Kebun Karet di kecamatan Megang Sakti.**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memberikan ruang lingkup sebagai batasan masalah dalam penelitian ini, yakni hanya akan berfokus pada bagaimana bentuk kerjasama yang dilihat dari praktik *musaqah* dalam kegiatan pengelolaan kebun karet yang dapat menjadi sebuah dasar acuan untuk melihat apakah bentuk kerjasama dalam praktik *musaqah* tersebut sudah diterapkan di kecamatan Megang Sakti, lalu bagaimana menyelesaikan semua persoalan yang terjadi dalam fenomena di Kecamatan Megang Sakti tersebut. Dengan demikian ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini tidak akan meluas dan keluar dari fokus permasalahan yang diinginkan peneliti.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang sudah peneliti paparkan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama antara pemilik dan pengelola kebun karet di kecamatan Megang Sakti?
2. Bagaimana praktik bagi hasil yang diterapkan para petani karet di daerah Kecamatan Megang Sakti?

3. Apa kendala yang dihadapi pemilik dan pengelola kebun karet dalam kegiatan kerjasama di daerah kecamatan Megang Sakti?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tuliskan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lagi bentuk kerjasama antara pemilik dan pengelola kebun karet di kecamatan Megang Sakti.
2. Untuk mengetahui praktik bagi hasil yang diterapkan para petani karet di daerah Kecamatan Megang Sakti.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemilik dan pengelola dalam kegiatan kerjasama di kecamatan Megang Sakti.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, dimana keduanya yaitu:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mampu memberikan ilmu secara ilmiah tentang ilmu ekonomi terhadap praktik *musaqah* dalam pandangan ekonomi Islam.
- b. Mampu memberikan pemikiran terbaru untuk masyarakat mengenai praktik *musaqah* dalam kegiatan penyadapan karet.

- c. Mampu menjadi referensi dan menjadi bahan kajian untuk generasi dalam penelitian selanjutnya sehubungan dengan praktik *musaqah* dalam perspektif ekonomi Islam.

## 2. Secara Praktis

Manfaat secara praktik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bagi penulis

Mampu menyelesaikan salah satu syarat untuk memenuhi proses belajar program sarjana (S1) IAIN Curup serta dapat menambah wawasan dan pengalaman secara langsung terkait tentang praktik kerjasama dalam kegiatan penyadapan karet dalam perspektif akad *musaqah* yang sudah peneliti lakukan penelitiannya.

### b. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan wawasan dalam melakukan praktik *musaqah*, dan juga memberikan pemahaman lebih lanjut tentang praktik kerjasama dengan menggunakan akad *musaqah* dalam kegiatan penyadapan karet.

### c. Bagi Akademisi

Memberikan wawasan kepada pelajar tentang praktik *musaqah* dalam perspektif ekonomi Islam dan juga menjadi referensi untuk bahan pertimbangan atau sebagai bahan ajar dalam sebuah kajian yang berkenaan dengan praktik kerjasama dalam perspektif *musaqah* tersebut.

## F. Kajian Literatur

### 1. Penelitian terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian peneliti yaitu:

Artikel yang ditulis oleh Harkaneri, Iwan Triyuwono dan Eko Ganis Sukoharsono dengan judul artikelnya yaitu: *Memahami Praktik Bagi Hasil Kebun Karet Masyarakat Kampar Riau (Sebuah Pendekatan Etnografi)*, dengan menggunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Dan hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara mendalam maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang dilakukan masyarakat kampar adalah bagi hasil yang terdapat nilai-nilai keadilan, kesosialan, kejujuran dan keamanan dan di masyarakat kampar menyebutnya dengan kata kesojukan. Masyarakat kampar ini kegiatan bagi hasil ini adalah tradisi yang sudah turun temurun masyarakat lakukan dan mereka berpedoman dengan ajaran agama Islam.<sup>11</sup>

Jurnal dari Siti Fatimah dari IAIN Surakarta dengan judul: *Akad Mudharabah Dalam Praktik Ngaduh Kambing (studi di desa Blumbang, Kecamatan Kawangmang, Kabupaten Karanganyar)*, dengan menggunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan Hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa ada beberapa dalam pekerjaan atau kegiatan ini yang belum terpenuhinya syarat dan rukunnya. Karena ada

---

<sup>11</sup> Harkaneri, Iwan Triyuwono, and Eko Ganis Sukoharsono, "Memahami Praktik Bagi-Hasil Kebun Karet Masyarakat Kampar Riau (Sebuah Pendekatan Etnografi)" (*Jurnal Al-Iqtushad, Edisi : 10 Vol. II, 2014*), hal 79.

terdapat ketidakjelasan suatu perjanjian yang menyebabkan ada unsur ghararnya. Sehingga dapat mengakibatkan akad atau perjanjian tersebut berubah menjadi cacat. Nggaduh kambing adalah suatu kerjasama antara pemilik hewan kambing dan pengelola hewan kambing dengan objek kambing sebagai modal dengan kesepakatan bagi hasil.<sup>12</sup>

Ratih Apriliana Dewi dengan judul skripsinya yaitu: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktuk Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun pada Petani Kopi*, dengan menggunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan hasil penelitiannya yaitu sistem bagi hasil yang dilakukan mereka yaitu para petani kopi sudah menjadi hal yang lumrah terjadi karena sudah terbiasanya kegiatan tersebut terjadi, oleh karena itu bisa dikatakan kegiatan jual beli pada petani kopi tersebut berjalan secara turun temurun atau adatnya masyarakat tersebut. Dengan berlandaskan suka sama suka antara pemilik dan penggarap maka kerjasama diantara keduanya pun terjadi. Menurut perspektif hukum Islam kerjasama bagi hasil ini adalah kerjasama yang belum sesuai karena perjanjian diawal menggunakan akad lisan dan juga jangka waktu yang tidak ditentukan oleh keduanya.<sup>13</sup>

Muhammad Kurniawansyah, dengan judul penelitiannya yakni: *Kontruksi Makna Menjadi Nasabah (Studi Fenomenologi Pada Nasabah operasi Syariah Barokah Curup)*, dengan menggunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa

---

<sup>12</sup> Siti Fatimah, "Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi Di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)" (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020), hal 95.

<sup>13</sup> Ratih Apriliana Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi-Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi" (Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), hal 84.

terdapat dua makna menjadi nasabah bagi anggota Koperasi Syariah Barokah, yaitu makna ekonomi dan makna religius. Pertama, makna ekonomi adalah nasabah merasa terbantu usahanya lewat pembiayaan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Kedua makna religius adalah nasabah merasakan lebih tenang terhindar dari konsep bunga (riba), dan membuat nasabah lebih nyaman karena sesuai syariat Islam. Makna tersebut dikonstruksi berdasarkan apa yang pernah dilihat, didengar, dan dirasakannya melalui pengalaman selama menjadi nasabah.<sup>14</sup>

Rachmania Tsabita, Iwan Triyuwono, and M. Achsin, dengan judul penelitiannya yakni: *Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenomenologi*, dengan menggunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidakadilan dalam praktik pembiayaan mudharabah: (1) Hanya kepada mudharib yang berbentuk lembaga keuangan saja. (2) Angsuran tetap yang dihitung dari expected yield yang ditetapkan di awal kontrak. (3) Risiko usaha dibebankan sepihak kepada mudharib. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dijelaskan bahwa, praktik pembiayaan mudharabah sejenis dengan kredit usaha pada bank konvensional. Kesamaan tersebut antara lain: (1) Bank dalam praktik pembiayaan mudharabah hanya berorientasi pada laba. (2) Penentuan tingkat keuntungan dalam kekuasaan bank. (3) Bank menerapkan standard contract

---

<sup>14</sup> Muhammad Kurniawansyah,, "Kontruksi Makna Menjadi Nasabah (Studi Fenomenologi Pada Nasabah Operasi Syariah Barokah Curup)" hal 8.

atau akad baku yang menganggap semua mudharib memiliki situasi, kondisi dan problema yang sama.<sup>15</sup>

Adapun penelitian yang peneliti lakukan tentang praktik *Musaqah* yakni penelitian yang lebih ditekankan pada praktik kerjasama dalam kegiatan pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki subyek yang sama yaitu praktik bagi hasil, namun memiliki perbedaan dalam obyek penelitiannya. Secara garis besar peneliti sebelumnya fokus pada permasalahan satu fenomena saja dengan satu subjek, tidak mendalami fenomena dari subyek lainnya. Sedangkan untuk penelitian yang peneliti susun ini menganalisis dan membahas mengenai fenomena yang dialami dari beberapa kalangan, jadi tidak hanya terpacu oleh satu sumber atau satu subjek saja untuk memperoleh informasi lanjutan yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini. Menurut penjelasan tersebut maka dapat ditegaskan bahwa skripsi yang akan peneliti teliti belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Curup.

### **G. Penjelasan Judul**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian yang berjudul: Implementasi *Musaqah* Dalam Kegiatan Pengelolaan Kebun Karet di Kecamatan Megang Sakti. Maka penulis menjelaskan maksud dalam judul tersebut yakni:

---

<sup>15</sup> Rachmania Tsabita, Iwan Triyuwono, and M. Achsin, "*Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah : Studi Fenomenologi*" hal 5.

## 1. Praktik *Musaqah*

### a. Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), praktik adalah suatu pelaksanaan secara nyata yang biasa disebut dalam suatu teori. Misalnya Teorinya mudah, tetapi praktiknya sukar.<sup>16</sup>

Praktik merupakan suatu tindakan yang dominan merupakan suatu sikap, namun sikap disini belum langsung otomatis terwujud dalam suatu tindakan atau behavior. Sikap dapat terwujud dan akan menjadi suatu tindakan yang nyata. Maka dari itu harus diperlukan sebuah faktor pendukung atau suatu kondisi yang mungkin akan membentuk suatu tindakan tersebut. Yang dimaksud faktor pendukung yaitu seperti fasilitas yang tersedia dan faktor dukungan. Sebutan praktik juga merupakan suatu tindakan yang timbul sebagai akibat dari adanya sebuah stimulus.<sup>17</sup>

### b. *Musaqah*

*Musaqah* ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad. *Musaqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu. Maka dari itu penelitian ini menerangkan bahwasannya pemilik kebun memberikan

---

<sup>16</sup> Lisa, "Metode Pembelajaran Modern Dan Konvensional," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2018, Hal 274.

<sup>17</sup> Mumtazul Fikri, "*Pendekatan Metode Pengajaran*," 2011, Hal 183.

kebun karetnya untuk dikelola oleh pengelola kebun yang nantinya hasil dari sadapan tersebut dapat dibagi sesuai dengan perjanjian awal.

#### 4. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.<sup>18</sup>

#### 5. Kebun Karet

Tanaman karet adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun. Habitus tanaman ini merupakan pohon dengan tinggi tanaman dapat mencapai 15 – 20 meter. Modal utama dalam pengusahaan tanaman ini adalah batang setinggi 2,5 sampai 3 meter dimana terdapat pembuluh latek.<sup>19</sup>

#### 6. Studi Fenomenologi

Studi fenomenologi adalah salah satu dari penelitian dari metode kualitatif yakni sebagai suatu penerapan dalam menggali dan memahami suatu kesamaan makna dari suatu fenomena atau konsep yang menjadikan sebuah pengalaman hidup individu.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Amirullah, *Kepemimpinan dan Kerja Sama Tim* (Jakarta: Mitra Waacana Media, 2015).

<sup>19</sup> Herawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Di Deda Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir," Hal 43.

<sup>20</sup> Muhammad Kurniawansyah, "*Kontruksi Makna Menjadi Nasabah (Studi Fenomenologi Pada Nasabah Operasi Syariah Barokah Curup)*," hal 87.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi, peneliti disini berfokus untuk menganalisis masalah yang sedang terjadi secara aktual selama dalam penelitiannya.<sup>21</sup> Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif yang peneliti gunakan yaitu instrument kunci langsung yang nantinya menghasilkan hasil secara fakta dilapangan tanpa memanipulasi penelitian di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena dalam penelitian ini peneliti akan mendalami fenomena yang ada dengan mengumpulkan pengalaman dari para individu yang nantinya akan menjadi data dalam penelitian.

### 2. Sumber Data

Sumber penelitian atau sumber data yang peneliti butuhkan dalam menggarap penelitian ini adalah mengenai data primer dan data sekunder. Dimana data tersebut yaitu:

#### a. Data Primer

Peneliti mengambil data penelitiannya dari hasil wawancara dengan para pemilik dan pengelola kebun karet sebagai informan utama dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu di kecamatan Megang Sakti dengan sampel

---

<sup>21</sup> Andika Fansori, *“tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli kendaraan bermotor dengan opsi harga tunai dan kredit (studi kasus dealer yamaha lautan teduh marga tiga)”* (Institut Agama Islam (IAIN) metro, 2019), hal 72.

penelitiannya yaitu dengan 10 informan dimana para informan tersebut dari pihak pemilik kebun dan informan dari pihak pengelola kebun, dari 10 informan tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:

**1.1 Tabel**  
**Sampel Calon Informan**

Nama	Keterangan
1. Jiman (33 tahun) 2. Basirun (56 tahun) 3. Surajiman (42 tahun) 4. Prayit (40 tahun) 5. Deddy (53 tahun)	Pemilik Usaha
1. Sambudi (56 tahun) 2. Taufik (36 tahun) 3. Ninok (40 tahun) 4. Romli (50 tahun) 5. Sumardi (42 tahun)	Pengelola Usaha

*Sumber: Data Primer Lapangan*

Dari ke 10 informan tersebut peneliti bermaksud untuk mengelompokkan masing-masing dari mereka untuk diminta informasinya yaitu berupa data data yang diperlukan dalam penelitian ini berdasarkan klasifikasinya masing-masing, kelompok informan ini seperti kelompok berdasarkan desa, pendidikan, agama, etnis, dan umur.

Dari beberapa kelompok informan tersebut peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut karena kelompok tersebut akan membantu peneliti dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder disini peneliti menggunakan data dari beberapa jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian. Lalu data sekunder selanjutnya yang peneliti gunakan yaitu berupa kumpulan-kumpulan buku yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Megang Sakti kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena beberapa hal yang pertama memudahkan peneliti untuk lebih mendalami pengalaman para petani karet baik dari pihak pemilik maupun pihak pengelola karena daerah Megang Sakti merupakan daerah asal tempat tinggal peneliti dan juga menurut peneliti cocok untuk dijadikan sumber data yang akan peneliti butuhkan, sebab di daerah Megang Sakti para petani karet khususnya pihak pengelola karet tetap memilih bertahan bekerja sebagai buruh penyadap karet milik pemilik karet tersebut, dan itu yang menurut peneliti menarik untuk diteliti pada lokasi tersebut.

Untuk waktu dalam penelitian ini peneliti menyesuaikan dengan kondisi. Jika kondisi memungkinkan untuk meneliti di pagi hari maka

peneliti datang langsung ke kebun para petani, jika di siang hari sampai sore hari maka peneliti bisa melakukan penelitian di kediaman para petani.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti disini mengambil teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian lapangan dan peneliti memilih lokasi di Kecamatan Megang Sakti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang mana:

##### a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner.<sup>22</sup> Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>23</sup> Jenis observasi yang dipakai pada penelitian ini adalah observasi non participant, yang mana penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung.

##### b. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara yang mana wawancara disini peneliti menggunakan wawancara secara tidak terstruktur karena dalam penelitian ini peneliti belum mengetahui data yang akan diperoleh dari para informan, dan jenis

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 145.

<sup>23</sup> Sugiyono, 2019, hal. 145.

wawancara ini bisa memudahkan peneliti karena informasi yang akan diperoleh tersebut langsung dari cerita-cerita awal dari para informan. Maka dari itu peneliti hanya menggambarkan garis besar permasalahannya saja, lalu peneliti lebih luas lagi mengumpulkan data dalam penelitiannya.<sup>24</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan alat media seperti handphon untuk merekam dan memotret kegiatan pengumpulan data penelitian, alat selanjutnya untuk digunakan sebagai alat dokumentasi yaitu berupa buku catatan khusus untuk mencatat data data yang diperoleh dari para informan dalam pengumpulan data penelitian. Selanjutnya peneliti akan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi dari penelitian tersebut yang nantinya digunakan untuk data pelengkap dalam penelitian.

5. Analisis Data

Setelah peneliti sudah mengumpulkan semua data, maka dari itu peneliti mulai akan menganalisis semua data yang sudah didapatkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini hanya akan mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah fenomena yang kita teliti.

---

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

Pendekatan studi fenomenologi akan memudahkan peneliti untuk mendalami pengalaman-pengalaman individu terhadap suatu fenomena yang akan diteliti oleh peneliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data secara sederhana dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Data yang peneliti fokuskan dalam penelitian ini yaitu peneliti akan menganalisis bagaimana masyarakat Kecamatan Megang Sakti dalam menerapkan praktik bagi hasil dalam usaha pertanian mereka. Apakah dalam praktik bagi hasil yang diterapkan mereka sudah sesuai dengan syariat Islam ataukah belum, lalu menggambarkan bagaimana cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam meningkatkan produktifitas usahannya.

### b. Penyajian Data

Data awal yang peneliti dapat bisa dituliskan yang mana mayoritas masyarakat di Kecamatan Megang Sakti berprofesi sebagai petani karet dan disana juga menerapkan praktik bagi hasil sesuai kesepakatan awal yaitu antara pemilik dan pengelola kebun. Petani di Kecamatan Megang Sakti ada beberapa petani mengalami sebuah permasalahan berkenaan dengan masalah perawatan kebun, maka dari itu ada ketidakpuasaan disalah satu pihak dengan bagi hasil yang akan diperolehnya. Beberapa petani juga ada yang mengubah perjanjian awa

atas bagi hasil yang telah disepakati bersama untuk mengatasi masalah perawatan usaha tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Maka peneliti menarik kesimpulan sementara dalam penelitian ini bahwasannya masyarakat di Kecamatan Megang Sakti tersebut ada yang mengubah perjanjian awal untuk biaya perawatan usaha. Yakni pemilik merasa rugi bila mereka yang merawatnya sedangkan usaha atau modal sudah sepenuhnya dari pemilik, lalu disisi lain pengelola akan tetap menerima kebijakan yang dirubah pemilik karena mereka beralasan bahwasannya tidak ada cara lain selain menerimanya daripada mereka benar-benar menganggur tidak ada penghasilan sedikitpun. Padahal dalam akad mudharabah itu jika usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan sepenuhnya di tanggung oleh pemilik.

## BAB II

### TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Teori

##### 1. Implementasi *Musaqah*

##### a. Pengertian *Musaqah*

*Musaqah* menurut bahasa diambil dari kata “*al-saqah*”, yang merupakan “seseorang bekerja pada pohon tamar, pohon anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon lainnya yang bisa mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian dari hasil yang mereka kelola sebagai imbalan”. Sedangkan *musaqah* menurut terminologi merupakan “suatu perjanjian (akad) untuk pemeliharaan sebuah tanaman pertanian lainnya dengan syarat-syarat tertentu”. Secara sederhana *musaqah* dapat diartikan sebagai suatu kerjasama dalam melakukan perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. *Musaqah* menurut etimologi berarti sebuah transaksi dalam pengairan, yang disebut oleh penduduk madinah dengan *al-mua'malah*.<sup>1</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, yang dinamakan dengan “tanaman dalam sudut pandangan muamalah adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang menghasilkan buah, sedangkan perawatan disini diartikan sebagai mengairi (inilah arti sebenarnya dari *musaqah*), menyiangi,

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2013), Hal 130.

merawat dan lain sebagainya yang berkenaan dengan perawatan buahnya”.

*Musaqah* merupakan bentuk yang paling sederhana dari *muzara'ah* yang mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, lalu sebagai imbalannya si penggarap berhak akan nisbah tertentu dari hasil panen tersebut. Bentuk kerjasama dalam akad *musaqah* disini berbeda dengan mengupah orang untuk berkebun merawat tanaman yang ditanam dikebun, karena hasil yang diterima oleh para petani penggarap merupakan upah yang sudah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.<sup>2</sup>

*Musaqah* menurut malikiyah merupakan sesuatu yang bisa tumbuh ditanah yang bisa dibagi atas lima macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah tersebut dapat dipetik serta pohon dari buah tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya seperti pohon anggur dan zaitun.
- 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap akan tetapi tidak berbuah. Seperti misalnya pohon kayu keras, pohon karet, pohon jati.
- 3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat akan tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi misalnya.
- 4) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak berbuah yang bisa dipetik, akan tetapi memiliki bunga yang dapat dimanfaatkan, seperti bunga mawar.

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), Hal 112.

- 5) Pohon-pohon tersebut bisa diambil manfaatnya bukan buahnya seperti misalnya tanaman hias yang dapat ditanam dibelakang rumah atau ditempat lainnya.

Menurut para ulama Syafi'iyah *musaqah* yaitu memperkerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau anggur dengan cara mengairi dan merawat lalu hasil dari kurama atau anggur tersebut akan dibagi bersama antara pemilik dan petani penggarap.<sup>3</sup>

Menurut ulama Hanabillah, *musaqah* ialah mencakup dua masalah berikut ini:

- 1) Pihak pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami seperti pohon anggur, kurma, dan lain sebagainya. Pembagiannya yaitu ada buah yang bisa dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya sekalipun.
- 2) Ada seseorang yang menyerahkan tanah dan pohon, dan pohon tersebut belum dinamakan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, lalu orang yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya tersebut. Kasus tersebut bisa disebut sebagai *munashabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohonnya untuk ditanamkannya.<sup>4</sup>

Dengan demikian akad *al-musaqah* merupakan sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap yang bertujuan

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), Hal 155.

<sup>4</sup> Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Hal 150.

untuk kebun tersebut dapat dipelihara dan dirawat sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian hasil yang didapat tersebut dalam bentuk kerjasama merupakan hak bersama yaitu antara pemilik kebun dengan petani penggarapnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat sebelumnya. Jadi, setiap kebun yang dikelola oleh para petani penggarap akan mendapatkan hasil dari kelolaannya tersebut lalu hasil dari panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu antara petani penggarap dan pemilik kebun.

b. Dasar Hukum *Musaqah*

Dasar hukum *musaqah* yang bersumber dari Al-qur'an diantaranya yaitu:

1) Q.S. Al-Maidah Ayat dua

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."<sup>5</sup>

Dari ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada orang beriman untuk memenuhi janji yang telah diikrarkan, baik janji hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti misalnya janji suci perkawinan dan lain sebagainya, selama janji tersebut tidak melanggar syariat Allah SWT.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 19), Hal 106.

<sup>6</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali pers, 2014), Hal 98.

## 2) Q.S. Al-Baqarah Ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."<sup>7</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan suatu usaha kerjasama antara pemilik dan pengelola hendaknya dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar supaya terhindar dari hal-hal yang merugikan kerjasama tersebut.

## 3) Ayat yang ada kaitannya dengan jangka waktu kerjasama yaitu pada Q.S. Al-Qashash Ayat 28 sebagai berikut:

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ...

Artinya : " Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi)...".<sup>8</sup>

Selain ayat-ayat tersebut, asas hukum musaqah yaitu sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr.r.a., Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

<sup>7</sup> Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 19) , Hal 48.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 19) , Hal 388.

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَّا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أُورِزِعَ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْهُودِ خَيْبَرَ  
وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.م شَطْرَهَا

*Artinya: “Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain diriwayatkan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk dikelola dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.”*

Untuk menentukan keabsahan akad *musaqah* dari segi *syara'*, terdapat perbedaan pendirian antara ulama fiqh.<sup>9</sup>

- 1) Dimana Imam Abu Hanafiah dan Zufair Ibn Huzail berpendirian bahwasanya akad *musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *musaqah* yang demikian termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun tersebut. Hal ini menurut mereka termasuk larangan Rasul Saw.
- 2) Jumahur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, kedua tokoh fiqh hanafi tersebut berpendirian bahwasanya akad *musaqah* dibolehkan. Alas an mereka membolehkan akad *musaqah* karena sebuah hadist dari ‘Abdullah ibn Umar yang

Artinya:

*“Rasulullah saw. Melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan masing-masing sebagian dari hasil kebun atau pertanian tersebut”* (HR Al-Jama’ah).

---

<sup>9</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), Hal 85.

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kebolehan akad musaqah jika dilihat dari kesepakatan para ulama fiqh, karena sudut pandang para ulama fiqh adalah sebuah ungkapan yang dapat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup masing masing dari umat tersebut. Kebolehan musaqah juga dikemukakan dari mereka bahwasannya sebagian dari pemilik kebun tersebut tidak mampu untuk atau tidak mempunyai kesempatan dalam mengelola kebun dengan sendiri maka dari itu para pemilik kebun pun akan membutuhkan pihak lain yaitu petani penggarap untuk membantu dalam merawat dan mengelola kebun tersebut.<sup>10</sup>

c. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Sebagai suatu kerjasama yang ada karena kehendak dari kedua belah pihak, maka dalam kerjasama ini harus memiliki suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui yang dapat menunjukkan bahwasannya telah terjadi suatu kerjasama secara sukarela (suka sama suka). Terdapat perbedaan antara ulama fiqh dalam menjelaskan rukun-rukun dari akad musaqah tersebut, diantaranya yaitu:

- 1) Ulama Hanafiyah berpendirian bahwasannya yang menjadi rukun dalam akad musaqah ini adalah ijab dari pemilik kebun dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, Hal 92.

- 2) Menurut ulama Syafi'iyah terdapat lima rukun-rukun akad musaqah<sup>11</sup> yaitu diantaranya:
- a) Shighat, yang dilakukan terkadang dengan jelas dan juga terkadang dengan samaran. Disyaratkan shighat dengan lafadh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
  - b) Dua orang atau pihak yang berakad al-aqidani, disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli mampu untuk mengelola akad, seperti yang sudah baligh, orang yang berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
  - c) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh dibagi hasilnya, baik yang berbuah tahunan satu kali dalam setahun maupun yang hanya berbuah satu kali kemudian mati, seperti misalnya padi, jagung, dan yang lain sebagainya.
  - d) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebutuhan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, dan yang harus ditentukan yakni pekerjaan yang harus dilakukan oleh penggarap kebun, seperti menyirami, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.

---

<sup>11</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali pers, 2014), Hal 121.

- e) Buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing antara pemilik dan penggarap kebun, seperti misalnya seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.<sup>12</sup>

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam rukun-rukun musaqah menurut ulama Syafi'iyah yaitu sebagai berikut:

- a) Shighat, suatu ijab qabul yang terkadang secara terang terangan dan terkadang juga secara mendekati terang (sindiran).
- b) Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama musaqah ini tidak bisa kecuali dengan adanya pemilik kebun dan juga petani penggarap yang keduanya disyaratkan harus benar-benar dalam melakukan kerjasama tersebut.
- c) Ada sasaran dalam penggarapan yakni pohon dari penggarapan tersebut. Karena kerjasama musaqah tidak akan terwujud tanpa adanya sebuah pohon untuk penggarapannya tersebut.
- d) Adanya pekerjaan dan pengolahan, Karena kerjasama musaqah ini tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan dimana yang akan dimulai dari penggarapan sampai nanti masa panen dari penggarapan tersebut.<sup>13</sup>

Adapun dalam melakukan akad musaqah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Pohon yang dimusaqahkan harus diketahui dengan jalan melihat, atau harus dikenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan

---

<sup>12</sup> Suhendi Hendi, Hal 124.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Hal 170.

kenyataan pohonnya. Karena akad tersebut dinyatakan tidak sah ketika sesuatu yang tidak jelas diketahui sifatnya.

- b) Massa yang diperlukan harus diketahui dengan jelas, karena *musaqah* merupakan akad lazim yang bisa menyerupai akad sewa-menyewa, dengan kejelasan tersebut maka tidak ada unsur ghararnya.
- c) Akad itu dilangsungkan sebelum buah terlihat hasilnya, karena dalam keadaan tersebutlah pohon memerlukan sebuah penggarapan. Ketika buah sudah terlihat hasilnya maka sebagian Ahl Fiqh mengatakan bahwasannya yang demikian tersebut tidak dibolehkan karena pohon tidak lagi membutuhkan penggarapan, jika akad tersebut tetap dilangsungkan maka akad tersebut bukan lagi *musaqah* melainkan berubah menjadi akad sewa-menyewa. Ada pula yang membolehkan akad tersebut karena sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.
- d) Imbalan yang harus diterima oleh penggarap berupa buah dan hal tersebut harus diketahui dengan jelas, misalnya separuhnya atau sepertiganya, jika pemilik atau penggarap mengambil hasil dari pohon tertentu saja atau kadar tertentu saja maka akad tersebut tidak sah.

e) Apabila satu syarat tidak terpenuhi maka akad dinyatakan fasakh dan *musaqah* akan menjadi fasad.<sup>14</sup>

d. Objek *Musaqah*

Objek *musaqah* menurut ulama Hanafiah merupakan pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhirin menyatakan bahwa *musaqah* juga akan berlaku pada pohon yang tidak mempunyai buah. Sedangkan para Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek *musaqah* merupakan tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain sebagainya, dengan dua syarat antara lain:

- 1) Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen
- 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas
- 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh
- 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman tersebut.<sup>15</sup>

Objek *musaqah* menurut ulama Hanabilah bahwasanya *musaqah* yang dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, *musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad *musaqah* adalah kurma dan anggur saja. Karena Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar.

---

<sup>14</sup> Chairuman Pasaribu K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hal 147.

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hal 172.

e. Macam-macam *Musaqah*

Macam-macam musaqah ini terdapat dua macam diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) *Musaqah* yang bertitik pada manfaatnya, dimana pada hasilnya pemilik kebun sudah menyerahkan kepada pihak penggarap atas segala upaya agar tanaman tersebut akan membawa hasil yang baik. Jadi, ketika pihak penggarap berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang akan membawa air, maka pemilik hanya mengetahui hasilnya.
- 2) *Musaqah* yang bertitik tolak kepada asalnya, dimana untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab dalam mencari air. Maka pemiliklah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musaqah* yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya.<sup>16</sup>

f. Hukum-hukum yang terkait dengan akad *musaqah*

Menurut para ulama fiqh akad *musaqah* bisa dikatakan sah jika akad tersebut memenuhi rukun dan syarat dari akad *musaqah* tersebut, akan tetapi akad *musaqah* juga bisa menjadi fasid jika apabila salah satu dari rukun atau syarat dari akad *musaqah* tersebut belum terpenuhi.

Adapun hukum yang sah terkait dengan akad *al-musaqah* diantaranya adalah:

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Hal 160.

- 1) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman tersebut, yang merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- 2) Seluruh hasil panen dari tanaman tersebut akan menjadi hak milik kedua belah pihak (pemilik dan petani). Bukan hanya salah satu pihak saja.<sup>17</sup>
- 3) Jika kebun tersebut tidak menghasilkan apapun atau gagal panen, maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad musaqah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui tersebut. Atas dasar ini, pemilik kebun berhak untuk memaksa petani penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani penggarap tersebut.
- 5) Petani penggarap tidak boleh melakukan akad musaqah lain dengan pihak ketiga, kecuali atas izin dari pemilik kebun (pihak pertama).<sup>18</sup>

Yang dinyatakan *musaqah* fasid yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika seluruh panen disyaratkan hanya menjadi milik salah satu pihak yang berakad saja, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad tersebut.

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktekan* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal 66.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Hal 267.

- 2) Jika mensyaratkan bahwa jumlah hasil dari panen tersebut bagi salah satu pihak, misalnya seperti seperdua atau lainnya, atau misalnya untuk bagian petani berupa uang. Sehingga makna musaqah dalam hal ini tidak ada lagi.
- 3) Jika disyaratkan pemilik kebun ikut bekerja dalam penggarapan kebun bukan hanya petani penggarap saja.
- 4) Jika disyaratkan bahwa mencangkul merupakan salah satu pekerjaan pihak petani penggarap, karena dalam akad musaqah pekerjaan tersebut bukan menjadi kewajiban para petani penggarap.
- 5) Jika mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan kewajiban para petani atau pemilik.
- 6) Jika melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, padahal pada tenggang waktu tersebut belum jadi masa panen.<sup>19</sup>

Jadi, jika akad *musaqah* tersebut menjadi fasad seperti ini maka akibat hukumnya seperti, petani penggarap tidak boleh dipaksa untuk bekerja dikebun tersebut lagi, dan hasil panen seluruhnya menjadi milik pihak pemilik kebun saja sedangkan pihak petani penggarap tidak menerima apapun dari hasil panen tersebut akan tetapi penggarap tersebut hanya akan menerima upaah dari hasil kerjanya tersebut.

g. Berakhirnya akad *musaqah*

Menurut ulama fiqh, akad *musaqah* berakhir apabila:

- 1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.

---

<sup>19</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Hal 87.

- 2) Salah satu pihak meninggal dunia.
- 3) Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad *musaqah* tersebut.

Kata uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini adalah pihak petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad tersebut jika tanaman belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, ahli waris dari kedua belah pihak boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.<sup>20</sup>

#### h. Hikmah *Musaqah*

Islam mensya'riatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan pada sesama manusia. Misalnya saja terkadang sebagian orang memiliki sekumpulan harta akan tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya secara berkelanjutan. Ada juga terkadang orang yang tidak memiliki harta, akan tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Oleh karena itu, *sya'riat* membolehkan mu'amalah tersebut supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Antara pihak pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah

---

<sup>20</sup> Suhendri Hendi, *Fiqh Muamalah*, Hal 236.

antara permodalan dan pekerjaan. karena Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.<sup>21</sup>

Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini diantaranya yaitu tolong menolong dan kemudahan dalam kehidupan bermasyarakat, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerjasama bagi hasil ini mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat, karena memupuk masing-masing daripada individu agar selalu memiliki sifat saling tolong menolong.<sup>22</sup>

Dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwasannya yang disebut praktik *musaqah* adalah sebuah tindakan atau sikap dari seseorang yang bekerja dalam mengelola suatu lahan untuk merawat, mengairi dan lain sebagainya yang berkenaan dengan perawatan buah pada pohon tersebut, yang nantinya hasil buah tersebut dapat dibagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.

## 2. Pengelolaan Kebun Karet

### a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang terdapat awalan “peng” dan akhiran “an” sehingga menjadikan kata gabungan yaitu pengelolaan yang berartikan pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan sendiri awal katanya “kelola”, di tambah awalan “pe” dan

---

<sup>21</sup> Suhendri Hendi, *Fiqh Muamalah*, Hal 95.

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Hal 178.

akhiran “an” istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu “management”, yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut Suharsimi Arikunto adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Namun kata management sendiri sudah ada dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan”, yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan suatu kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.

b. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan

Fungsi dan tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik memiliki kesamaan baik fungsi maupun tujuan dalam sumber daya manusia diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan organisasional, yaitu untuk mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian efektifitas kerja.
- 2) Tujuan fungsional, yaitu untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 3) Tujuan sosial, ditujukan secara etis dan merespon terhadap kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi.

- 4) Tujuan personal, yaitu untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi.<sup>23</sup>

c. Pengertian Kebun Karet

Pohon karet adalah jenis tanaman berbatang besar dan pertumbuhannya tegak lurus ke atas. Ketinggian pohon ini dapat mencapai 25 meter dan mampu bertahan hidup sampai 100 tahun. Pada batang bagian dalam terdapat getah yang disebut lateks. Getah atau lateks inilah yang menjadi alasan utama budidaya tanaman pohon ini.

1) Pohon Karet

Jenis akar pohon karet adalah akar tunggang yang mampu tumbuh sepanjang lebih dari 1,5 meter ke dalam tanah. Terdapat pula akar alateral yang pertumbuhan menyebar ke arah samping. Panjang akar lateral dapat mencapai 10 meter. Struktur daun tanaman karet terdiri dari tangkai untuk daun utama dan tangkai untuk anak daun. Panjang tangkai daun utama sekitar 3 sampai 20 cm, sedangkan panjang tangkai anak daunnya sekitar 3 sampai 10 cm.

Umumnya satu helai daun karet mempunyai tiga anak daun. Bentuk daunnya elips dengan bagian ujung daun runcing, sedangkan tepi daun rata. Warna daun ketika masih muda adalah hijau, lalu ketika sudah tua hingga rontok warnanya berubah menjadi kuning kemerahan. Tanaman karet mempunyai bunga yang tergolong sebagai

---

<sup>23</sup> Ely Herawati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Di Deda Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir*" (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2017), Hal 104.

bunga majemuk, dimana bunga jantan dan bunga betina berada pada pohon yang sama. Bunganya tumbuh pada malai. Ukuran bunga betina sedikit lebih besar dibanding bunga jantan dan mempunyai rambut-rambut halus. Pada bunga betina terdapat bakal buah dengan tiga ruang.

Selain bunga, pohon karet juga menghasilkan buah. Buah karet mempunyai tiga sampai enam ruang yang bersifat simetris dengan bentuk setengah bola. Di dalam buah tersebut terdapat biji yang ketika buah telah masak dan pecah, maka biji-biji di dalamnya akan terhambur ke luar.

Biji karet yang berada di dalam ruangan buah hanya terdiri dari satu biji. Dengan kata lain, jumlah biji karet sama dengan jumlah ruang buah yang dimilikinya. Warna bijinya coklat kehitaman dan mempunyai bercak khas. Ukuran biji karet termasuk besar dan bertekstur kuat, tetapi juga mengandung racun.<sup>24</sup>

## 2) Manfaat Pohon Karet

Tanaman karet mempunyai banyak sekali manfaat sehingga sampai sekarang masih banyak dibudidayakan. Selain manfaat dari getahnya, karet juga memiliki manfaat lain yang diperoleh dari bagian-bagian tumbuhan tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Ariyanto, "Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah," Hal 92.

a) Bidang Industri

Pemanfaatan pohon karet yang paling utama adalah untuk bidang industri. Ada banyak sekali hasil industri yang menggunakan bahan baku karet. Sebut saja industri ban yang memanfaatkan hasil olahan dari getah karet. Tidak hanya itu, karet juga banyak dijadikan sebagai bahan baku untuk industri sintetis untuk memproduksi barang-barang sehari-hari.

b) Jasa Lingkungan

Pohon karet juga berperan besar terhadap rehabilitasi dan reboisasi lahan. Hal itu dikarenakan tanaman ini memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Selain itu tanaman karet juga mampu menyerap gas karbondioksida yang menjadi bagian dari siklus oksigen, sehingga bisa mengurangi dampak rumah kaca.

c) Kayu Pohon Karet

Tanaman karet yang produktifitas getahnya menurun dapat ditebang dan dimanfaatkan kayunya. Kayu karet dapat digunakan untuk bahan mebel serta konstruksi rumah. Kayu dari tanaman ini bersifat keras, bersih, awet dan mudah dibentuk. Produk-produk yang dihasilkan antara lain meja, kursi, almari serta barang rumah tangga lainnya.

d) Produk Obat

Pada biji karet mengandung berbagai jenis senyawa dan zat-zat yang berguna untuk obat tradisional. Nutrisi tersebut seperti

lemak, air, protein, tiamin, asam nikotinat, akroten, tokoferol yang bisa digunakan untuk campuran bahan industri farmasi.<sup>25</sup>

### 3) Cara Tanam & Budidaya

#### a) Lokasi Perkebunan Karet

Lahan untuk budidaya tanaman karet harus memenuhi syarat tumbuh sebagai berikut:

- (1) Suhu udara antara 23,5 hingga 27,5 derajat Celcius
- (2) Curah hujan per tahun sekitar 1.6000 sampai 2.000 mm
- (3) Cukup sinar matahari, yaitu sekitar 6 hingga 8 jam per hari
- (4) Kawasan lahan memiliki kelembaban tinggi
- (5) Tanah subur, kaya unsur hara dan tidak termasuk jenis tanah bercedas
- (6) pH atau tingkat keasaman tanah berada pada kisaran 5 sampai 7
- (7) Ditanam pada ketinggian 200 hingga 300 meter diatas permukaan laut

Menentukan lokasi kebun karet merupakan langkah awal yang penting agar budidaya pohon karet para tidak merugi dikemudian hari.

#### b) Bibit Karet Berkualitas

Bibit tanaman karet yang unggul memiliki ciri dan karakteristik berikut:

---

<sup>25</sup> Ari Wibowo, "Aplikasi Musaqah Kebun Karet Perspektif Hukum Ekonomi Islam," Hal 87.

- (1) Berasal dari tumbuhan induk yang produksinya baik
- (2) Tahan terhadap serangan hama dan penyakit, terutama pada daun dan kulit batang
- (3) Daya regenerasi atau pemulihan luka yang cepat

Selain itu, syarat lain yang harus terpenuhi dari bibit pohon karet adalah:

- (1) Mata bekas okulasi telah tumbuh tunas
- (2) Bibit karet telah berpayung dua ketika berada di polybag
- (3) Bebas dari penyakit, terutama jamur akar putih
- (4) Memiliki pertumbuhan akar lateral yang baik

c) Proses Penyemaian

Penyemaian bibit karet dapat dilakukan melalui persemaian dua tahap, yaitu perkecambahan dan persemaian.

(1) Persemaian Kecambah Karet

- (a) Buat bedengan dengan lebar 1 atau 1,2 meter untuk penyemaian kecambah
- (b) Lapis lahan bedengan dengan pasir halus setebal 5 cm
- (c) Jarak tanam antar benih dibuat 1 atau 2 cm
- (d) Setelah benih ditanam, siram secara terarut kemudian jika telah siap dapat dipindahkan ke lahan persemaian

(2) Persemaian Bibit Karet

- (a) Lahan tanam harus dibersihkan dari gulma, serta tanaman pengganggu

- (b) Cangkul lahan agar tanah menjadi gembur
- (c) Buatlah bedengan setinggi 20 cm dan buatlah parit antar bedengan sedalam 50 cm agar drainase lancar
- (d) Tanam bibit karet dengan jarak tanam 30 x 30 x 50 cm
- (e) Lakukan penyiraman dan pemupukan, pupuk diberikan setiap 3 bulan sekali berupa campuran Urea, TSP, dan KCL

d) Tahap Penanaman Pohon Karet

Waktu tanam yang baik ialah ketika awal musim hujan, seperti awal bulan Desember hingga Januari. Tahap penanaman tanaman karet dapat mengikuti cara berikut ini:

- (1) Buat lubang tanam sedalam 50 cm menggunakan cangkul
- (2) Jarak tanam ideal adalah 3 x 7 meter jika budidaya karet menganut sistem monokultur.
- (3) Beri pupuk kandang atau kompos pada lubang tanam dan diamkan selama 1 bulan agar racun dalam tanaga terkena sinar matahari dan terbawa angin
- (4) Setelah itu, tanam bibit dalam lubang kemudian
- (5) Ketika bibit berusia 2 minggu

e) Pemeliharaan Perkebunan Karet

Perawatan tanaman karet diperlukan agar pertumbuhannya dapat maksimal dan menghasilkan panen yang melimpah. Kita dapat merawat pohon karet dengan memerhatikan langkah-langkah berikut:

- (1) Siram secara rutin tanaman karet, terutama 1 minggu setelah masa tanam agar akar karet tumbuh baik
- (2) Lakukan pemantauan terhadap bibit karet yang mati
- (3) Pemupukan dapat dilakukan enam bulan sekali, kita dapat berikan campuran pupuk Urea, Mutiara, KCl, dan TSP

f) Penyadapan Karet

Panen getah karet dapat dilakukan setelah tanama berumur 5 atau 7 tahun. Tinggi bukaan sadap pertama adalah 130 cm dan yang kedua adalah 280 dari atas tanah. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyadapan karet, yaitu:

- (1) pembukaan bidang sadapt dimulai dari kiri atas ke keanan bawah dengan sudut 300 derajat
- (2) Tebal irisan yang dianjurkan adalah 1,5 sampai 2 mm, sedangkan dalam irisan sadap sekitar 1 sampai 1,5 mm

(3) Penyadapan yang baik dilakukan pada pukul 5 sampai 7 pagi.<sup>26</sup>

#### 4) Jenis-jenis Tanaman Karet

Budidaya tanaman karet sangat diminati oleh para petani di Indonesia pada khususnya. Target utama dalam budidaya tersebut ialah getah yang terkandung di dalam pohon karet. Getah ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Getah karet sangat dibutuhkan oleh industri otomotif untuk membuat ban kendaraan. Meski sekarang sudah ditemukan lateks buatan, tetapi getah karet alami memiliki kualitas yang jauh lebih baik.

Langkah pertama dalam memulai usaha budidaya tanaman karet adalah pembibitan. Bibit karet merupakan tanaman karet yang masih kecil. Bibit ini bisa dihasilkan dari biji karet yang disemai dan ditanam sedemikian rupa. Kalau ingin hasilnya lebih bagus, Anda bisa memakai teknik okulasi untuk membuat bibit karet ini. Bibit tanaman karet hasil dari okulasi memiliki sifat dan karakteristik yang lebih baik hasil dari perpaduan antara sifat-sifat kedua induknya.

Pada umumnya, bibit karet dihasilkan dari metode okulasi sehingga memiliki sistem perakaran yang kuat dan produktivitas yang tinggi. Paling tidak terdapat 6 jenis bibit karet asal okulasi ini yaitu :

---

<sup>26</sup> Ariyanto, "Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah," Hal 103.

a) Bibit Karet PBM

Bibit karet PBM sangat baik jika ditanam di lahan yang mempunyai tanah dengan kondisi yang agak lembab. Kelebihan utama bibit jenis ini adalah mengandung getah dalam kadar yang tinggi. Bahkan di saat musim kemarau pun, jumlah getah tersebut relatif tetap stabil dan tidak mengalami penurunan secara drastis. Namun tanaman karet asal dari bibit PBM baru bisa berproduksi secara optimal setelah usianya mencapai 8 tahun.

b) Bibit Karet IRR

Bibit karet yang unggul selanjutnya ialah bibit karet IRR. Sama seperti bibit karet PBM, bibit karet yang berjenis IRR ini juga bisa tumbuh dengan baik di lahan yang mengandung tanah dengan kondisi cenderung lembab dan mengandung cukup banyak air. Getah yang dihasilkan oleh bibit karet IRR juga termasuk banyak. Tetapi itu hanya terjadi pada musim penghujan. Sedangkan saat musim kemarau produksi getahnya akan menurun.

c) Bibit Karet IRC

Jenis bibit karet unggul yang ketiga adalah bibit karet IRC. Kondisi ideal lahan untuk ditanami bibit karet IRC yaitu lahan yang mengandung tanah cenderung kering. Kadar getah di dalam pohon karet IRC ini bisa sama dengan kandungan air di dalam tanah. Jadi bisa dibilang bahwa bibit karet IRC mampu menghasilkan getah yang melimpah. Namun kulitnya gampang

rusak dan tidak terlalu mulus sehingga berpengaruh terhadap kestabilan karet yang dihasilkan.

d) Bibit Karet Kusen

Bibit karet dari jenis kusen cocok sekali jika ditanam di tanah yang kering karena kandungan air di dalam pohon karet kusen terbilang cukup tinggi. Oleh karena itu, hanya daerah-daerah tertentu saja yang bisa ditanami tumbuhan karet ini. Hasil getahnya pun luar biasa banyak. Sayangnya proses perawatan karet kusen sangat rumit. Apabila Anda keliru saat merawat karet ini, bukan tidak mungkin dampaknya tanaman akan berhenti menghasilkan getah.

e) Bibit Karet GT

Bibit karet GT termasuk salah satu jenis bibit karet yang memiliki kelebihan-kelebihan. Salah satunya ialah daya tahan yang dipunyai oleh bibit jenis ini sangat tinggi. Hal ini memungkinkan tanaman karet GT dapat dibudidayakan di lahan yang kondisinya lembab. Keistimewaan yang lain dari bibit karet GT yaitu getah yang dihasilkannya tidak berkurang di musim kemarau. Tetapi hasil getah di lapisan kulit kedua akan menurun drastis.

f) Bibit Karet PB

Secara garis besar, bibit tanaman karet yang berjenis PB mempunyai keunggulan yaitu tahan terhadap kondisi yang cukup

lembab serta hasil produksi getahnya akan tetap stabil di musim kemarau. Beberapa klon anjuran dari karet PB ini antara lain :

- (1) Klon PB 260 adalah bibit karet yang mudah didapatkan dan memiliki produktivitas lateks tinggi. Namun klon ini tidak tahan terhadap tiupan angin yang kencang.
- (2) Klon PB 330 adalah bibit karet yang mempunyai ketahanan sangat baik dari serangan jamur upas. Tapi batangnya yang rapuh membuatnya rentan rusak karena angin.
- (3) Klon PB 340 bibit karet yang memiliki tingkat pertumbuhan batang sangat baik serta ukuran batangnya relatif besar.
- (4) Klon PB 217 adalah bibit karet yang responsif terhadap stimulan yang diberikan. Tetapi klon ini rentan terserang penyakit oidium.
- (5) Klon PB 235 adalah bibit karet yang mempunyai tingkat produktivitas karet yang cukup baik. Sayangnya kini sulit mendapatkan klon ini.<sup>27</sup>

Bibit karet juga bisa dihasilkan dari biji yang disemai sedemikian rupa hingga tumbuh menjadi tanaman kecil yang siap dipindahtanamkan ke lahan. Bibit jenis ini umumnya bisa tumbuh dengan baik saat ditanam di lahan yang kering atau lahan rawa-rawa sebab mempunyai sistem perakaran yang berjenis akar tunggang. Pohon karet dari biji dapat tumbuh hingga usianya sangat tua dan

---

<sup>27</sup> Herawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Di Deda Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir," Hal 86.

tetap mampu memproduksi getah. Sayangnya dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk Anda bisa memanen getah dari bibit karet asal biji ini.

## **B. Kerangka Pikir**

Dari uraian yang menjelaskan tentang konsep-konsep teori penting diatas yang menyatakan bahwasannya praktik *musaqah* merupakan bentuk kerjasama bagi hasil antara pihak pemilik dan pihak pengelola yang nantinya pihak pengelola akan memelihara suatu perkebunan tertentu untuk mendapatkan sebuah hasil dari perkebunan tersebut, lalu dari hasil tersebut akan dilakukan pembagian hasil antara pemilik kebun dan pengelola pembagian tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka diawal.

Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan kriteria objek yang akan diteliti dengan ilustrasi dibawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir Praktik *Musaqah* Dalam Kegiatan Pengelolaan Kebun Karet**



Maksud dari gambar tersebut yakni peneliti akan menganalisis mulai praktik *musaqah* dalam ilmu ekonomi syariah lalu dari praktik tersebut terdapat dua pembahasan yakni bentuk kerjasama dan bagi hasil, pada point bagi hasil akan melibatkan pihak pemilik kebun karet dan pihak pengelola kebun yang akan bekerjasama dalam bagi hasil tersebut sedangkan pada point bentuk kerjasama juga akan melibatkan pihak pemilik dan pengelola kebun karet yang akan menunjukkan bentuk kerjasama seperti apa yang dilakukan oleh kkeduabelah pihak tersebut, dan dari dua point tersebut akan dilihat juga adakah dari kerjasama dalam praktik *musaqah* tersebut terdapat kendala atau hambatan tertentu antara pihak pemilik kebun dan pihak pengelola kebun karet tersebut.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Kecamatan Megang Sakti**

##### **1. Sejarah Singkat Kecamatan Megang Sakti**

Megang Sakti semula merupakan hutan belantara yang terletak di sebelah utara Kota Lubuk Linggau. Sejak tahun 1973 dengan izin Bupati Kabupaten Musi Rawas, daerah hutan ini dibuka menjadi perladangan. Pada awalnya daerah tersebut hanya ada 7 (tujuh) keluarga, mereka berasal dari desa S.Kertosari dan Summersari Kecamatan Terawas. Namun melihat kesuburan tanah terutama disekitar sungai Megang Mati, mulailah warga lain berbondong-bondong turut membuka lahan untuk berladang.<sup>1</sup>

Kejadian ini berlangsung begitu singkat. Dua tahun kemudian telah berubah menjadi perkampungan dengan kondisi seperti dusun/dukuh dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit lagi. Sejak saat itu mereka mulai untuk gotong royong membangun desa tersebut, seperti membuat jalan tembus ke desa sekitar. Pada saat itu warga penduduk Megang Sakti masih tidak tahu harus menginduk ke desa yang mana untuk status kewargaan negara-nya. Akhirnya pada tahun 1979 Megang Sakti ditetapkan berstatus desa definitif oleh Bupati Kabupaten Musi Rawas.

---

<sup>1</sup> Arsip Kecamatan Megang Sakti.

Perkembangan Megang Sakti semakin cepat, semakin banyak pendatang yang ingin mengadu nasib kerasan dan menetap di daerah itu, sehingga di pertengahan tahun 1980, Megang sakti dipecah untuk dimekarkan menjadi empat desa (Megang Sakti I, II, III, IV), yang semula hanya ada satu desa Megang Sakti. Sejak tahun 1996 Megang Sakti ditetapkan statusnya menjadi Kecamatan Definitif dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 44 Tahun 1996, dengan wilayahnya meliputi 11 desa. Sejalan dengan maraknya pemekaran desa, saat ini Megang Sakti menjadi sebuah kecamatan dengan wilayah meliputi sebanyak 2 (dua) Kelurahan dan 19 (sembilan belas) Desa.<sup>2</sup>

## 2. Keadaan Geografi Kecamatan Megang Sakti

Megang Sakti adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, Berbatasan dengan kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Tuah Negeri dibagian selatan, Kecamatan STL Ulu dan Kecamatan Karang Jaya di bagian barat, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian utara dan Kecamatan Muara Lakitan di bagian timur. Kecamatan Megang Sakti memiliki 21 (dua puluh satu) desa/ kelurahan dengan luas wilayah 39.977,46 Ha.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Renstra Perubahan Kecamatan Megang Sakti Kab. Musi Rawas Tahun 2016 – 2021.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas, "*Kecamatan Megang Sakti Dalam Angka 2021*." <https://musirawaskab.bps.go.id/publication/2021/09/28/79bdaf37758c762a7daafba7/kecamatan-megang-sakti-dalam-angka-2021.html>, diakses pada 22 Desember 2021 pukul 14.15 wib.

**Table 3.1**  
**Luas Daerah Dan Persentase Terhadap Luas Total Desa Di Kecamatan**  
**Megang Sakti**

No	Desa/ kelurahan	Luas total area ( km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Kecamatan
1	Wonosari	10,04	2,51
2	Megang Sakti II	5,04	1,26
3	Megang Sakti IV	28,91	7,23
4	Megang Sakti III	13,22	3,30
5	Pagar Ayu	24,75	6,20
6	Megang Sakti I	4,61	1,15
7	Sumber Rejo	17,23	4,31
8	Talang Ubi	5,84	1,46
9	Megang Sakti V	6,02	1,51
10	Jajaran Baru II	35,95	9,00
11	Muara Megang	21,59	5,40
12	Marga Puspita	16,48	4,12
13	Tegal Sari	20,46	5,12
14	Campur Sari	45,62	11,41
15	Mekar Sari	11,66	2,92
16	Karya Mulya	15,36	3,84
17	Rejo Sari	1,68	0,42
18	Trisakti	17,09	4,27
19	Jajaran Baru I	27,96	7,00
20	Mulyo Sari	7,99	2,00
21	Muara Megang Sakti I	62,25	15,57
	<b>Megang Sakti</b>	<b>399,77</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistis Kabupaten Musi Rawas 2021*

### 3. Keadaan Demografi

Penduduk Kecamatan Megang Sakti berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 sebanyak 56.738 jiwa yang terdiri atas 29.217 jiwa penduduk laki-laki dan 27.521 jiwa penduduk perempuan.<sup>4</sup>

Kepadatan penduduk di Kecamatan Megang Sakti tahun 2022 mencapai 136,81 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 21 Desa/ Kelurahan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Rejo Sari dengan kepadatan sebesar 1163,69 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Desa Muara Megang I sebesar 13,33 jiwa/km.<sup>5</sup> Kecamatan Megang Sakti memiliki beragam produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Pada tahun 2022 produksi sayuran tertinggi yaitu tanaman cabai sebesar 3.954 kwintal dan produksi buah-buahan terbesar yaitu buah nenas sebesar 14.678 kwintal. Produksi perkebunan tertinggi di kecamatan Megang Sakti pada tahun 2022 ialah tanamam kelapa sawit sebesar 12.988,06 ton, sedangkan karet sebesar 8.241,72 ton dan produksi padi di kecamatan Megang Sakti 6.755,05 ton.<sup>6</sup>

**Tabel 3.2**  
**Penduduk Kecamatan Megang Sakti Menurut Agama**

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
Megang Sakti	54.876	1.114	590	138	20	56.738

*Sumber: Arsip kecamatan Megang Sakti*

<sup>4</sup> Arsip Kecamatan Megang Sakti.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas.

<sup>6</sup> Arsip Kecamatan Megang Sakti.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat kecamatan Megang Sakti menganut kepercayaan agama Islam yakni sebanyak 54.876 orang, sedangkan agama Kristen baik Kristen protestan maupun Kristen katolik selisih setengah dari keduanya yakni pada agama Kristen protestan 1.114 orang disusul agama kristen katolik sebanyak 590 orang. Lalu pada agama Hindu yang menganut agama tersebut sebanyak 138 orang, terakhir agama yang ada di kecamatan Megang Sakti yaitu Budha dengan jumlah penganut agama tersebut hanya 20 orang saja. Dengan jumlah keseluruhan yakni sebanyak 56.738orang.<sup>7</sup>

Pada tahun 2021 Kecamatan Megang Sakti memiliki gedung sekolah sebanyak 48 sekolah yang terdiri atas 36 Sekolah Dasar (SD), 9 (Sembilan) Sekolah Menengah Pertama (SMP), 4 (Empat) Madrasah Tsanawiyah (MTs), 2 (Dua) Sekolah Menengah Akhir (SMA), 1 (Satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 4 (Empat) Madrasah Aliyah (MA).<sup>8</sup>

**Tabel 3.3**  
**Pendidikan Kecamatan Megang Sakti**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	SD/MI	5.533
2.	SMP/MA	2.412
4.	SMA/MA	1.150
5.	S1/Diploma	1.401
6.	Putus Sekolah	826
7.	Buta Huruf	750
	<b>Jumlah</b>	<b>12.072</b>

*Sumber: Arsip kecamatan Megang Sakti*

<sup>7</sup> Arsip Kecamatan Megang Sakti.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas.

Dari data tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berpendidikan tingkat SD paling banyak daripada pendidikan lainnya yakni 5.533 orang, itu karena masyarakat ketika memasuki pendidikan tingkat SMP/MA banyak yang memilih pendidikan diluar kecamatan Megang Sakti maka pada pendidikan tingkat SMP/MA dan juga tingkat SMA/MA kurang dari tiga ribu. Masyarakat yang lanjut ke perguruan tinggi sebanyak 1.401 dan yang putus sekolah sebanyak 826. Jumlah penduduk yang buta huruf di kecamatan Megang Sakti kurang lebih sebanyak 750. Dengan jumlah keseluruhan pada pendidikan di Kecamatan Megang Sakti yakni sebanyak 12.072 orang.<sup>9</sup>

**Tabel 3.4**  
**Mata Pencaharian Kecamatan Megang Sakti**

<b>NO</b>	<b>MATA PENCAHARIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Petani	18.302
2.	Industri	8.037
3.	Pedagang	16.584
4.	Jasa Kemasyarakatan, social dan perorangan	3.199
5.	Lainnya	469
	<b>Jumlah</b>	<b>46.591</b>

*Sumber: Arsip kecamatan Megang Sakti*

Berdasarkan tabel data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di kecamatan Megang Sakti berprofesi sebagai petani yakni mencapai 18.302 orang, dan disusul profesi sebagai seorang pedagang yakni sebanyak 16.584 orang. Lalu penduduk yang bekerja dibidang industry sebanyak 8.037 orang, profesi dibidang Jasa Kemasyarakatan, social dan

---

<sup>9</sup> Arsip Kecamatan Megang Sakti.

perorangan sebanyak 3.199 orang dan terakhir profesi lainnya sebanyak 469 orang. Dengan jumlah keseluruhan pada mata pencaharian masyarakat kecamatan Megang Sakti yakni sebanyak 46.591 orang.<sup>10</sup>

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Penduduk Yang Berprofesi Petani**

<b>NO</b>	<b>PETANI</b>	<b>JUMLAH ORANG</b>
1.	Karet	7.756
2.	Sawah	3.870
3.	Sawit	4.462
4.	Kelapa	744
5.	Sayuran	750
6.	Kopi	720
	<b>Jumlah</b>	<b>18.302</b>

*Sumber: Arsip kecamatan Megang Sakti*

Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Megang Sakti berprofesi sebagai petani karet yakni dengan jumlah 7.756 orang, dan disusul dengan profesi sebagai petani sawit dengan jumlah 4.462 orang, orang yang berprofesi sebagai petani sawah yakni sebanyak 3.870 orang. Profesi sebagai petani kelapa dan sayuran hampir seimbang jumlahnya yakni petani kelapa dengan jumlah 744 orang dan petani sayuran yakni sebanyak 750 orang dan terakhir petani kopi sejumlah 720 orang. Jumlah dari keseluruhan para petani di Kecamatan Megang Sakti yakni sebanyak 18.302 orang.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Arsip Kecamatan Megang Sakti.

<sup>11</sup> Arsip Kecamatan Megang Sakti.

**Tabel 3.6**  
**Luas Lahan Pertanian Kecamatan Megang Sakti**

<b>NO</b>	<b>TANAMAN</b>	<b>LUAS LAHAN @HEKTAR</b>
1.	Pohon Karet	7.708
2.	Padi	11,368
3.	Sawit	4.937
4.	Kelapa	288
5.	Sayuran	17.00
6.	Kopi	40.50

*Sumber: Arsip kecamatan Megang Sakti*

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Peternakann Kecamatan Megang Sakti**

<b>NO</b>	<b>BINATANG TERNAK</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Sapi	482
2.	Kambing	684
3.	Ikan	36 kolam
4.	Ayam	62 kandang
5.	Burung	100 gedung


*Sumber: Arsip kecamatan Megang Sakti*

#### 4. Struktur Organisasi Kecamatan Megang Sakti

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10

Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.8**  
**Struktur Organisasi dan Tata Kerja**  
**Kecamatan Megang Sakti Tahun 2022**



## 5. Fungsi dan Tugas Pemangku Jabatan Kecamatan Megang Sakti

### a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- 1) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 3) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) mengkoordinasi kanpemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- 7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- 8) melaksanakan monitoring terhadap seluruh kegiatan di wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dari Bupati;

- 2) penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan;
- 3) pembinaan politik dalam negeri;
- 4) pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- 5) pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- 6) pembinaan pembangunan meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi;
- 7) pembinaan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- 8) pembinaan pendidikan dan kesehatan;
- 9) pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- 10) pembinaan peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah kecamatan;
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusun Perencanaan, pengolahan administrasi keuangan dan kepegawaian.

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- 2) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>12</sup>

c. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub bagian umum dan keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipaan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan, dan investarisasi prasarana dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian serta penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan dibidang urusan umum dan keuangan;
- 2) Melaksanakan urusan kesekretariatan;
- 3) Menyimpan, Mengatur dan Memelihara arsip dinas;
- 4) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- 5) Menyusun perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan menyusun petunjuk pelaksanaannya;
- 6) Memelihara gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan kantor kecamatan;
- 7) Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas;

---

<sup>12</sup> Renstra Perubahan Kecamatan Megang Sakti Kab. Musi Rawas Tahun 2016 – 2021.

- 8) Melakukan Pengadaan perlengkapan;
- 9) Menyimpanan, Menerima dan mendistribusikan perlengkapan;
- 10) Menyiapkan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
- 11) Mengurus administrasi peralatan, perlengkapan serta mengurus administrasi inventarisasi kekayaan milik Negara;
- 12) Melaksanakan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas;
- 13) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- 14) Mengelola sistem informasi manajemen perlengkapan;
- 15) Mengelola administrasi kepegawaian dan Mengelola data kepegawaian
- 16) Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, Menyusun Rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
- 17) Mengelola pembinaan dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
- 18) Melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
- 19) Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja
- 20) rutin dan pembayaran keperluan dinas
- 21) Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah;
- 22) Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya;
- 23) Menyusun laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan;

- 24) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil;
- 25) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana strategis pembangunan di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di wilayah kecamatan;
- 2) Pengumpulan, pengolahan dan penganalisan data potensi kecamatan;
- 3) Penyusun Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusun rencana dan program pembangunan di wilayah kecamatan;
- 5) Pengelolaan data statistik dan informasi di wilayah kecamatan;
- 6) Pengelolaan sistem informasi manajemen data di wilayah kecamatan;

- 7) Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan kecamatan;
- 9) Pengevaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kecamatan;
- 10) Penyusun laporan hasil kegiatan di wilayah kecamatan;
- 11) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil;
- 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;

---

<sup>13</sup> Bapak Junaidi , *Wawancara*, tanggal 04 Januari 2022, Pukul 13:00 Wib .

- 2) Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan; dan
- 4) Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

Rincian tugas Seksi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja Seksi pemerintahan;
- 2) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- 3) Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggung jawab kepala desa;
- 4) Memfasilitasi penyelenggaraan kejasama dan penyelesaian perselisihan antar desa /kelurahan di wilayah kerjanya;
- 5) Memfasilitasi penataan desa /kelurahan;
- 6) Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- 7) Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan investarisasi aset pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan;
- 9) Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah Negara dari tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;
- 10) Melaksanakan tugas pembantu terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan

pembangunan serta peralihan status tanah Negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 11) Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa , serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- 12) Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara diwilayah kerjanya;
- 13) Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 14) Menilai prestasi kerja sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan;
- 15) Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan; dan
- 16) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas camat dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otomi daerah sesuai dengan bidangnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pemberdayaan masyarakat pekon mempunyai fungsi:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 4) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- 6) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.

Rincian tugas seksi pemberdayaan masyarakat pekon adalah sebagai berikut:

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- 2) Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pembangunan desa/kelurahan dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Lembaga lainnya ( atau nama lain );
- 3) Menyiapkan bahan rencana dan koordinasi dengan SKPD, UPT, instansi vertikal atau swasta mengenai pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayan umum;
- 4) Menyiapkan bahan rencana dan menyelenggarakan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya;
- 5) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa/kelurahan dan kecamatan;

- 6) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja yang dilaksanakan oleh SKPD dan/atau UPT, instansi vertikal dan swasta;
- 7) Mengoordinasikan penyusunan RPJM desa atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya;
- 10) Menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi sesuai dengan bidangnya.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi kesejahteraan rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Seksi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan,

kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama di tingkat Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan pengumpulan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agama, termasuk urusan haji, serta pendidikan dan kesehatan di kecamatan;
- 2) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan;
- 3) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di kecamatan;
- 4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan kepada camat;

Rincian tugas seksi kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan data dan program Pemerintah Kecamatan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar melaksanakan tugas dapat dilaksanakan dengan tuntas;

- 3) Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja;
- 4) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- 5) Menyelenggarakan pembinaan pelayanan dan bantuan social
- 6) Menyelenggarakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, olah raga kebudayaan, pariwisata dan kesehatan masyarakat serta pemberdayaan perempuan;
- 7) Mengevaluasi kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial secara keseluruhan;
- 8) Membuat laporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

h. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi ketenteraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Rincian tugas seksi ketentraman dan ketentraman dan ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakkan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
- 4) Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- 5) Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- 6) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal;
- 7) Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;

- 8) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan ketertiban masyarakat; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>14</sup>

#### 6. Visi, Misi Kecamatan Megang Sakti

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis di Kecamatan Megang Sakti sebagai dampak dari pembangunan, pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi serta pengaruh adanya pasar bebas baik pengaruh langsung maupun tidak langsung, OPD Kecamatan Megang Sakti menyadari sepenuhnya akan peran di masa datang terutama lima tahun kedepan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terutama dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam wilayah Kecamatan Megang Sakti. Untuk menjalankan peran penting OPD Kecamatan Megang Sakti tersebut, dan bertitik tolak dari analisa kondisi yang dimiliki yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada, maka OPD Kecamatan Megang Sakti menetapkan Visi Kecamatan Megang Sakti tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

*“Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman Dan Aman Melalui Aparatur Kecamatan Yang Profesional.”*

Dilandasi dengan pemikiran diatas maka Kecamatan Megang Sakti juga mengemban amanah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati,

---

<sup>14</sup> Renstra Perubahan Kecamatan Megang Sakti Kab. Musi Rawas Tahun 2016 – 2021.

dan juga turut bertanggung jawab dalam mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas sebagaimana terdapat dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Musi Rawas yakni “ Mura Sempurna 2021” sesuai tugas pokok dan fungsinya. Untuk mewujudkan visi OPD Kecamatan Megang Sakti sebagaimana tersebut diatas maka diperlukan alat yang digunakan, dan alat tersebut adalah misi. Misi adalah alat yang berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Megang Sakti guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi yang akan dijalankan dalam mewujudkan visi tersebut, antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan.
- b. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- c. Pembangunan masyarakat berwawasan kebangsaan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Renstra Perubahan Kecamatan Megang Sakti Kab. Musi Rawas Tahun 2016 – 2021.

## B. Karakteristik Informan

### 1. Jumlah Informan Berdasarkan Desa

Dalam penelitian yang dilakukan di Kecamatan Megang Sakti, khususnya pada desa yang diambil sampel di Kecamatan Megang Sakti antara lain, di desa Muara Megang, desa Muara Megang 1, desa Jajaran Baru 1, desa Jajaran Baru II, desa Megang Sakti V, desa Megang Sakti II, desa Pagar Ayu. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara yang dilakukan dengan pengambilan sampel informan menggunakan metode Purposive Sampling yakni metode yang menggunakan kriteria dimana para informan sudah dipilih sebelumnya oleh peneliti dalam memilih sampel. Berdasarkan sampel yang akan digunakan dalam penelitian peneliti menunjukkan bahwa jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 informan.<sup>16</sup>

Berikut adalah nama desa dan jumlah informan yang akan menjadi narasumber dalam pengambilan data penelitian diantaranya yaitu:

**Tabel 3.9**  
**Jumlah Informan Berdasarkan Desa**

NO	NAMA DESA	JUMLAH RESPONDEN
1.	Megang Sakti V	1
2.	Jajaran Baru I	2
3.	Jajaran Baru II	3
5.	Muara Megang I	2
6.	Pagar Ayu	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>10 orang</b>

*Sumber: Data primer yang diolah*

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwasanya terdapat 10 calon informan untuk pengambilan data dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. Dimana di desa Pagar Ayu terdapat dua orang, disusul oleh desa

<sup>16</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, Februari 2022

Jajaran Baru I dengan jumlah dua orang informan, dan desa Jajaran Baru II dengan jumlah informan yaitu tiga orang informan, dan di desa Megang Sakti V terdapat satu informan desa inilah yang termasuk desa yang peneliti ambil informannya sedikit, dan di desa Muara Megang I terdapat dua orang informan. Jumlah informan keseluruhannya yakni 10 orang informan.

## 2. Klasifikasi Informan Berdasarkan Umur

Berdasarkan data primer yang didapat peneliti bahwasanya para petani karet di Kecamatan Megang Sakti tersebut mayoritas memiliki usia produktif yakni mulai dari umur 15 tahun sampai kurang lebih umur 60 tahun. Informan dalam penelitian ini yaitu para petani karet di Kecamatan Megang Sakti dengan umur mulai dari 15 tahun sampai 60 tahun dimana:

**Tabel 3.10**  
**Klasifikasi Informan Berdasarkan Umur**

No	Rentang Umur	Jumlah
2.	21-25 Th	1
4.	31-35 Th	1
9.	56-60 Th	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>

*Sumber : Data primer yang diolah*

Maksud dari data tersebut yakni peneliti akan mengambil perwakilan dari informan dengan rentang umur tersebut. Yang nantinya peneliti akan mengambil data dari mereka dan akan membandingkan adakah pembeda dalam melakukan praktik kerjasama tersebut yakni antara yang berumur kurang dari 40 tahun dengan umur yang lebih dari 40 tahun keatas. Karena menurut peneliti umur juga bisa mempengaruhi cara berfikir seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tertentu terkhusus dalam melakukan suatu

kerjasama. Menurut peneliti disetiap umur pasti akan berbeda cara melakukan praktik kerjasama tersebut, maka dari itu peneliti akan mencoba mengambil data penelitian berdasarkan umur informan. Jumlah keseluruhan informan berdasarkan umur yang peneliti ambil yaitu sembilan orang informan.<sup>17</sup>

### 3. Klasifikasi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pengaruh besar bagaimana petani mengelola usahatannya dengan baik. Tingkat pendidikan akan berpengaruh pada kemampuan petani dalam menerapkan informasi baru tentang pertanian dan pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi suatu masalah atau kendala pada usaha taninya.

**Tabel 3.10**  
**Klasifikasi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD/MI	1
2.	SMP/MTS	2
4.	SI/Diploma	1
5.	Buta Huruf	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>

*Sumber: Data primer yang diolah*

Maksud dari data tersebut yaitu peneliti bermaksud akan melakukan pengumpulan data berdasarkan pendidikan para informan mulai dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi, peneliti juga akan mengambil data dari informan yang pendidikannya kurang yaitu informan yang putus sekolah sampai informan yang buta huruf.

---

<sup>17</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data priimer yang diolah*, Februari 2022

Tujuan peneliti mengambil perwakilan informan berdasarkan pendidikan ini yaitu peneliti akan mengumpulkan beberapa data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu seperti pemahaman masing-masing pendidikan yang ditempuh oleh para informan, cara mereka melakukan kerjasama dan juga cara mereka dalam merawat usaha tersebut. Pada Pendidikan yang sudah perguruan tinggi apakah ada pembeda cara kerjasamanya dengan informan yang hanya tamatan mulai dari SD-SMA saja. Lalu bagaimana dengan informan yang putus sekolah sampai buta huruf tersebut dalam melakukan kerjasama tanpa mengetahui pendidikan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Peneliti akan menganalisis data tersebut dalam penelitian ini dengan menggunakan data informan berdasarkan pendidikannya yaitu dengan jumlah informannya 12 orang informan.<sup>18</sup>

#### 4. Klasifikasi Informan Berdasarkan Agama

Berdasarkan data primer yang didapat peneliti bahwasanya para petani karet di Kecamatan Megang Sakti tersebut terdapat lima agama yang bisa di anut oleh masing-masing masyarakat. Yaitu diantaranya ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Informan dalam penelitian ini yaitu para petani karet di Kecamatan Megang Sakti berdasarkan agama Kristen protestan dengan jumlah satu orang informan, dengan tujuan akan menganalisis adat dalam kerjasama di Kecamatan Megang Sakti dengan kepercayaan non muslim.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang diolah*, Februari 2022

<sup>19</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang diolah*, Februari 2022

## 5. Klasifikasi Informan Berdasarkan Etnis

Berdasarkan data primer yang didapatkan di Kecamatan Megang Sakti mayoritas di kecamatan tersebut terdapat dua etnis atau dua suku, yaitu suku Jawa dan suku asli Musi Rawas. Jadi, peneliti akan mengumpulkan data dari kedua jenis etnis tersebut yakni etnis bersuku Jawa satu informan sedangkan informan bersuku asli MURA satu orang informan.

Untuk etnis dari suku Jawa peneliti ambil dua orang informan yaitu pihak pengelola dan pihak pemilik, lalu untuk etnis suku asli Musi Rawas peneliti juga ambil dua informan yaitu pihak pemilik dan pihak pengelola. Yang nantinya peneliti akan mendapatkan sebuah data yang diperlukan yakni pandangan mereka terhadap kerjasama tersebut, dan bagaimana adat kebiasaan mereka saat melakukan suatu kerjasama jika dilihat dari dua etnis tersebut, apakah ada perbedaan adat kebiasaan antara keduanya. Jumlah informan berdasarkan etnis ini yaitu empat orang informan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang diolah*, Februari 2022

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang didapatkan dari lokasi penelitian yakni di Kecamatan Megang Sakti berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi guna memperoleh informasi mengenai praktik *musaqah* dalam kegiatan pengelolaan kebun karet, berdasarkan hasil wawancara, peneliti akan mengklasifikasikan data tersebut menurut para pemilik dan pengelola dalam kerjasama pengelolaan kebun karet, dengan mengumpulkan data klasifikasi informan berdasarkan umur, pendidikan, agama, dan etnisnya. Dimana diantaranya yaitu:

#### 1. Bentuk Kerjasama antara Pemilik dan Pengelola Kebun Karet di Kecamatan Megang Sakti

Beberapa butir pertanyaan yang akan ditanyakan kepada yang bersangkutan berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Bentuk Kerja yang diterapkan Oleh Pihak Pengelola dalam Kerjasama

Bentuk kerja yang dimaksudkan yaitu untuk mengetahui bentuk kerja apasaja yang ada di Kecamatan Megang Sakti dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut. Dari hasil wawancara

yang peneliti kumpulkan terdapat dua bentuk kerja dalam kerjasama pengelolaan kebun karet yang ada di Kecamatan Megang Sakti diantaranya yaitu:

- 1) Bentuk kerja yang dilakukan pihak pengelola hanya untuk menyadap pohon karet saja

Bentuk pertama ini menyatakan bahwa pihak pengelola dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut hanya menyadap pohon karet saja. Seperti yang disampaikan oleh beberapa informan dari pernyataan tersebut peneliti mendapatkan beberapa data yang berkaitan dengan pernyataan tersebut dengan hasil bahwa ada beberapa bentuk lagi untuk bentuk kerja yang dilakukan pihak pengelola yang hanya menyadap pohon karet saja diantaranya yakni:

- a) Pihak pengelola hanya menyadap dengan perawatan dari pihak pemilik kebun

Bentuk kerja ini berkaitan dengan pihak pengelola hanya bekerja untuk menyadap pohon karet saja akan tetapi pihak pemilik yang mengeluarkan biaya perawatannya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh salah satu informan petani karet di Kecamatan Megang Sakti yakni dengan Bapak Sambudi salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 56-60 tahun yakni yang berumur 56 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Saya itu baru beberapa bulan kerja sebagai pengelola kebun karet ini, kayaknya baru sekitar empat atau lima bulan saya kerja. Jadi kerja saya hanya menyadap pohon karet saja, dan selama saya kerja perawatan pemiliklah yang merawatnya saya hanya kerja nyadap saja.”<sup>72</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Surajiman 42 tahun salah satu penduduk di desa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SMP, beliau mengatakan bahwa:

*“Bentuk kerja yang saya berikan untuk pengelola kebun karet saya ya tidak lain hanya untuk menyadap pohon karet saja.”<sup>73</sup>*

Dapat diketahui bahwa bentuk kerja yang dikerjakan oleh kedua informan tersebut yakni hanya menyadap pohon karet saja tanpa mengeluarkan biaya perawatan dan tanpa mengerjakan perawatan kebun tersebut karena semua perawatan sudah ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik kebun karet tersebut.

- b) Pihak pengelola hanya menyadap dan perawatan dikeluarkan dari hasil pembagian hasil dari pendapatan pengelolaan yang dikelola pihak pengelola

Dalam bentuk kerja kedua ini terjadi ketika pihak pemilik meminta agar pihak pengelola mengeluarkan biaya

---

<sup>72</sup> Sambudi, wawancara, tanggal 12 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

<sup>73</sup> Surajiman, wawancara, tanggal 25 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

untuk perawatan kebun karet tersebut, pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh salah satu informan yaitu dengan

Bapak Ninok 40 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang buta huruf, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Saya sebagai pengelola dikasih pekerjaan oleh pemilik kebun karet ini untuk menyadap pohon karet ini, dengan perawatan dari hasil pembagian hasil yang saya dapatkan dari pengelolaan kebun karet saya.”<sup>74</sup>*

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pak Ninok bekerja mengelola kebun karet hanya menyadap pohon karet saja dengan semua perawatan baik untuk pohon sampai lahan kebun karet tersebut semua biaya dari pembagian hasil yang didapat dari pengelolaan kebun karet tersebut.

c) Pihak pengelola hanya menyadap dengan tanpa ada perawatan apapun

Bentuk kerja seperti ini karena biasanya pihak pengelola mengelola jenis pohon kebun karet dengan jenis pohon liar maka dari itu antara pihak pemilik kebun maupun pihak pengelola tidak mengeluarkan biaya apapun untuk perawatan karena selagi kebun karet tersebut bisa memproduksi maka akan dibiarkan begitu saja. Sama seperti yang diuraikan dari salah satu informan petani kebun karet di Kecamatan Megang Sakti yakni dengan Bapak Romli 50 tahun salah satu

---

<sup>74</sup> Ninok, wawancara, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 13:00 Wib.

penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat agama yakni yang beragama protestan, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Saya bekerja sebagai pengelola kebun karet ini masih baru sekitaran dua bulan, pekerjaan saya dikebun karet ini yaitu menyadap pohon karet, berhubung jenis pohon yang saya garap ini berjenis liar maka tak ada lagi perawatan untuk kebun karet, karena pohon karet jenis ini susah untuk produksi jadi sedapatnya saja.”<sup>75</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Deddy 53 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni yang bersuku asli MURA, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Bentuk kerjasama yang kami lakukan ini tidak lain saya sebag"ai pemilik memperkerjakan pengelola untuk menyadap pohon karet saya dan tidak dikenakan biaya perawatan. Pengelola menggarap kebun karet saya dengan jenis pohon karet liar berumur hampir 15 tahun dengan luas dua hektar setengah.”<sup>76</sup>*

Jadi dari ketiga pernyataan untuk bentuk kerja yakni pihak penglola hanya bekerja untuk menyadap pohon karet saja tanpa merawatnya lagi.

- 2) Bentuk kerja yang dilakukan pihak pengelola selain menyadap pohon karet juga diberi tanggungjawab untuk merawat kebun karet tersebut

Bentuk kerja yang kedua ini dalam kerjasama pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti yaitu pihak pengelola

---

<sup>75</sup> Romli, wawancara, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 10:00 Wib.

<sup>76</sup> Deddy, wawancara, tanggal 15 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

tidak hanya diberi pekerjaan untuk menyadap pohon karet saja akan tetapi juga diberi tanggungjawab untuk merawat kebun karet tersebut, pernyataan tersebut dinyatakan oleh beberapa informan, yang dari pernyataan tersebut peneliti mendapatkan beberapa data yang berkaitan dengan pernyataan tersebut dengan hasil bahwa ada beberapa bentuk lagi untuk bentuk kerja yang dilakukan pihak pengelola yang menyadap pohon karet sekaligus merawat kebun karet tersebut diantaranya yakni:

- a) Bentuk kerja dari pihak pengelola menyadap sekaligus merawat kebun karet dengan biaya perawatan kembali kepada masing-masing dari pihak pemilik kebun tersebut

Bentuk kerja ini sebetulnya yang sering terjadi di Kecamatan Megang Sakti dimana pihak pengelola menyadap sekaligus merawat kebun karet seperti menyemprot, memupuk dan lain sebagainya dengan semua biaya perawatannya ditanggung semua oleh pihak pemilik kebun karet tersebut, salah satunya dengan Bapak Prayit 40 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SI/Diploma (Strata I/Diploma), salah satu informan dari pihak pemilik kebun, beliau mengatakan bahwa:

*“Saya disini sebagai pemilik kebun karet ini, dan saya memiliki beberapa pekerja yang bekerja dikebun karet saya ini sebagai pengelola kebun karet, saya tugaskan kepada pekerja-pekerja saya itu untuk menyadap*

*pohon karet saya, selain menyadap saya juga menugaskan para pengelola untuk membersihkan rumput yang menutupi pohon karet saya.”<sup>77</sup>*

Sama halnya Seperti yang dikatakan oleh informan lainnya yakni dengan Bapak Basirun 56 tahun salah satu penduduk didesa Megang Sakti V dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan Sekolah Dasar, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Saya disini sebagai pemilik kebun karet ini, dan saya memiliki beberapa pekerja yang bekerja dikebun karet saya ini sebagai pengelola kebun karet karena saya sudah tua sudah tak sanggup lagi untuk mengelola kebun karet itu sendiri, saya tugaskan kepada pekerja-pekerja saya itu untuk menyadap pohon karet saya, selain menyadap saya juga biasanya menyuruh para pengelola untuk membersihkan rumput yang menutupi pohon karet tersebut.”<sup>78</sup>*

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Jiman salah satu penduduk didesa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 31-35 tahun yakni yang berumur 33 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Saya disini sebagai pemilik kebun karet ini, dan saya memiliki beberapa pekerja yang bekerja dikebun karet saya ini sebagai pengelola kebun karet, saya tugaskan kepada pekerja-pekerja saya itu untuk menyadap pohon karet saya, selain menyadap saya juga biasanya menyuruh para pengelola untuk membersihkan rumput yang menutupi pohon karet tersebut, dengan biaya saya yang nanggung.”<sup>79</sup>*

---

<sup>77</sup> Prayit, wawancara, tanggal 26 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

<sup>78</sup> Basirun, wawancara, tanggal 26 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>79</sup> Jiman, wawancara, tanggal 27 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

- b) Bentuk kerja dimana pihak pengelola menyadap sekaligus merawat dengan biaya perawatan dipotong dari hasil penjualan pengelolaan kebun karet

Bentuk kerja ini dikarenakan banyak petani jagung terutama dipihak pemilik kebun yang tidak puas akan hasil yang didapat dari penjualan tersebut dan lagi melihat kebun karet khususnya untuk lahan kebun karetnya yang mulai ditutupi oleh ilalang maka darri itu pihak pemiliik kebun mengambil kebijakan untuk memotong pendapatan pihak pengelola untuk biaya perawatan dan yang merawat lahan tersebut pihak pengelola. Hal tersebut disampaikan langsung oleh salah satu informan yakni dengan Bapak Taufik 36 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan SMP, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Saya sebagai pemilik memperkerjakan pihak pengelola untuk menyadap pohon karet sekaligus merawat kebun karet tersebut dan juga jika sudah pada masa perawatan seperti membeli pupuk ataupun racun rumput maka saya akan memotong pendapatan dari hasil penjualan untuk baiay perawatan.”<sup>80</sup>*

Sama halnya ayng dikatakan oleh Bapak Sumardi 42 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni yang bersuku jawa, beliau mengatakan bahwasanya:

---

<sup>80</sup> Taufik, *wawancara*, tanggal 28 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

*“Bentuk kerja yang biasanya kami lakukan ini yaitu saya sebagai pengelola itu mengelola kebun karet ini mulai dari penyiadapan pohon karetnya sampai merawat lahan kebun karet juga, jadi jika lahan kebun karet sudah mulai bongkor saya harus merawatnya jangan sampai pohon karetnya tertutup oleh rumput liar.”<sup>81</sup>*

#### **b. Kriteria Tertentu dalam Menentukan dengan Siapa Harus Memulai Kerjasama**

Kriteria merupakan suatu ukuran yang menjadikan dasar untuk penilaian atau penetapan akan suatu hal tertentu. Pertanyaan kedua ini akan membahas tentang kriteria dari pemilik maupun pengelola dalam menentukan dengan siapa mereka harus melakukan kerjasama pengelolaan kebun karet.<sup>82</sup> Peneliti berhasil mengumpulkan data berkenaan dengan kriteria tersebut dari hasil wawancara, dan setelah dilakukannya wawancara dengan beberapa informan berkenaan dengan kriteria tersebut peneliti mendapatkan data yaitu:

##### 1) Ada beberapa kriteria khusus

Ada beberapa kriteria dari pihak pemilik kebun karet dalam menentukan dengan siapa mereka harus memperkerjakan pihak pengelola untuk mengelola kebun karetnya, kriteria yang jujur dalam bekerja, rapi dalam melakukan pekerjaannya yakni menyadap pohon karet dan juga pemilik memilih kriteria pengelola yang disiplin dan rajin dalam bekerja, seperti yang dijelaskan oleh beberapa informan dari pihak pemilik yaitu

---

<sup>81</sup> Sumardi, *wawancara*, tanggal 25 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

<sup>82</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktekan* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal 52.

dengan Bapak Jiman salah satu penduduk didesa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 31-35 tahun yakni yang berumur 33 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Untuk kriteria khusus saya dalam memilih siapa yang harus mengelola kebun karet saya yaitu orang yang harus bisa jujur akan pekerjaannya, disiplin dalam bekerja, rapi dalam menyadap pohon karet, dan rajin dalam bekerja.”<sup>83</sup>*

Pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan dari beberapa informan petani kebun karet dalam kegiatan pengelolaan kebun karet di kecamatan Megang Sakti tentang kriteria khusus dalam menentukan dengan siapa harus memulai kerjasama.<sup>84</sup>

Yakni dengan:

Bapak Basirun 56 tahun salah satu penduduk didesa Megang Sakti V dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan Sekolah Dasar, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Tentu saja ada untuk saya sebagai pemilik kebun, sebelum saya memperkerjakan pengelola itu saya biasanya melihat terlebih dahulu sebelumnya dia bekerja ditempat yang sebelum dia bekerja dengan saya. Disitu saya bisa menilai terlebih dahulu bagaimana caranya dia bekerja ditempat itu, jika dia kerjanya baik disiplin, rapi, jujur, maka saya memilih dia untuk bekerja di kebun karet saya.”<sup>85</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari bapak Surajiman 42 tahun salah satu penduduk di desa Muara Megang I dengan

---

<sup>83</sup> Jiman, wawancara, tanggal 27 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

<sup>84</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

<sup>85</sup> Basirun, wawancara, tanggal 26 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SMP, beliau mengatakan bahwa:

*“Ada, tentu saja ada. Saya sebagai pemilik kebun karet sangat memperhatikan kriteria seorang pengelola dalam mengelola kebun karet saya, kriteria saya cuman ada dua yang saya jadikan penilain yaitu pertama kejujuran dalam bekerja dan kerapian dalam menyadap pohon karet saya.”<sup>86</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Prayit 40 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SI/Diploma (Strata I/Diploma), salah satu informan dari pihak pemilik kebun, beliau mengatakan bahwa:

*“Tentu saja ada untuk saya sebagai pemilik kebun, sebelum saya mempekerjakan pengelola itu saya biasanya melihat terlebih dahulu sebelumnya dia bekerja ditempat yang sebelum dia bekerja dengan saya. Disitu saya bisa menilai terlebih dahulu bagaimana caranya dia bekerja ditempat itu, jika dia kerjanya baik disiplin, rapi, jujur, maka saya memilih dia untuk bekerja di kebun karet saya.”<sup>87</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Deddy 53 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni yang bersuku asli MURA, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Untuk kriteria khusus saya tidak ada hanya saja saya harapkan orang yang bekerja di kebun karet saya ini bisa jujur akan pekerjaannya dan disiplin dalam bekerja.”<sup>88</sup>*

## 2) Tidak ada kriteria khusus

---

<sup>86</sup> Surajiman, wawancara, tanggal 25 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>87</sup> Prayit, wawancara, tanggal 26 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

<sup>88</sup> Deddy, wawancara, tanggal 15 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

Sedangkan dari pihak pengelola dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ternyata mereka tidak menentukan kriteria khusus dalam melakukan kerjasama pengelolaan kebun karet, pernyataan tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bapak Sumardi 42 tahun salah satu penduduk di desa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni yang bersuku Jawa, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Saya yang penting ada pekerjaan. Tentang dengan siapa saya bekerja tidak ada kriteria khusus, jika ada yang menawarkan sebuah pekerjaan saya terima, selama pekerjaan tersebut bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya dan sesuai dengan kemampuan kerja saya.”*

Pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan dari semua para informan dipihak pengelola kebun karet dalam kegiatan pengelolaan kebun karet di kecamatan Megang Sakti tentang kriteria khusus dalam menentukan dengan siapa harus memulai kerjasama.<sup>89</sup> Yakni dengan:

Bapak Taufik 36 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan SMP, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Kalau saya dalam memilih siapa saya harus bekerja ya tidak ada kriteria khusus, karena saya yang butuh pekerjaan jadi jika ada yang menawarkan saya pekerjaan ya kenapa saya tolak.”*

---

<sup>89</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Romli 50 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat agama yakni yang beragama protestan, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Saya yang penting ada pekerjaan. Tentang dengan siapa saya bekerja tidak ada kriteria khusus, jika ada yang menawarkan sebuah pekerjaan saya terima, selama pekerjaan tersebut bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya.”<sup>90</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Ninok 40 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang buta huruf, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Kalau saya dalam memilih siapa saya harus bekerja ya tidak ada kriteria khusus, karena saya yang butuh pekerjaan jadi jika ada yang menawarkan saya pekerjaan ya kenapa saya tolak.”<sup>91</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Sambudi salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 56-60 tahun yakni yang berumur 56 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Dalam memilih siapa saya harus bekerja ya tidak ada kriteria khusus, karena saya yang butuh pekerjaan jadi jika ada yang menawarkan saya pekerjaan ya kenapa saya tolak.”<sup>92</sup>*

---

<sup>90</sup> Romli, wawancara, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 10:00 Wib.

<sup>91</sup> Ninok, wawancara, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>92</sup> Sambudi, wawancara, tanggal 12 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

### c. Batasan Waktu dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Karet

Dalam sebuah kerjasama terdapat jangka waktu dalam bekerja, seseorang melakukan sebuah pekerjaan tertentu tentunya ada batasan waktu dalam bekerja tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada sesuatu hal yang mengharuskan tidak membatasi waktu dalam sebuah kerjasama. Seperti fenomena yang terjadi di Kecamatan Megang Sakti dalam kerjasama pengelolaan kebun karet, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengatakan bahwasanya terdapat hal yang tidak membatasi pihak pengelola untuk mengelola kebun karet dalam kerjasama tersebut. Diantaranya yaitu

#### 1) Pihak pengelola yang masuk dalam kriteria pihak pemilik

Adakalanya pihak pemilik pandai dalam memilih dengan siapa harus melakukan kerjasama maka dari itu jika hal demikian terjadi tentu tidak ada lagi yang perlu menjadi pertimbangan untuk membatasi waktu dalam kerjasama tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu informan dari pihak pemilik yaitu dengan Bapak Jiman salah satu penduduk didesa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 31-35 tahun yakni yang berumur 33 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Untuk kriteria khusus saya dalam memilih siapa yang harus mengelola kebun karet saya yaitu orang yang harus bisa jujur akan pekerjaannya, disiplin dalam bekerja, rapi dalam menyadap pohon karet, dan rajin dalam bekerja.”<sup>93</sup>*

---

<sup>93</sup> Jiman, wawancara, tanggal 27 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

Pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan dari semua para informan dipihak pemilik kebun karet dalam kegiatan pengelolaan kebun karet di kecamatan Megang Sakti tentang kriteria khusus dalam menentukan dengan siapa harus memulai kerjasama.<sup>94</sup> Yakni dengan:

Bapak Basirun 56 tahun salah satu penduduk didesa Megang Sakti V dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan Sekolah Dasar, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Tidak sama sekali saya batasi, silahkan kerja dikebun karet saya seberapa lama pihak pengelola ingin bekerja. Asalkan pihak pengelola ini bisa dapat dipercaya.”<sup>95</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari bapak Surajiman 42 tahun salah satu penduduk di desa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SMP, beliau mengatakan bahwa:

*“Sebetulnya tidak ada batasan waktu tertentu untuk bekerja mengelola kebun karet saya ini, asalkan orang yang bekerja mengelola kebun karet saya ini jujur maka saya akan mempercayakan sepenuhnya sampai dia sendiri yang mau berhenti untuk bekerja dengan saya.”<sup>96</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Prayit 40 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan

---

<sup>94</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

<sup>95</sup> Basirun, *wawancara*, tanggal 26 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>96</sup> Surajiman, *wawancara*, tanggal 25 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

tingkat SI/Diploma (Strata I/Diploma), salah satu informan dari pihak pemilik kebun, beliau mengatakan bahwa:

*“Tidak sama sekali saya batasi, silahkan kerja dikebun karet saya seberapa lama pihak pengelola ingin bekerja. Asalkan pihak pengelola ini bisa dapat dipercaya.”<sup>97</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Deddy 53 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni yang bersuku asli MURA, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Tidak sama sekali saya batasi, silahkan kkerja di kebun karet saya seberapa lama pihak pengelola ingin bekerja. Asalkan pihak pengelola ini bisa dapat dipercaya.”<sup>98</sup>*

## 2) Tidak melakukan kesalahan

Tentu saja untuk pihak pengelola yang sangat membutuhkan pekerjaan untuk kelangsungan hidupnya akan melakukan pekerjaan tersebut dengan rasa tanggungjawab agar supaya orang yang memperkerjakan mereka pun segan terhadap hasil dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Hal tersebut merupakan pernyataan dari salah satu informan yaitu dengan Bapak Sumardi 42 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni yang bersuku jawa, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Tidak ada batasan waktu, selagi saya tidak melakukan sebuah kesalahan terhadap pekerjaan saya dan pihak*

---

<sup>97</sup> Prayit, wawancara, tanggal 26 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

<sup>98</sup> Deddy, wawancara, tanggal 15 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

*pemilik belum memberhentikan saya, maka saya akan terus bekerja mengelola kebun karet ini.*<sup>99</sup>

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Taufik 36 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan SMP, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Pihak pemilik tidak memberikan batasan waktu berapa tahun kepada saya, jadi selagi pemiliki kebun masih mau menerima saya seebagai pengelola kebun karetnya ya saya tetap bekerja disini.*<sup>100</sup>

Sama halnya dengan pernyataan dari bapak Romli 50 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat agama yakni yang beragama protestan, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Tidak ada batasan waktu, selagi saya tidak melakukan sebuah kesalahan terhadap pekerjaan saya dan pihak pemilik belum memberhentikan saya, maka saya akan terus bekerja mengelola kebun karet ini.*<sup>101</sup>

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Ninok 40 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang buta huruf, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Pihak pemilik tidak memberikan batasan waktu berapa tahun kepada saya, jadi selagi pemiliki kebun masih mau menerima saya seebagai pengelola kebun karetnya ya saya tetap bekerja disini.*<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Sumardi, *wawancara*, tanggal 25 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

<sup>100</sup> Taufik, *wawancara*, tanggal 28 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>101</sup> Romli, *wawancara*, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 10:00 Wib.

<sup>102</sup> Ninok, *wawancara*, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 13:00 Wib.

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Sambudi salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 56-60 tahun yakni yang berumur 56 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Pihak pemilik tidak memberikan batasan waktu berapa tahun kepada saya, jadi selagi pemiliki kebun masih mau menerima saya seebagai pengelola kebun karet nya ya saya tetap bekerja disini.”<sup>103</sup>*

Pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan dari semua para informan dipihak pengelola kebun karet dalam kegiatan pengelolaan kebun karet di kecamatan Megang Sakti tentang batasan waktu dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut.<sup>104</sup>

#### **d. Lamanya Pihak Pengelola Harus Mengumpulkan Hasil Sadapannya**

Dalam kerjasama pengelolaan kebun karet terdapat pihak pengelola yang menyadap pohon karet untuk menghasilkan kepingan getah. Untuk mengumpulkan hasil sadapan dalam satu kepingnya ada perbedaan dari beberapa informan, hasil analisis dari peneliti bahwa faktor perbedaan hari dalam mengumpulkan hasil sadapan untuk mendapatkan satu keping adalah pertama faktor jenis pohon karet yang pihak pengelola sadap, kedua faktor usia dan produksi dari getah karet, dan terakhir faktor dari perawatan untuk pohon karet tersebut. Hasil

---

<sup>103</sup> Sambudi, *wawancara*, tanggal 12 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

<sup>104</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

wawancara menunjukkan ada beberapa bentuk mengenai lamanya pihak pengelola mengumpulkan hasil sadapannya untuk dapat satu keping getah karet, diantaranya yaitu:

1) Pihak pengelola membutuhkan waktu selama tujuh hari

Hasil dari analisis peneliti setelah melakukan penelitian dengan para informan menunjukkan bahwasanya pihak pengelola membutuhkan waktu selama tujuh hari untuk mendapatkan satu keping getah karet karena ada beberapa faktor diantaranya yaitu jenis pohon yang dikelola pihak pengelola yakni berjenis pohon karet liar yang sudah berumur tua, mengakibatkan produksi dan kualitas dari getah karetnya sangat rendah, maka dari itu pihak pengelola membutuhkan waktu tujuh hari lamanya menyadap pohon karet untuk mendapatkan satu keping getah karet dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut.

Analisis tersebut diperkuat dari pernyataan dari salah satu informan dari pihak pengelola yaitu dengan Bapak Sambudi salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 56-60 tahun yakni yang berumur 56 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Saya menyadap ini setiap harinya untuk menghasilkan satu keping atau satu bak itu selama kurang lebih lima hari sampai satu minggu. Lalu dari kepingan-kepingan*

*tersebut dikumpulkan selama satu bulan untuk dijual pada pengepul karet atau toke karet.”<sup>105</sup>*

Hal tersebut sama seperti pernyataan dari Bapak Deddy 53 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni yang bersuku asli MURA, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Saya dalam mengumpulkan sadapan untuk dapat satu keping itu biasanya saya membutuhkan waktu sekitar lima hari sampai satu minggu lamanya saya mengumpulkan hasil sadapan tersebut.”<sup>106</sup>*

Sama seperti pernyataan dari Bapak Jiman salah satu penduduk didesa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 31-35 tahun yakni yang berumur 33 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Karena jenis pohon karet milik saya itu pohon karet liar jadi biasanya pengelola mengumpulkan sadapannya itu bisa sampai satu minggu baru bisa dikumpulkan dan dapat satu keping.”<sup>107</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Prayit 40 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SI/Diploma (Strata I/Diploma), salah satu informan dari pihak pemilik kebun, beliau mengatakan bahwa:

*“Karena jenis pohon karet milik saya itu pohon karet liar jadi biasanya pengelola mengumpulkan sadapannya itu*

---

<sup>105</sup> Sambudi, wawancara, tanggal 12 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

<sup>106</sup> Deddy, wawancara, tanggal 15 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

<sup>107</sup> Jiman, wawancara, tanggal 27 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

*bisa sampai satu minggu baru bisa dikumpulkan dan dapat satu keping.”<sup>108</sup>*

Hal tersebut sama seperti pernyataan dari Bapak Basirun 56 tahun salah satu penduduk didesa Megang Sakti V dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan Sekolah Dasar, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Kalau untuk pengelola yang kebagian untuk mengelola kebun karet yang jenis pohon itu jenis pohon liar maka pengelola biasanya mengumpulkan sadapannya itu bisa mencapai satu minggu, sedangkan untuk pengelola yang mengelola jenis pohon karet tempel maka pengelola bisa mengumpulkan sadapannya perhari itu bisa hanya dua sampai tiga hari saja untuk bisa mendapatkan satu keping getah karet.”<sup>109</sup>*

2) Pihak pengelola membutuhkan waktu selama dua-tiga hari

Peneliti menganalisis dari hasil wawancara dalam penelitian ini dengan hasil dimana ada beberapa informan dalam kerjasama pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti bahwa pihak pengelola dalam mengumpulkan hasil dari sadapannya untuk mendapatkan satu keping getah karet yaitu membutuhkan waktu selama dua sampai tiga hari,

Menurut hasil penelitian dari wawancara bahwa faktor mengapa membutuhkan waktu dua sampai tiga hari karena faktor jenis pohon karetnya, hasil dari analisis peneliti menunjukkan bahwa untuk jenis pohon campuran dimana ada sebagian jenis pohon yang dikelola jenis pohon unggul dan sebagian lagi

---

<sup>108</sup> Prayit, wawancara, tanggal 26 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

<sup>109</sup> Basirun, wawancara, tanggal 26 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

berjeniskan liar itu bisa mengakibatkan produksinya tidak menentu dan lagi untuk perawatan yang lambat juga menjadi faktor produksi menurun. Pernyataan tersebut juga diperkuat dari pernyataan salah satu informan yaitu dengan Bapak Surajiman 42 tahun salah satu penduduk di desa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SMP, beliau mengatakan bahwa:

*“Karena kebun karet yang saya miliki ini merupakan jenis pohon karet unggul yakni jenis pohon karet tempel, maka produksi getah masih sangat lancar jadi dalam dua sampai tiga hari pengelola bisa mendapatkan satu keping getah karet.”<sup>110</sup>*

Hal tersebut sama seperti pernyataan dari Bapak Romli 50 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat agama yakni yang beragama protestan, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Karena yang saya garap ini merupakan jenis pohon karet unggul dan liar, maka produksi getah masih lumayan lancar jadi dalam tiga sampai empat hari saya bisa mendapatkan satu keping getah karet.”<sup>111</sup>*

### 3) Pihak pengelola membutuhkan waktu selama satu hari

Hasil analisis peneliti dengan memahami hasil wawancara yang didapat dilapangan bahwasanya faktor yang mempengaruhi pihak pengelola bisa mendapatkan satu keping getah karet hanya satu hari sadapan saja, setelah dianalisis

---

<sup>110</sup> Surajiman, wawancara, tanggal 25 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>111</sup> Romli, wawancara, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 10:00 Wib.

berdasarkan data yang didapat bahwa fsaktornya tidak jauh beda dari yang sebelumnya yakni jenis pohonlah yang sangat mempengaruhi hasil produksi yang akan didapat, jenis pohon tersebut yaitu berjeniskan unggul kualitas bagus dan umur masih kurang dari 15 tahun dan lagi perawatan untuk pohon tersebut sangat diperhatikan dalam kerjasama tersebut. Maka dari itu tidak heran jika pihak pengelola bisa mendapatkan satu keping getah karet tersebut hanya satu kali sadapan saja.

Pernyataan tersebut diperkuat lagi dengan penjelasan dari salah satu pihak pemilik kebun yaitu dengan Bapak Ninok 40 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang buta huruf, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Karena kebun karet yang saya miliki ini merupakan jenis pohon karet unggul yakni pohon karet tempel dengan umur masih dibawah 10 tahun, maka produksi getah masih sangat lancar jadi dalam sehari pengelola bisa mendapatkan satu keping getah karet.”<sup>112</sup>*

Hal tersebut sama seperti pernyataan dari Bapak Taufik 36 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan SMP, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Karena yang saya garap ini merupakan jenis pohon karet unggul yakni pohon karet tempel, maka produksi*

---

<sup>112</sup> Ninok, *wawancara*, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 13:00 Wib.

*getah masih sangat lancar jadi dalam sehari saya bisa mendapatkan satu keping getah karet.”<sup>113</sup>*

Sama halnya ayng dikatakan oleh Bapak Sumardi 42 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni yang bersuku jawa, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Karena yang saya garap ini merupakan jenis pohon karet unggul yakni pohon karet tempel, maka produksi getah masih sangat lancar jadi dalam sehari saya bisa mendapatkan satu keping getah karet.”<sup>114</sup>*

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan rumusan masalah yaitu bentuk kerja yang diterapkan oleh pihak pengelola dalam kerjasama tersebut adalah dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa bentuk kerjasama yang biasanya dilakukan oleh para petani di Kecamatan Megang Sakti yakni ada dua bentuk dan diantara dua bentuk tersebut terbagi lagi bentuk lain dan terkumpul dari hasil analisis bentuk kerjasama yang biasa diterapkan oleh para petani karet di Kecamatan Megang Sakti adalah lima bentuk kerjasama. Mulai dari pihak pengelola yang hanya menyadap pohon karet saja sampai pihak pengelola menyadapa sekaligus merawat kebun karet tersebut.

---

<sup>113</sup> Taufik, wawancara, tanggal 28 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>114</sup> Sumardi, wawancara, tanggal 25 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

## 2. Praktik Bagi Hasil yang diterapkan Para Petani Karet di Daerah Kecamatan Megang Sakti

Beberapa butir pertanyaan yang akan ditanyakan kepada yang bersangkutan berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Perjanjian dalam Kerjasama

Dalam akad *musaqah* terdapat rukun dan syarat yang salah satunya mengatakan bahwa syarat daripada akad *musaqah* yakni adanya ijab dan qabul, akad *musaqah* ini adalah ijab dari pemilik kebun dan qabul dari petani penggarap, dengan bentuk perjanjian dengan jelas dan juga terkadang dengan samaran. Disyaratkan ijab qabul ini dengan lafadh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.<sup>115</sup>

Dari hasil analisis yang berkenaan dengan hasil wawancara dilapangan yakni di Kecamatan Megang Sakti bahwasanya bentuk perjanjian atau ijab qabul yang digunakan dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut yakni berbentuk lisan dengan lafadh dan tanpa menggunakan media tulisan, karena dalam kerjasama pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti tersebut hanya dari obrolan serius seperti obrolan biasa, analisis peneliti mengatakan bahwa faktor toleransi dan saling percaya lah yang membuat mereka melakukan kerjasama tidak perlu menggunakan media tulisan.

---

<sup>115</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), Hal 143.

Pernyataan tersebut dinyatakan oleh semua informan dalam penelitian kerjasama pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti salah satunya dengan Bapak Surajiman 42 tahun salah satu penduduk di desa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SMP, beliau mengatakan bahwa:

*“Saya sebagai pemilik melakukan perjanjian dengan pengelola kebun karet saya yakni perjanjian secara lisan saja. Jadi dalam perjanjian itu saya berikan pekerjaan kepada calon pengelola saya untuk mengelola kebun karet saya jika pengelola pun ikut setuju dan menerima maka pengelola tersebut sudah sah bekerja untuk mengelola kebun karet saya.”<sup>116</sup>*

Pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan dari semua para informan dalam kerjasama kegiatan pengelolaan kebun karet di kecamatan Megang Sakti tentang perjanjian kerjasama tersebut dibuat.<sup>117</sup>

#### **b. Perjanjian Awal yang disepakati**

Dalam sebuah kerjasama antara kedua belah pihak tentunya terjadi sebuah perjanjian awal yang saling disepakati satu sama lainnya, tidak akan terjadi sebuah kerjasama jika perjanjian awal dalam kerjasama tersebut belum disepakati oleh salah satu pihak, seperti yang disampaikan oleh beberapa informan dalam penelitian tentang kerjasama pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti ini

---

<sup>116</sup> Surajiman, wawancara, tanggal 25 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>117</sup> Kecamatan Megang Sakti, Data primer yang dikelola, April-Mei 2022.

yakni ada beberapa bentuk perjanjian awal yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam kerjasama tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Pihak pengelola bertugas menyadap pohon karet saja dengan perawatan kembali kepada pihak pemilik

Bentuk perjanjian ini disampaikan oleh dua informan dalam kerjasama pengelolaan kebun karet, bentuk perjanjian tersebut dinyatakan oleh Bapak Sambudi 56 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat umur yakni Umur 56-60 tahun beliau mengatakan bahwa:

*“Jadi, perjanjian awalnya saya bekerja dilahan seluas satu setengah hektar untuk menyadap pohon karet dengan pembagian hasil, lalu untuk perawatan semua dari pemilik kebun, saya hanya menyadap disini.”<sup>118</sup>*

- 2) Pihak pengelola bertugas untuk menyadap pohon karet dan merawat dalam perawatan kebun karet dengan biaya kembali kepada pihak pemilik kebun

Bentuk kedua ini terbentuk karena pihak pemilik mempekerjakan pihak pengelola selain untuk menyadap pohon karet juga pihak pengelola mengurus perawatan kebun karet tersebut dengan biaya perawatannya dari pihak pemilik kebun karet. Lalu dari hasil penelitian, ada beberapa informan yang mengatakan hal serupa baik dari pihak pemilik maupun pihak pengelola salah satunya dengan salah satu pihak pemilik yakni dengan Bapak Basirun 56 tahun salah satu penduduk didesa

---

<sup>118</sup> Sambudi, *wawancara*, tanggal 12 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

Megang Sakti V dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan Sekolah Dasar, beliau mengatakan bahwa:

*“Jadi, saya ini melakukan perjanjian awal dengan pengelola yaitu saya berikan seluas tiga hektar kebun karet untuk disadap dan merawat lahan kebun karet itu dengan pembagian hasil. Lalu untuk modal perawatan dari saya sebagai pemilik kebun karet ini.”<sup>119</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Prayit 40 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SI/Diploma (Strata I/Diploma), salah satu informan dari pihak pemilik kebun, beliau mengatakan bahwa:

*“Jadi, saya ini melakukan perjanjian awal dengan pengelola yaitu saya berikan seluas tiga hektar kebun karet untuk disadap dan merawat lahan kebun karet itu dengan pembagian hasil. Lalu untuk modal perawatan dari saya sebagai pemilik kebun karet ini.”<sup>120</sup>*

Sama seperti pernyataan dari Bapak Jiman salah satu penduduk didesa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 31-35 tahun yakni yang berumur 33 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Jadi, saya ini memiliki dua orang yang bekerja mengelola kebun karet saya ini yang luasnya lahannya seluas tiga hektar, dengan perjanjiann yang kami sepakati yaitu saya berikan kebun karet masing-masingnya seluas satu setengah hektar dengan pembagian hasil, yang saya tugaskan untuk menyadap pohon karet saya dan*

---

<sup>119</sup> Basirun, wawancara, tanggal 26 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>120</sup> Prayit, wawancara, tanggal 26 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

*membersihkan rumput, jika sama-sama setuju maka pengelola sudah bisa bekerja saat itu juga.”<sup>121</sup>*

- 3) Pihak pengelola bertugas untuk menyadap pohon karet saja dan yang merawat dalam perawatan kebun karet yaitu pihak ketiga dengan biaya dari pembagian hasil

Hasil dari wawancara dalam penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan hasil bahwa ada beberapa informan yang memberikan pernyataan untuk pihak pengelola menyadap saja akan tetapi yang merawat dalam perawatan kebun karet tersebut yaitu pihak ketiga dengan biaya perawatan dikeluarkan dari pembagian hasil dalam kerjasama tersebut, itu disebabkan ketidakpuasan pihak pemilik akan hasil produksi yang didapat maka dari itu pihak pemilik membuat kebijakan untuk memotong pembagian hasil yang nantinya dipergunakan untuk semua biaya perawatan kebun karet tersebut.

Hal tersebut dinyatakan oleh beberapa informan baik dari pihak pemilik kebun maupun pihak pengelola kebun salah satunya yaitu dengan pihak pengelola yakni dengan Bapak Bapak Surajiman 42 tahun salah satu penduduk di desa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SMP, beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>121</sup> Jiman, *wawancara*, tanggal 27 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

*“Jadi, perjanjian yang kami lakukan ini yaitu pertama saya menggarap untuk menyadap pohon karet saja dengan lahan seluas dua hektar setengah dengan pembagian hasil, untuk perawatan pemilik memperkerjakan orang lain dan biayanya dari pembagian hasil kami, jadi setiap tiga bulan sekali pemilik akan memotong hasil dari pembagian hasil dalam kerjasama ini untuk biaya perawatan.”<sup>122</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Taufik 36 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan SMP, beliau mengatakan bahwa:

*“Jadi, perjanjian yang kami lakukan ini yaitu pertama saya menggarap untuk menyadap pohon karet saja dengan lahan seluas dua hektar setengah dengan pembagian hasil, untuk perawatan pemilik memperkerjakan orang lain dan biayanya dari pembagian hasil kami, jadi setiap tiga bulan sekali pemilik akan memotong hasil dari pembagian hasil dalam kerjasama ini untuk biaya perawatan .”<sup>123</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Ninok 40 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang buta huruf, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Jadi, perjanjian yang kami lakukan ini yaitu pertama saya menggarap untuk menyadap pohon karet saja dengan lahan seluas dua hektar setengah dengan pembagian hasil, untuk perawatan pemilik memperkerjakan orang lain dan biayanya dari pembagian hasil kami, jadi setiap tiga bulan sekali pemilik akan memotong hasil dari pembagian hasil dalam kerjasama ini untuk biaya perawatan .”<sup>124</sup>*

---

<sup>122</sup> Surajiman, wawancara, tanggal 25 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>123</sup> Taufik, wawancara, tanggal 28 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>124</sup> Ninok, wawancara, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 13:00 Wib.

- 4) Pihak pengelola hanya menyadap dan tanpa ada perawatan untuk kebun karet

Dari hasil wawancara dalam penelitian yang peneliti sudah lakukan bahwa ada beberapa kerjasama yang tidak mengeluarkan biaya perawatan dalam perjanjian mereka, jadi perjanjian yang terbentuk hanya pihak pengelola yang menyadap pohon saja selebihnya tidak ada tanggungjawab lainnya dari keduanya. Karena dalam kerjasama tersebut jenis pohon yang dikelolanya yaitu berjenis liar jadi produksinya menurun, ada juga bentuk perjanjian tersebut sudah ada dari kebiasaan masyarakat di kalangan tertentu.

Ada beberapa informan yang menyatakan demikian salah satunya yaitu dengan pihak pemilik yaitu Bapak Romli 50 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat agama yakni yang beragama protestan, beliau mengatakan bahwa:

*“Jadi, perjanjian awal kami itu saya memberikan sebagian lahan kebun karet saya dengan menyadap pohon karetnya dengan pembagian hasil tanpa ada biaya perawatan.”<sup>125</sup>*

Dari hasil analisis peneliti selepas melakukan penelitian dilapangan menunjukkan bahwa ada beberapa informan yang menyatakan demikian dan yang menyatakan demikian tersebut

---

<sup>125</sup> Romli, wawancara, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 10:00 Wib.

semua informan baik dari pihak pemilik kebun sampai pihak pengelola yakni para informan yang beragama kristen dan protestan dan bersuku asli MURA. Dari hasil analisis peneliti mengatakan bahwa dari kedua karakteristik tersebut bentuk kerjasama demikian merupakan kebiasaan dari mereka jika melakukan kerjasama pengelolaan kebun karet tidak menggunakan perawatan apapun pihak pengelola hanya menyadap pohon karet saja.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yang bersuku asli MURA yakni dengan Bapak Deddy 53 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni beragama krbersuku asli MURA (musi rawas) beliau mengatakan bahwa:

*“Perjanjian yang kami buat yaitu pengelola yang bekerja dikebun saya itu menggarap kebun karet seluas dua hektar dengan pembagian hasil dan tanpa saya mengeluarkan biaya untuk perawatan.”<sup>126</sup>*

### **c. Pembagian Hasil dari Masing-Masing Keduanya**

Dalam akad *musaqah* sudah dijelaskan bahwa ada rukun yang mengatakan harus ada pempaagian hasil dari kerjasama tersebut baik itu untuk pihak pemilik maupun untuk pihak pengelola yang sesuai dengan kepekatan bersama dalam perjanjian kerjasama tersebut. Lalu dari hasil penelitian yang didapat dari hasil wawancara dengan para informan terdapat ada beberapa bentuk pembagian hasil dalam

---

<sup>126</sup> Deddy, *wawancara*, tanggal 15 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

kerjasama pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Pembagian hasil sebesar masing-masing pihak mendapatkan 50%

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Megang Sakti ada beberapa informan yang mengatakan terkait pembagian hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut yaitu sebesar 50% dari masing-masing pihak atau sering disebut juga bagi dua, jadi jika pihak pengelola mendapatkan hasil penjualan 1 juta maka dari 1 juta tersebut dibagi dua maka masing-masing dari mereka mendapatkan lima ratus ribu. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan dari pihak pengelola yaitu dengan Bapak Romli 50 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat agama yakni yang beragama protestan, beliau mengatakan bahwa:

*“Pembagian hasil yang saya dapat dalam mengelola kebun karet ini yaitu sebanyak 50% dari hasil penjualan selama satu bulan, atau bisa dibilang hasilnya itu kami bagi dua, 50% untuk saya dan 50% untuk pemilik kebun.”<sup>127</sup>*

Hal tersebut sama seperti pernyataan dari Bapak Basirun 56 tahun salah satu penduduk didesa Megang Sakti V dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan Sekolah Dasar, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dalam kerjasama pengelolaan kebun karet ini pembagian hasil*

---

<sup>127</sup> Romli, wawancara, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 10:00 Wib.

*kami yaitu dibagi dua, jadi dari masing-masing pengelola saya ini ketika sudah mendapatkan hasil dari mengelola pohon karet saya dalam satu bulan sekali kami pun melakukan pembagian hasil itu. Misalkan saja salah satu pengelola saya dalam satu bulan itu mendapatkan hasil dari sadapannya sebesar dua juta maka dari dua juta tersebut kami bagi dua, satu juta untuk saya sebagai pemilik kebun dan satu juta lagi untuk pengelola .”<sup>128</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Prayit 40 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SI/Diploma (Strata I/Diploma), salah satu informan dari pihak pemilik kebun, beliau mengatakan bahwa:

*“Pembagian hasil yang kami lakukan ini yaitu dibagi dua atau dibagi masing-masing dapat 50% dari penjualan.”<sup>129</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Sambudi salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 56-60 tahun yakni yang berumur 56 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Kalau pembagian hasilnya kami bagi dua atau masing-masing dari kami dapat 50% dari hasil penjualan.”<sup>130</sup>*

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Jiman salah satu penduduk didesa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi

---

<sup>128</sup> Basirun, wawancara, tanggal 26 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>129</sup> Prayit, wawancara, tanggal 26 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

<sup>130</sup> Sambudi, wawancara, tanggal 12 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

tingkat umur 31-35 tahun yakni yang berumur 33 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Pembagian hasil yang kami lakukan ini yaitu dibagi dua atau dibagi masing-masing dapat 50% dari hasil penjualan.”<sup>131</sup>*

Hal tersebut sama seperti pernyataan dari Bapak Deddy 53 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni yang bersuku asli MURA, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Pembagian hasil yang saya dapat dalam mengelola kebun karet ini yaitu sebanyak 50% dari hasil penjualan selama satu bulan, atau bisa dibilang hasilnya itu kami bagi dua, 50% untuk saya dan 50% untuk pemilik kebun”*

2) Pembagian hasil sebesar masing-masing pihak mendapatkan 40%

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara bersama para informan yang berkaitan dengan kerjasama pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti tersebut, peneliti mendapat data dari beberapa informan yang mengatakan bahwa dalam perjanjian awal yang mereka sepakati pembagian hasilnya sebesar 50% akan tetapi pihak pemilik merasa tidak puas dengan apa yang didapat dalam kerjasama tersebut seperti produksi yang didapat tidak bertambah, lahan kebun karet tersebut sudah tidak terawat lagi. Maka dari itu fenomena yang terjadi tersebut dalam kerjasama pengelolaan di Kecamatan Megang Sakti pihak

---

<sup>131</sup> Jiman, *wawancara*, tanggal 27 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

pemilik mengambil pembagian hasil untuk biaya perawatan kebun karet sebesar 10%.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh beberapa informan salah satunya yaitu dengan Bapak Surajiman 42 tahun salah satu penduduk di desa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SMP, beliau mengatakan bahwa:

*“Sebenarnya pembagian hasil dari awal kami ini bagi hasil sebanyak 50% dari masing-masing kami. Akan tetapi jika semua perawatan disaya maka saya akan merasa rugi karena pohon saya masih cukup baik dan produksinya pun masih banyak. Untuk itu saya meminta kepada pengelola untuk mengeluarkan modal juga untuk membantu perawatan kebun karet lalu saya pun mengambil biaya perawatan dari pembagian hasil tersebut sebesar 10% dari pengelola maka dari itu hasil yang didapat pengelola menjadi 40%.”<sup>132</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Taufik 36 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan SMP, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau pembagian hasil yang kami terapkan ini yaitu sebesar 50% dari hasil penjualan, tapi jika waktunya perawatan maka dari hasil penjualan tersebut pembagian hasil menjadi 40% jadi 10% untuk biaya perawatan.”<sup>133</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Ninok 40 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok

---

<sup>132</sup> Surajiman, wawancara, tanggal 25 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>133</sup> Taufik, wawancara, tanggal 28 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang buta huruf, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Kalau pembagian hasil yang kami terapkan ini yaitu sebesar 50% dari hasil penjualan, tapi jika waktunya perawatan maka dari hasil penjualan tersebut pembagian hasil menjadi 40% jadi 10% untuk biaya perawatan.”<sup>134</sup>*

Sama halnya ayng dikatakan oleh Bapak Sumardi 42 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni yang bersuku jawa, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Kalau pembagian hasil yang kami terapkan ini yaitu sebesar 50% dari hasil penjualan, tapi jika waktunya perawatan maka dari hasil penjualan tersebut pembagian hasil menjadi 40% jadi 10% untuk biaya perawatan.”<sup>135</sup>*

#### **d. Jenis Pohon Karet**

Dari hasil peneltian di Kecamatan Megang Sakti tentang kerjasama pengelolaan kebun karet terdapat beberapa jenis pohon karet yang ada di Kecamatan Megang Sakti, mulai dari jenis pohon unggul dengan berbagai macam jenis sampai kejenis pohon karet liar, dan dari berbagai jenis tersebut dari hasil analisis peneliti dengan mengumpulkan hasil wawancara dengan para informan bahwa jenis pohon tersebut mempengaruhi pembagian hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun karet, karena jenis pohon yang baik akan mengeluarkan kualitas produksi yang bagus dan lumayan banyak,

---

<sup>134</sup> Ninok, wawancara, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>135</sup> Sumardi, wawancara, tanggal 25 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

berbeda dengan jenis pohon yang liar produksinya menurun,<sup>136</sup> melihat dari fenomena tersebut peneliti menganalisis dengan melihat hasil dari wawancara sebelumnya yang mengatakan bahwa pembagian hasil informan yang mengelola jenis pohon karet unggul berbeda dengan pembagian hasil yang jenis karet liar.

Analisis dari peneliti diperkuat lagi dengan pernyataan dari salah satu informan yang mengelola dengan jenis pohon karet unggul dan liar yaitu diantaranya, jenis pohon unggul atau jenis pohon tempel ini merupakan jenis pohon yang dicari para petani karet, selain memproduksi getah karet yang baik juga jenis karet ini bisa bertahan sampai umur lebih dari 35 tahun. Dari hasil wawancara peneliti mendapat data dari Jiman salah satu penduduk didesa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 31-35 tahun yakni yang berumur 33 tahun, beliau mengatakan bahwa:

*“Iya, karena pemilik saya ini memiliki pekerja untuk mengelola kebun karetnya ini bukan hanya saya saja tapi ada berapa orang yang bekerja kepada pemilik kebun ini, dan itu semua pembagian hasilnya beda-beda tergantung jenis apa yang dia kelola, misal kalau pengelola mengelola jenis pohon karet yang berjeniskan unggul berumur masih muda dengan produksinya masih sangat melimpah maka pembagiannya biasanya bagi 5. Sedangkan saya ini mengelola dengan jenis pohonnya yaitu berjeniskan liar dan unggul sebagian maka pembagian hasil saya yaitu bagi dua karena produksi dari kebun karet yang saya kelola ini menurun.”<sup>137</sup>*

---

<sup>136</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

<sup>137</sup> Jiman, *wawancara*, tanggal 27 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan semua informan dalam penelitian ini, pada intinya para informan menyatakan bahwa jenis pohon sangat mempengaruhi pembagian hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti.<sup>138</sup>

**e. Cara Menjual Hasil Sadapan Tersebut**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua bentuk tentang cara menjual hasil sadapan dari pihak pengelola, hal tersebut berdasarkan hasil dari wawancara dengan para informan terkait dengan cara menjual hasil sadapan pengelola. Jadi hasil wawancara peneliti menemukan:

- 1) Pihak pengelola mengumpulkan beberapa keping dan dijual selama satu bulan sekali

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan menunjukkan bahwa ada sebagian dari informan yang menjual hasil kepingan getah karetnya selama satu bulan sekali, itu karena pihak pengelola mengumpulkan hasil sadapannya membutuhkan waktu lama karena jenis pohon karet yang mereka kelola yakni berjenis karet liar jadi hasil dari produksinya tidak begitu lancar, maka dari itu pihak pengelola memilih untuk menjual hasil sadapannya satu bulan sekali. Hasil wawancara menunjukkan pernyataan dari beberapa informan berkenaan dengan bentuk cara

---

<sup>138</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

menjual hasil sadapan tersebut yaitu dengan Bapak Bapak Deddy 53 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni yang bersuku asli MURA, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau saya dalam menjual hasil sadapan saya ini yaitu selama satu bulan sekali saya menjual hasil sadapan atau beberapa kepingan-kepingan getah. Jadi selama satu bulan itu saya mengumpulkan hasil sadapan-sadapan saya itu menjadi beberapa keping getah karet lalu saya menjualnya ke pengepul karet atau toke parah, dan selama satu bulan itu saya biasanya berhasil mengumpulkan kepingan getah sebanyak lima keping sampai enam keping .”<sup>139</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Sambudi salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 56-60 tahun yakni yang berumur 56 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Cara menjual getah karet yang sudah saya kelola ini yaitu nunggu satu bulan sekali baru bisa untuk dijual jadi selama satu bulan itu saya mengumpulkan dulu kepingan-kepingan dari sadapan saya, untuk satu keping saya membutuhkan waktu selama enam kali sadapan kurang lebih, jadi dalam satu bulan saya hanya bisa mengumpulkan lima keping getah karet, jika sudah terkumpul barulah saya jual kepada pengepul getah karet.”<sup>140</sup>*

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Jiman salah satu penduduk didesa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 31-35 tahun yakni yang berumur 33 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

---

<sup>139</sup> Deddy, wawancara, tanggal 15 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

<sup>140</sup> Sambudi, wawancara, tanggal 12 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

*“Cara menjual hasil sadapan pengelola yang mengelola kebun karet saya ini yaitu, pengelola menyadap pohon karet saya selama kurang lebih satu minggu untuk dapat satu keping getah karet yang nantinya akan dijual pada pengepul getah dengan jumlah kepingan yaitu sebanyak empat keping getah karet selama satu bulan lamanya pengelola mengumpulkannya.”<sup>141</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Prayit 40 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SI/Diploma (Strata I/Diploma), salah satu informan dari pihak pemilik kebun, beliau mengatakan bahwa:

*“Cara menjual getah karet yang sudah pengelola kelola ini yaitu nunggu satu bulan sekali baru bisa untuk dijual jadi selama satu bulan itu pengelola mengumpulkan dulu kepingan-kepingan dari sadapan nya, untuk satu keping pengelola membutuhkan waktu selama enam kali sadapan kurang lebih, jadi dalam satu bulan hanya bisa mengumpulkan lima keping getah karet, jika sudah terkumpul barulah saya jual kepada pengepul getah karet.”<sup>142</sup>*

Hal tersebut sama seperti pernyataan dari Bapak Basirun 56 tahun salah satu penduduk didesa Megang Sakti V dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan Sekolah Dasar, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Kalau saya dalam menjual hasil sadapan saya ini yaitu selama satu bulan sekali saya menjual hasil sadapan atau beberapa kepingan-kepingan getah. Jadi selama satu bulan itu saya mengumpulkan hasil sadapan-sadapan saya itu menjadi beberapa keping getah karet lalu saya menjualnya ke pengepul karet*

---

<sup>141</sup> Jiman, wawancara, tanggal 27 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

<sup>142</sup> Prayit, wawancara, tanggal 26 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

*atau toke parah, dan selama satu bulan itu saya biasanya berhasil mengumpulkan kepingan getah sebanyak lima keping sampai enam keping .”<sup>143</sup>*

Hal tersebut sama seperti pernyataan dari Bapak Romli 50 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat agama yakni yang beragama protestan, beliau mengatakan bahwa:

*“Cara menjual getah karet yang sudah saya kelola ini yaitu nunggu satu bulan sekali baru bisa untk dijual jadi selama satu bulan itu saya mengumpulkan dulu kepingan-kepingan dari sadapan saya, untuk satu keping saya membutuhkan waktu selama enam kali sadapan kurang lebih, jadi dalam satu bulan saya hanya bisa mengumpulkan lima keping getah karet, jika sudah terkumpul barulah saya jual kepada pengepul getah karet.”<sup>144</sup>*

- 2) Pihak pengelola mengumpulkan beberapa keping dan dijual dua kali dalam waktu satu bulan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa informan yang mengatakan bahwa pihak pengelola dalam mengumpulkan hasil sadapannya yang nantinya dijual selama 15 hari satu kali, jadi dalam satu bulan kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut bisa menjual dua kali, hal tersebut terjadi karena jenis pohonn karet yang dikelola merupakan jenis pohon karet unggulan yang produksinya masih cukup bagus, maka dari itu

---

<sup>143</sup> Basirun, *wawancara*, tanggal 26 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>144</sup> Romli, *wawancara*, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 10:00 Wib.

pihak pengelola sudah bisa mengumpulkan beberapa keping dan sudah bisa dijual pada pengepul.

Pernyataan tersebut diperkuat lagi berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan salah satunya dengan Bapak Surajiman 42 tahun salah satu penduduk di desa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SMP, beliau mengatakan bahwa:

*“Saya sebagai pengelola yang mengelola kebun karet ini biasanya dalam menjual hasil kepingan-kepingan getah karet yang sudah saya kumpulkan selama 15 hari, jadi dalam satu bulan itu saya bisa dua kali dalam menjual getah karet tersebut, dan biasanya dalam waktu 15 hari itu saya bisa mengumpulkan paling banyak sekitar lima keping gatah karet, dari beberapa kepingan-kepingan tersebut saya jual di toke parah atau pengepul karet lalu hasil dari penjualan tersebut kami lakukan pembagian hasil dari kerjasama kami ini.”<sup>145</sup>*

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Sumardi 42 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni yang bersuku jawa, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Cara menjual hasil sadapan dari saya tentunya jika dilihat dari kualitas dan produksi dari getah karet pohon ini saya bisa mendapatkan satu keping dalam sehari sadapan saja makanya kami lakukan penjualan 15 hari sekali dalam satu bulan jadi dalam satu bulan saya dapat menjual hasil sadapannya dua kali yaitu dipertengahan bulan dan diakhir bulan. Lalu dalam 15 hari itu saya bisa mengumpulkan sebanyak lima keping*

---

<sup>145</sup> Surajiman, wawancara, tanggal 25 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

*getah karet yang akan dijual kepada pengepul karet.”<sup>146</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Ninok 40 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang buta huruf, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Cara menjual hasil sadapan pengelola yang mengelola kebun karet saya ini yaitu, pengelola meniadap pohon karet saya sehari saja untuk dapat satu keping getah karet yang nantinya akan dijual pada pengepul getah dengan jumlah kepingan yaitu kurang lebih 10 keping getah karet selama satu bulan lamanya pengelola mengumpulkannya.”<sup>147</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Taufik 36 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan SMP, beliau mengatakan bahwa:

*“Cara menjual hasil sadapan pengelola yang mengelola kebun karet saya ini yaitu, pengelola meniadap pohon karet saya sehari saja untuk dapat satu keping getah karet yang nantinya akan dijual pada pengepul getah dengan jumlah kepingan yaitu kurang lebih 10 keping getah karet selama satu bulan lamanya pengelola mengumpulkannya.”<sup>148</sup>*

---

<sup>146</sup> Sumardi, wawancara, tanggal 25 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

<sup>147</sup> Ninok, wawancara, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>148</sup> Taufik, wawancara, tanggal 28 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

**f. Jarak dari Kediaman Pihak Pengelola dengan Kebun Karet yang dikelola**

Jarak disini dimaksudkan untuk melihat apakah jarak bisa mempengaruhi perhitungan dari pembagian hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti tersebut, dan ternyata setelah peneliti melakukan penelitian ditemukan bahwa tidak ada hubungan antara jarak kediaman pihak pengelola dengan kebun karet yang dikelolanya terkait dengan pembagian hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut. Karena setelah peneliti menganalisis hasil tersebut bahwa dalam kerjasama tersebut pihak pengelola lah yang mengeluarkan modal untuk menjangkau jarak tempuh tersebut, jadi mau sejauh apa pihak pengelola menjangkau jarak ke tempat kebun karet yang dikelola tidak masuk dalam perhitungan pembagian hasil.<sup>149</sup>

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh semua informandalam penelitian terkait dengan kerjasama pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti tersebut, salah satunya pernyataan dari salah satu informan yang merupakan perwakilan dari pernyataan dari informan lainnya yakni dengan Bapak Jiman salah satu penduduk didesa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 31-35 tahun yakni yang berumur 33 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

---

<sup>149</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

*“Karena yang saya ajak bekerjasama ini jarak rumahnya dengan kebun karet saya tidak begitu jauh maka pengelola pun memilih untuk jalan kaki untuk dapat sampai di kebun karet saya, dan untuk masalah jarak ini tidak mempengaruhi pembagian hasil kami karena untuk jarak itu modal dari pengelola bukan dari saya karena pengelola yang akan bekerja jadi terserah padanya mau pakai motor atau jalan kaki.”<sup>150</sup>*

Pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan dari semua para informan pada kedua belah pihak kebun karet dalam kegiatan pengelolaan kebun karet di kecamatan Megang Sakti tentang kriteria khusus dalam menentukan dengan siapa harus memulai kerjasama.<sup>151</sup>

#### **g. Peralatan dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Karet**

Peralatan sangat penting dalam kerjasama pengelolaan kebun karet karena peralatan merupakan hal terpenting untuk mengelola kebun karet tersebut, ada beberapa peralatan yang harus dipersiapkan dalam kerjasama pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti diantaranya seperti sudu, sayak, bak cetakan getah, cuka parah, pahat untuk menyadap, dan ember untuk mengangkat getah karet. dan dari hasil penelitian peneliti menemukan data yang mengatakan bahwa semua peralatan tersebut dari pihak pengelola kebun karet, pihak pemilik hanya meninggalkan sayak dan sudu yang masih ada di pohon karet bekas pihak pemilik mengelola kebun karetnya sendiri sebelum ada pihak pengelola yang mengelola.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> Jiman, wawancara, tanggal 27 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

<sup>151</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

<sup>152</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

Penyataan bahwa semua peralatan pengelolaan kebun karet semua dari pihak pengelola kecuali sayak dan sudu merupakan pernyataan semua informan dalam penelitian kerjasama pengelolaan kebun karet di kecamatan Megang Sakti tersebut. Salah satunya yaitu dengan Bapak Sambudi salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 56-60 tahun yakni yang berumur 56 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Untuk alat yang saya gunakan untuk mengelola kebun karet ini ya semuanya dari saya mulai dari pahat untuk menyadap pohon karet, kotak karet atau bak yang digunakan untuk mencetak kepingan getah karet, cuka parah, yang tidak hanya sayak karena itu merupakan peninggalan dari pemilik kebun jadi tidak saya ganti.”<sup>153</sup>*

Pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan dari semua para informan keduabelah pihak kebun karet dalam kegiatan pengelolaan kebun karet di kecamatan Megang Sakti tentang peralatan yang digunakan dalam kerjasama pengelolaan kebun karet.<sup>154</sup>

#### **h. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Produksi**

Strategi merupakan sebuah pendekatan secara seluruh yang berkaitan dengan sebuah perencanaan sebuah aktivitas dengan waktu tertentu. Dimana dalam sebuah strategi harus disusun sedemikian rupa agar nantinya hasil yang diinginkan bisa tercapai. Strategi ini

---

<sup>153</sup> Sambudi, *wawancara*, tanggal 12 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

<sup>154</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

tentunya bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan suatu hal dalam sebuah aktivitas tertentu.<sup>155</sup>

Sama seperti dalam sebuah kerjasama pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti dari hasil wawancara terdapat beberapa informan yang memiliki strategi tertentu untuk meningkatkan kualitas produksi dari getah karet dalam pengelolaannya. Akan tetapi ada juga pihak yang tidak mempermasalahkan atau tidak merencanakan sebuah strategi untuk meningkatkan kualitas produksi tersebut mereka menganggap selagi masih bisa mengeluarkan produksi maka strategi pun belum tentu bisa membantu dalam meningkatkan kualitas produksinya.

#### 1) Adanya strategi tertentu

Hasil pertama dari hasil wawancara dalam penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Megang Sakti terdapat beberapa informan yang memiliki strategi dalam meningkatkan kualitas produksi dari getah karet tersebut salah satunya dengan Surajiman 42 tahun salah satu penduduk di desa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SMP, beliau mengatakan bahwa:

*“Untuk strategi saya hanya mencukupkan pupuk untuk pohon karet saya agar supaya kualitas dari produksi getah karet tetap terjaga.”<sup>156</sup>*

---

<sup>155</sup> Chairuman Pasaribu K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hal 126.

<sup>156</sup> Surajiman, *wawancara*, tanggal 25 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Ninok 40 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang buta huruf, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Kalau untuk strategi saya hanya merutini pupuk untuk pohon karet saya tiga bulan sekali.”<sup>157</sup>*

Hal tersebut sama seperti pernyataan dari Bapak Basirun 56 tahun salah satu penduduk didesa Megang Sakti V dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan Sekolah Dasar, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Untuk strategi saya hanya mencukupkan pupuk untuk pohon karet saya agar supaya kulaitas dari produksi getah karet tetap terjaga.”<sup>158</sup>*

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Jiman salah satu penduduk didesa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 31-35 tahun yakni yang berumur 33 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Untuk strategi saya hanya mencukupkan pupuk untuk pohon karet saya agar supaya kulaitas dari produksi getah karet tetap terjaga.”<sup>159</sup>*

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Sumardi 42 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni yang bersuku jawa, beliau mengatakan bahwasanya:

---

<sup>157</sup> Ninok, *wawancara*, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>158</sup> Basirun, *wawancara*, tanggal 26 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>159</sup> Jiman, *wawancara*, tanggal 27 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

*“Untuk strategi saya hanya mencukupkan pupuk untuk pohon karet saya agar supaya kulaitas dari produksi getah karet tetap terjaga.”<sup>160</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Prayit 40 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SI/Diploma (Strata I/Diploma), salah satu informan dari pihak pemilik kebun, beliau mengatakan bahwa:

*“Untuk strategi saya hanya mencukupkan pupuk untuk pohon karet saya agar supaya kulaitas dari produksi getah karet tetap terjaga.”<sup>161</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Taufik 36 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan SMP, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau untuk strategi saya hanya merutini pupuk untuk pohon karet saya tiga bulan sekali.”<sup>162</sup>*

## 2) Tidak menggunakan strategi apapun

Hasil kedua dari penelitian di Kecamatan Megang Sakti mengenai tentang strategi yang dilakukan dalam kerjasama pengelolaan kebun karet untuk meningkatkan kualitas produksi dari getah karet yaitu ada beberapa informan yang memberikan pernyataannya bahwa mereka tidak mnggunakan strategi apapun untuk meningkatkan kualitas produksi dari getah karet dalam

<sup>160</sup> Sumardi, *wawancara*, tanggal 25 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

<sup>161</sup> Prayit, *wawancara*, tanggal 26 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

<sup>162</sup> Taufik, *wawancara*, tanggal 28 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut, hal tersebut difaktorkan karena memang produksi getah karet sudah menurun dan jenis pohonnya sudah mulai tua maka dari itu mereka tidak menggunakan strategi apapun.

Seperti yang dinyatakan beberapa informan salah satunya dengan bapak Sambudi 56 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat umur yakni berumur 56-60 tahun, beliau mengatakan bahwa:

*“Bicara tentang srategi itu selama saya kerja itu tidak ada strategi khusus dalam meningkatkan kualitas kebun karet. Selama kebun tersebut masih bisa menghasilkan maka tidak ada strategi untuk membantu pertumbuhan karet.”<sup>163</sup>*

Hal tersebut sama seperti pernyataan dari Bapak Romli 50 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat agama yakni yang beragama protestan, beliau mengatakan bahwa:

*“Tidak ada strategi khusus selama saya bekerjasama untuk menggarap kebun karet ini.”<sup>164</sup>*

Hal tersebut sama seperti pernyataan dari Bapak Deddy 53 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni yang bersuku asli MURA, beliau mengatakan bahwasanya:

---

<sup>163</sup> Sambudi, *wawancara*, tanggal 12 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

<sup>164</sup> Romli, *wawancara*, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 10:00 Wib.

*“Kalau saya sendiri tidak ada strategi khusus dalam meningkatkan kualitas produksi getah karetnya, selama pohon masih bisa menghasilkan.”<sup>165</sup>*

#### **i. Biaya Perawatan**

Perawatan sangatlah penting dalam pengelolaan kebun karet. karena perawatan yang baik akan menghasilkan produksi dan kualitas getah karet yang baik pula. Jadi dalam melakukan perawatan pastilah membutuhkan sebuah biaya untuk melakukan perawatan tersebut, jika dilihat dari hukum akad bagi hasil atau akad *musaqah* yang menyatakan bahwa tanggungjawab dari pihak pengelola dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengairan kebun dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman tersebut, hal tersebut dapat diartikan semua pekerjaan untuk perawatan tanaman dilakukan oleh pihak pengelola, akan tetapi dalam hukum tersebut tidak megatakan pihak pengelola harus mengeluarkan biaya untuk perawatan.<sup>166</sup>

Akan tetapi dalam fenomena yang terjadi mengenai kerjasama pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti melihat hasil penelitian yang peneliti lakukan menyatakan bahwa ada beberapa bentuk berkenaan dengan biaya perawatan, jadi ada fenomena yang tidak sama dengan teori hukum dari akad *musaqah* tersebut. Dari hasil wawancara menunjukkan:

---

<sup>165</sup> Deddy, wawancara, tanggal 15 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

<sup>166</sup> Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Hal 213.

1) Biaya perawatan kembali kepada pihak pemilik

Bentuk pertama ini semua perawatan dari pihak pemilik, informan yang memakai bentuk pertama ini hanya Bapak Sambudi 56 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat umur yakni Umur 56-60 tahun beliau mengatakan bahwa:

*“Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya bekerja sebagai pengelola kebun karet ini dilahan pohon karet yang jenis pohon karetnya itu mayoritas liar, jadi semua perawatan baik itu untuk pohon karetnya maupun untuk lahan kebun karetnya itu ditanggung semua oleh pemilik kebun.”<sup>167</sup>*

2) Biaya diambil dari pembagian hasil sebesar 10% dari 50% pembagian hasil yang seharusnya didapat dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut

Fenomena mengenai biaya perawatan yang terjadi di Kecamatan Megang Sakti terkait dengan kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut dari hasil analisis peneliti dimana biaya perawatan diambil dari pembagian hasil dari kerjasama tersebut, hal tersebut disebabkan karena pihak pemilik kebun keberatan jika semua perawatan ditanggung oleh pihak pemilik saja, maka dari itu pemilik kebun mengeluarkan kebijakan untuk memotong 10% dari pembagian hasil untuk biaya perawatan. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu informan yaitu dengan Bapak Sumardi 42 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok

---

<sup>167</sup> Sambudi, *wawancara*, tanggal 12 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

klasifikasi tingkat etnis yakni yang bersuku Jawa, beliau mengatakan bahwa:

*“Untuk perawatan sudah dijelaskan diawal tadi bahwa semua perawatan baik itu perawatan untuk pohon karet maupun perawatan untuk lahan kebun karet tersebut biayanya 10% dari saya dan 10% lagi dari pengelola kebun tersebut, sedangkan yang merawat kebun karet tersebut diserahkan<sup>168</sup> semua kepada pihak pengelola.”<sup>169</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Taufik 36 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan SMP, beliau mengatakan bahwa:

*“Untuk perawatan pohon saya ambil biaya perawatannya dari pembagian hasil dari saya dan pemilik tadi yaitu sebesar 10% dari masing-masing hasil kami.”*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Ninok 40 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang buta huruf, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Untuk biaya perawatan seperti yang saya jelaskan barusan bahwa biaya perawatan dari pembagian hasil kami, jadi selama tiga bulan sekali pembagian hasil akan diambil 10% untuk biaya perawatan.”<sup>170</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari bapak Surajiman 42 tahun salah satu penduduk di desa Muara Megang I dengan

---

<sup>168</sup> Taufik, wawancara, tanggal 28 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>169</sup> Sumardi, wawancara, tanggal 25 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

<sup>170</sup> Ninok, wawancara, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 13:00 Wib.

kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SMP, beliau mengatakan bahwa:

*“Untuk perawatan pohon saya ambil biaya perawatannya dari pembagian hasil dari saya dan pemilik tadi yaitu sebesar 10% dari masing-masing hasil kami.”<sup>171</sup>*

### 3) Tidak ada perawatan sama sekali

Dari hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa bentuk ketiga ini disebabkan karena baik dari pihak pemilik maupun pihak pengelola kurang dalam perhatian terhadap perawatan untuk kebun karet dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut, mereka hanya melihat hasil yang dihasilkan dari sadapan pihak pengelola jika hasil yang didapat normal maka mereka tidak memikirkan perawatan tertentu.

Dari hasil wawancara dalam penelitian ini ada beberapa informan yang menyatakan pernyataan demikian diantaranya yaitu Bapak Deddy 53 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni bersuku asli MURA salah satu darri pihak pemilik kebun, beliau mengatakan bahwa:

*“Untuk perawatan biasanya ditempat kami ini tidak ada perawatan, jadi kalau pohon karet itu masih bisa berproduksi dengan baik maka tidak ada perawatan sama sekali baik dari saya sendiri maupun dari pengelola kebun karet saya.”<sup>172</sup>*

---

<sup>171</sup> Surajiman, wawancara, tanggal 25 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>172</sup> Deddy, wawancara, tanggal 15 Mei 2022, Pukul 13:00 Wib.

Hal tersebut sama seperti pernyataan dari Bapak Romli 50 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat agama yakni yang beragama protestan, beliau mengatakan bahwa:

*“Tidak ada biaya untuk perawatan pohon karet.”*<sup>173</sup>

Dari hasil analisis peneliti dari data di lapangan mengatakan bahwa jenis pohon lah yang mengakibatkan pembagian hasil harus dipotong untuk biaya perawatan kebun karet. karena dari data yang dikelola dilapangan menunjukkan bahwa untuk jenis pohon karet yang berjeniskan pohon karet unggul rata-rata para petani mengambil kebijakan untuk membagi perawatan dengan memotong hasil dari pembagian hasil tersebut untuk perawatan, alasan dari pihak pemilik kebun memotong pembagian hasil tersebut karena mereka merasa rugi jika biaya perawatan juga dari pihak pemilik, pihak pemilik sudah menyerahkan pohon karet untuk langsung dikelola tidak lagi menanam jadi pihak pemilik merasa rugi jika perawatan untuk pengelolaan juga mereka yang menanggung.

Sedangkan untuk jenis pohon karet liar tidak memerlukan biaya perawatan yang cukup besar karena jenis pohon ini sulit untuk menghasilkan produksi yang banyak lain dengan jenis pohon karet unggul, maka dari itu para petani jagung tidak mempermasalahkan biaya perawatan untuk kebun karet tersebut, ada juga beberapa pihak

---

<sup>173</sup> Romli, *wawancara*, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 10:00 Wib.

petani karet yang tidak sama sekali mengeluarkan biaya untuk perawatan untuk jenis pohon karet liar ini.

### **3. Kendala yang dihadapi Pemilik dan Pengelola Kebun Karet dalam Kegiatan Kerjasama di Daerah Kecamatan Megang Sakti**

Suatu kerjasama pasti terdapat beberapa hambatan atau kendala terlebih dahulu untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang bekerjasama tersebut baik dari pihak pemilik maupun pengelola. Sama halnya dengan penelitian yang peneliti lakukan, dari hasil penelitian peneliti menemukan ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak pemilik maupun pihak pengelola dalam kegiatan kerjasama pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti. dari hasil wawancara dengan para informan baik dari pemilik maupun pengelola kebun terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dialami oleh keduabelah pihak tersebut. Yaitu diantaranya:

#### **1) Pihak Pemilik Kebun**

Pernyataan pertama tentang kendala yang biasa dihadapi dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut yaitu dengan salah satu pihak pemilik terlebih dahulu. Dimana dari hasil wawancara peneliti dengan para pemilik kebun karet tersebut menunjukkan bahwa hal yang biasa menjadi penghambat dalam kerjasama yaitu berkaitan dengan pihak pengelola kebun karet dalam kerjasama tersebut. Dimana diantaranya yaitu:

##### **a) Pihak pengelola yang tidak merawat lahan kebun karet**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dalam kerjasama pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti dengan para informan pihak pemilik ada beberapa informan yang memperkerjakan pihak pengelola untuk merawat lahan kebun karet tersebut selain untuk menyadap pohon, akan tetapi banyak dari informan yang berkeluh kesah bahwa pihak pengelola lambat dalam merawat lahan kebun karet tersebut.

Dalam fenomena tersebut dapat dipahami bahwa pihak pengelola tidak mempertanggungjawabkan atas pekerjaan yang harus dilakukannya, seperti yang disampaikan oleh beberapa informan dari pihak pemilik yang menyatakan hal tersebut yaitu dengan Bapak Jiman salah satu penduduk didesa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 31-35 tahun yakni yang berumur 33 tahun, beliau mengatakan bahwa:

*“Kendala saya selaku pemilik kebun itu jika bertemu dengan pengelola yang tidak mau peduli dengan perawatan lahan kebun karet yang dia garap, padahal biaya perawatan untuk pohon sudah disaya semua, jika terus menerus tidak dirawat lahan kebun karet saya takutnya mengganggu produksi dari kualitas getah karet yang keluar.”<sup>174</sup>*

Hal tersebut sama seperti pernyataan dari Bapak Basirun 56 tahun salah satu penduduk didesa Megang Sakti V dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan Sekolah Dasar, beliau mengatakan bahwasanya:

---

<sup>174</sup> Jiman, *wawancara*, tanggal 27 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

*“Kendala saya selaku pemilik kebun itu jika bertemu dengan pengelola yang tidak mau peduli dengan perawatan lahan kebun karet yang dia garap, padahal biaya perawatan untuk pohon sudah disaya semua, jika terus menerus tidak dirawat lahan kebun karet saya takutnya mengganggu produksi dari kualitas getah karet yang keluar.”<sup>175</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Prayit 40

tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SI/Diploma (Strata I/Diploma), salah satu informan dari pihak pemilik kebun, beliau mengatakan bahwa:

*“Kendalanya biasanya pengelola yang malas untuk membantu merawat lahan kebun karet. padahal semuanya sudah saya yang nanggung, dia hanya tinggal menyadap dan merawat laahan saja.”<sup>176</sup>*

- b) Pihak pengelola yang tidak setuju akan pemotongan pembagian hasil untuk biaya perawatan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa ada beberapa informan dari pihak pemilik kebun mengatakan bahwa kendala yang dihadapinya dalam melakukan kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut yaitu pihak pengelola yang tidak setuju akan biaya perawatan yang diambil dari pembagian hasil dari kerjasama tersebut. Kebun karet tersebut membutuhkan suatu perawatan agar produksi terus baik dan berkualitas, maka dari itu pihak pemilik akan memotong dari pembagian hasil untuk biaya perawatan kebun karet tersebut.

---

<sup>175</sup> Basirun, *wawancara*, tanggal 26 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>176</sup> Prayit, *wawancara*, tanggal 26 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

Dari hasil wawancara pihak pemilik memilih untuk memotong dari pembagian hasil karena jika perawatan dari pihak pemilik semua pihak pemilik merasa keberatan, menurut pihak pemilik bahwa pihak pengelola juga harus turut andil dalam perawatan. Akan tetapi hal tersebut tidak sedikit dari pihak pengelola yang kurang setuju akan kebijakan yang diberikan dari pihak pengelola.

Hal tersebut disampaikan oleh beberapa informan pihak pemilik kebun karet salah satunya dengan dengan Bapak Surajiman 42 tahun salah satu penduduk di desa Muara Megang I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni berpendidikan tingkat SMP, beliau mengatakan bahwa:

*“Kendala saya selaku pemilik kebun itu jika bertemu dengan pengelola yang tidak mau mengeluarkan biaya perawatan untuk kebun karet yang ia kelola, secara kan dari pohon sampai lahan itu sudah milik saya dan lagi produksi getah karet saya masih bagus, jadi saya susah kalau ketemu dengan pengelola yang enggan mengeluarkan biaya perawatan, padahal kan jika sama sama merawat produksinya bagus terus maka pendapatan nanti melimpah.”<sup>177</sup>*

## 2) Pihak Pengelola Kebun

Pernyataan kedua tentang kendala yang biasa dihadapi dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut yaitu dengan salah satu pihak pengelola. Dimana dari hasil wawancara peneliti dengan para pengelola kebun karet tersebut menunjukkan bahwa hal yang biasa

---

<sup>177</sup> Surajiman, wawancara, tanggal 25 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

menjadi penghambat dalam kerjasama yaitu berkaitan proses pengelolaannya dalam kerjasama tersebut. Dimana diantaranya yaitu:

- a) Cuaca sering berubah, produksi dan kualitas dari getah karet seringkali menurun dan kurangnya perawatan untuk kebun karet

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan Kendala yang dihadapi oleh para informan dari pihak pemilik diantaranya yaitu, cuaca yang sering berubah dimana cuaca disini cuaca yang tidak menentu pengelola temui seperti tidak musim hujan tapi tiba-tiba hujan dan mengakibatkan hasil sadapan pun tidak berhasil terkumpul disayak. Lalu untuk jenis pohon liar dan pohon yang sudah tua mengakibatkan penurunan kualitas dan produksi dari getah kartenya, dan terakhir perawatan yang terlalu lama diperhatikan dari keduabelah pihak, sampai mengakibatkan lahan semakin rimbun akan adanya rumput liar dan bisa mengakibatkan produksi dari getah karetnya ikut menurun.

Hal tersebut dinyatakan oleh beberapa informan dari pihak pengelola salah satunya dengan Bapak Romli 50 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok klasifikasi tingkat agama yakni yang beragama protestan, beliau mengatakan bahwa:

*“Kendalanya itu biasanya selain cuaca itu produksi dari getah karetnya yang selalu menurun, jika tidak dikasih obat moles itu getah karet yang keluar sedikit. Sedangkan perawatan semua dari pemilik, jika pemilik tidak juga memberikannya ya itu tadi produksi yang saya hasilkan sedikit, maka dari itu saya sering juga*

*memberi perawatan untuk membantu merangsang keluarnya getah karetnya, kalau menunggu pemilik akan lama saya dapat hasil yang lumayan. Selain itu juga Kendala yang biasa saya alami selama saya bekerja itu adalah cuaca selain cuaca produksi dari getah karet yang saya garap, lalu untuk perawatan kendalanya yaitu lahannya selalu cepat rimbun dan untuk pohonnya selalu minta untuk di moles agar produksinya ada.”<sup>178</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Sambudi salah satu penduduk didesa Jajaran Baru II dengan kelompok klasifikasi tingkat umur 56-60 tahun yakni yang berumur 56 tahun, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Kendala yang biasa saya alami selama saya bekerja itu adalah cuaca selain cuaca produksi dari getah karet yang saya garap lalu untuk perawatan kendalanya yaitu lahannya selalu cepat rimbun dan untuk pohonnya selalu minta untuk di moles agar produksinya ada.”<sup>179</sup>*

b) Harus mengeluarkan biaya untuk perawatan 10%

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan berkenaan dengan kendala yang dialami dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut pihak pengelola menanggapi hal tersebut bahwa salah satu kendala yang dialami oleh beberapa pihak pengelola yaitu harus mengeluarkan biaya perawatan juga. Beberapa pihak pengelola menyatakan bahwa pihak pengelola kurang setuju akan dipotongnya hasil pembagian untuk perawatan kebun. Karena menurutnya pekerjaan yang dilakukannya tidak sebanding dengan

---

<sup>178</sup> Romli, wawancara, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 10:00 Wib.

<sup>179</sup> Sambudi, wawancara, tanggal 12 Mei 2022, Pukul 15:00 Wib.

hasil jika harus dipotong, kedua kebutuhan tidak bisa terpenuhi sepenuhnya, tidak adanya uang simpanan atau uang tabungan.

Hal tersebut disampaikan oleh beberapa informan dari pihak pengelola salah satunya dengan dengan Bapak Taufik 36 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang berpendidikan SMP, beliau mengatakan bahwa:

*“Kendalanya waktu pemotongan hasil penjualan 10%, karena saya sering kekurangan untuk kebutuhan, jadi waktu pemotongan itu biasanya saya sering kekurangan untuk memenuhi kebutuhan. Tapi apalah daya jika itu sudah kehendak dari pemilik kebun saya sebagai pengelola ya harus menuruti yang punya kebun. Jadi saya terima keputusan pemilik tersebut.”<sup>180</sup>*

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Sumardi 42 tahun salah satu penduduk didesa Jajaran Baru I dengan kelompok klasifikasi tingkat etnis yakni yang bersuku jawa, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Sebetulnya saya kurang setuju jika ada pemotongan saat pembagian hasil, akan tetapi saya hanya bekerja mengelola jadi saya ikutin saja keputusan pemilik yang terpenting saya masih bisa bekerja untuk mencukupi keluarga walaupun belum mencukupi semua kebutuhan rumah tangga sehari-hari.”<sup>181</sup>*

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Ninok 40 tahun salah satu penduduk didesa Pagar Ayu dengan kelompok

---

<sup>180</sup> Taufik, wawancara, tanggal 28 April 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>181</sup> Sumardi, wawancara, tanggal 25 April 2022, Pukul 09:00 Wib.

klasifikasi tingkat pendidikan yakni yang buta huruf, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Pendapatan saya setelah dipotong dalam pembagian hasil itu jadi sangat sedikit kurang untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak, tapi saya tetap terimaa saja karena hanya itulah yang bisa kerjakan untuk mendapatkan hasil.”<sup>182</sup>*

## **B. Pembahasan**

Dari hasil penelitian di Kecamatan Megang Sakti dengan para informan baik dari pihak pemilik kebun maupun dari pihak pengelola kebun. Dari hasil penelitian tersebut ada beberapa hasil yang perlu dibahas dalam pembahasan ini yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian diantaranya yakni:

### **1. Bentuk kerjasama antara pemilik dan pengelola kebun karet di Kecamatan Megang Sakti**

Dari hasil penelitian dilapangan peneliti berhasil menemukan beberapa data yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama dimana bentuk kerjasama yang biasa diterapkan oleh para petani karet di Kecamatan Megang Sakti ada beberapa bentuk<sup>183</sup>, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertama yakni pihak pengelola hanya menyadap pohon karet dengan semua perawatan kembali pada pihak pemilik kebun, bentuk kedua yakni pihak pengelola menyadap sekaligus

---

<sup>182</sup> Ninok, *wawancara*, tanggal 13 Mei 2022, Pukul 13:00 Wib.

<sup>183</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Observasi*, Bulan April

merawat kebun karet tersebut dengan perawatan juga kembali kepihak pemilik kebun.<sup>184</sup>

Bentuk kerjasama ketiga yakni pihak pengelola hanya menyadap pohon karet dengan biaya perawatan didapat dari pembagian hasil dalam kerjasama tersebut, bentuk kerjasama keempat dimana pihak pengelola menyadap sekaligus merawat kebun karet dengan biaya perawatan didapat dari pembagian hasil dalam kerjasama tersebut, dan bentuk terakhir yakni pihak pengelola hanya menyadap pohon karet dan tidak ada perawatan apapun.<sup>185</sup>

Pada bentuk tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis pohon karet yang dikelola, umur pohon karet dan kebudayaan pada adat kebiasaan masyarakat setempat. Dari hasil penelitian didapat bahwa lamanya pengelola mengumpulkan hasil sadapannya pun juga terbukti dari bentuk kerjasamanya, seperti untuk pengelola yang hanya menyadap pohon kare dengan biaya perawatan didapat dari pembagian hasil menunjukkan bahwa pihak pengelola bisa mengumpulkan hasil sadapannya hanya satu-empat hari karena setelah dianalisis bahwa jenis pohon yang dikelolanya berjenis pohon karet unggul.<sup>186</sup>

Sedangkan untuk bentuk kerjasama yang pihak pengelola hanya menyadap pohon karet dan tidak ada perawatan sama sekali hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tersebut dipengaruhi faktor kebiasaan atau adat masyarakat setempat seperti masyarakat bersuku asli

---

<sup>184</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

<sup>185</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

<sup>186</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

dari MURA dan masyarakat yang beragama non muslim. Pihak pengelola dalam bentuk ini menunjukkan bahwa pihak pengelola bisa mengumpulkan hasil sadapannya selama satu minggu kurang lebih karena mayoritas pihak pengelola dalam bentuk tersebut mengelola jenis pohon karet liar.<sup>187</sup>

## **2. Praktik Bagi Hasil yang diterapkan Para Petani Karet di Daerah Kecamatan Megang Sakti**

Dari hasil penelitian peneliti menemukan beberapa data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang kedua ini, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat dianalisis bahwasanya praktik bagi hasil yang biasa diterapkan oleh para petani karet di Kecamatan Megang Sakti<sup>188</sup> dimana para petani karet melakukan awal perjanjiannya dengan bentuk lisan tanpa menggunakan tulisan, artinya para petani hanya melafadzkan perjanjian kerjasama tersebut tanpa adanya tulisan dalam kerjasama tersebut.<sup>189</sup>

Lalu praktik bagi hasil yang diterapkan oleh para petani yakni ada dua bentuk bagi hasil yang diterapkan dimana bentuk pertama bagi hasil yang dilakukan mereka sebanyak 50% dari hasil penjualan untuk masing-masing pihak yang biasa disebut oleh masyarakat dibagi dua, bentuk kedua yakni bagi hasil dari hasil penjualan yakni sebanyak 40% untuk masing-masing pihak atau biasa disebut dibagi lima.

---

<sup>187</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

<sup>188</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Observasi*, Bulan April

<sup>189</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

Bagi hasil yang diterapkan masyarakat sebanyak 50% setiap pihak dari analisis peneliti menunjukkan bahwa masyarakat tersebut biasanya menggarap pohon karet dengan jenis pohon karet liar, karena setelah peneliti analisis bahwa produksi dari jenis pohon tersebut sudah sedikit menurun dan perawatannya pun cukup sulit. Maka dari itu beberapa petani jagung melakukan pembagian dengan dibagi dua.<sup>190</sup>

Sedangkan dengan pembagian hasil dengan bagi hasil sebanyak 40% atau dibagi lima karena ada beberapa petani karet yang menggarap dengan jenis pohon karet unggul, jenis pohon karet unggul dari hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa jenis pohon ini masih sangat bagus produksinya dengan perawatan yang perlu diperhatikan, maka dari itu para petani karet khususnya dari pihak pemilik kebun melakukan kebijakan dimana harus memotong pembagian hasil dari kerjasama tersebut, karena jenis pohon karet tersebut tidak bisa jika telat akan perawatannya, maka dari itu jika waktu perawatan telah tiba pihak pemilik akan memotong pembagian hasil tersebut untuk biaya perawatan.<sup>191</sup>

---

<sup>190</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

<sup>191</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

### **3. Kendala yang dihadapi Pemilik dan Pengelola Kebun Karet dalam Kegiatan Kerjasama di Daerah Kecamatan Megang Sakti**

Dari hasil penelitian dan hasil wawancara dalam penelitian ini dapat peneliti analisis bahwasanya ada beberapa kendala atau hambatan yang biasa dirasakan oleh para petani karet ketika melukan kerjasama pengeloan kebun karet tersebut, baik dari pihak pemilik kebun maupun dari pihak pengelola kebun karet tersebut pastilah mengalama kendala dalam melakukan kerjasama tersebut.<sup>192</sup>

Dari pihak pemilik kebun karet peneliti menganalisis bahwasanya kendala yang dihadapi oleh pihak pemilik kebun biasanya berkaita dengan pihak pengelola yang mengelola kebun karetanya tersebut, dimana kedala pemilik kebun diantaranya yaitu pertama pihak pengelola yang tidak bisa mengelola sekaligus merawat kebun kare tersebut sedangkan semua biaya dan laha kebun pun sudah dari pihak pemilik, kendala yang kedua yakni berkenaan dengan biaya perawatan untuk kebun karet tersebut, yang bisa membingungkan dari pihak pemilk kebun karena jika kebun karet tersebut tidak diberikan perawatan maka hasil produksinya pun akan menurun sedangkan piha pemilik akan merasa rugi jika semua perawatan ditanggung olehnya sendiri. Maka dari itu pihak pemilik akan memotong hasil pembagian dalam kerjasama tersebut untuk biaan perawatan, akan tetap kendala berikutnya ang dirasakan oleh pihak pemilik yakni bertemu

---

<sup>192</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Observasi*, Bulan April

pihak pengelola yang tidak bersedia untuk setuju akan pemotongan tersebut.<sup>193</sup>

Dari pihak pengelola kebun karet peneliti menganalisis bahwasanya kendala yang biasa dihadapi oleh pihak pengelola berkaitan dengan pengelolaan kebun karet tersebut, dimana pihak pengelola terkendala jika cuaca tidak mendukung dan sering berubah. Karen menurut mereka cuaca tersebut bisa mempengaruhi hasil produksi dari getah karetnya, lalu kendala berikutnya yang dialami oleh pihak pengelola yakni pihak pengelola yang keberatan akan kebijakan dari pihak pemilik yang akan memotong pembagian hasil untuk biaya perawatan, karena menurut mereka jika pembagian hasil tersebut dipotong maka tidak akan memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari.<sup>194</sup>

---

<sup>193</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

<sup>194</sup> Kecamatan Megang Sakti, *Data primer yang dikelola*, April-Mei 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan praktik *musaqah* dalam kegiatan kerjasama pengelolaan kebun karet studi fenomenologi di Kecamatan Megang Sakti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada beberapa bentuk kerjasama pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti:

Dimana pernyataan dari keduabelah pihak yaitu pihak pemilik maupun pihak pengelola menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti dalam bentuk kerjasamanya terdapat lima bentuk kerjasama diantaranya yaitu pertama semua perawatan dari pihak pemilik kebun jadi pihak pengelola hanya menyadap dan merawat lahan kebun karet tersebut, bentuk kedua yaitu pihak mengelola kebun karet dengan menyadap pohon karet sekaligus merawat dan tidak ada biaya perawatan. Bentuk ketiga yaitu pihak pengelola mengelola kebun karet dengan menyadap pohon karet saja dan semua perawatan dari pihak pemilik kebun, bentuk keempat yaitu pihak pengelola hanya menyadap pohon karet dengan perawatan keduabelah pihak mengeluarkan biaya 10% dan yang merawatnya pihak pemilik memperkerjakan pihak ketiga, lalu bentuk terakhir yaitu pihak pengelola menyadap pohon karet sekaligus

merawat lahan kebun karet dengan mengeluarkan biaya perawatan sebesar 10% juga.

2. Praktik bagi hasil yang diterapkan para petani karet di daerah Kecamatan Megang Sakti dalam kerjasama pengelolaan kebun karet yaitu: baik pihak pemilik kebun karet maupun pihak pengelola kebun karet untuk praktik hasil ada dua macam praktik yakni pertama mereka membagi hasil dari penjualan yaitu sebesar 50%, bentuk praktik demikian dipraktikkan oleh beberapa informan yang mengelola dalam kerjasama tersebut dengan jenis pohon berjenis karet liar dan bentuk praktik yang kedua yaitu pihak pemilik membagi hasil dari pembagian hasil yaitu sebesar 40% dan 10% nya untuk biaya perawatan, praktik tersebut biasa dipraktikkan oleh beberapa informan yang mayoritas mengelola dengan jenis pohon karet unggul, fenomena tersebut terjadi bermula dari ketidakpuasan pihak pemilik akan kualitas yang didapat dari hasil getah karet, jenis pohon karet unggul masih sangat membutuhkan perawatan yang cukup baik untuk perawatan pohon maupun untuk perawatan lahan kebun, maka dari itu pihak pemilik melakukan praktik tersebut.
3. Kendala yang dihadapi pemilik dan pengelola kebun karet dalam kegiatan kerjasama di daerah kecamatan Megang Sakti yaitu: pertama kendala yang dihadapi dari pihak pemilik kebun yaitu ada hal yang biasa menjadi penghambat dalam kerjasama yaitu berkaitan dengan pihak pengelola kebun karet dalam kerjasama tersebut yang mana pihak pengelola tidak bertanggungjawab atas pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan

perjanjian yang disepakati diawal perjanjian, hambatan kedua yaitu pihak pengelola yang tidak setuju akan pemotongan pembagian hasil untuk biaya perawatan. Sedangkan kendala yang dialami oleh para pengelola dalam kerjasama pengelolaan kebun karet yakni berkaitan proses pengelolaannya dimana Cuaca yang sering berubah, produksi dan kualitas dari getah karet seringkali menurun dan kurangnya perawatan untuk kebun karet, lalu hambatan selanjutnya yaitu pendapatan dari pembagian hasil tidak bisa mencukupi kebutuhan pihak pengelola ketika pembagian hasil tersebut dipotong 10% untuk biaya perawatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, pembahasan dan kesimpulan diatas tentang praktik *musaqah* dalam kegiatan pengelolaan kebun karet studi fenomenologi di Kecamatan Megang Sakti, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang bersangkutan, untuk menentukan kebijakan yang diambil dimasa yang akan datang. Dimana peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk bentuk kerjasama peneliti lebih menyarankan untuk sikap saling mengerti digunakan dalam kerjasama tersebut. Jangan bebaskan satu pihak dari batas kemampuan kerjanya. Agar supaya pekerjaan pun bisa terarah satu sama lainnya.
2. Para petani yang melakukan praktik bagi hasil belum sesuai dengan akad dari *musaqah* sebaiknya lebih mendalami lagi Ilmu Ekonomi yang

berkaitan dengan bagi hasil dibidang pertanian, sehingga jika para petani lebih paham dan mendalami lagi Ilmu tersebut maka secara tidak langsung para petani pun akan merubah cara mempraktikkan bagi hasil dibidang pertanian tersebut jauh lebih baik yang mana ketika praktikk tersebut dilakukan maka dapat dipastikan tidak ada lagi satu pihak yang merasa dirugikan dalam kerjasama peengelolaan kebun karet tersebut.

3. Kendala yang dialami oleh para informan baik dari pihak pemilik maupun pihak pengelola peneliti sarankan kembali mendalami Ilmu yang berkaitan dengan bentuk kerjasama yang dilakukan keduabelah pihak. Agar supaya lebih memahami apakah bentuk tersebut sudah sesuai dengan Ilmu yang terkait ataukah belum, karena dengan menyesuaikan Ilmu yang terkait dengan bentuk kerjasama tersebut dapat membantu dan mengarahkan ke hal yang benar dari suatu tindakan dalam kerjasama tersebut, apalagi jika Ilmu tersebut dilihat dari sumber Al-Qur'an dan Hadist.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala Al- Mazahib Al- Arba'ah*. Beirut: Dar Al- Taqwa, 2003.
- Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2013.
- Amirullah. *Kepemimpinan Dan Kerja Sama Tim*. Jakarta: Mitra Waacana Media, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010.
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali pers, 2014.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Chairuman Pasaribu K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktekan*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sadorno Sukirno. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suhendri Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali pers, 2014.

Syekh Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

**JURNAL:**

Andika Fansori. “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Kasus Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga)*.” Institut Agama Islam (Iain) Metro, 2019.

Ariyanto, “*Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah,*”

Ely Herawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Di Deda Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitass Raden Fatah Palembang, 2017.

Harkaneri, Iwan Triyuwono, And Eko Ganis Sukoharsono. “*Memahami Praktik Bagi-Hasil Kebun Karet Masyarakat Kampar Riau (Sebuah Pendekatan Etnografi)*.” Jurnal Al-Iqtishad, Edisi : 10 Vol. Ii, 2014.

Muhammad Kurniawansyah. “*Kontruksi Makna Menjadi Nasabah (Studi Fenomenologi Pada Nasabah Operasi Syariah Barokah Curup)*.” Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.

Neneng Nurhasanah. “*Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.*” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Bandung, 2010.

Popon Srisusilawati And Nanik Eprianti. “*Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Lembaga Keuangan Syariah.*” Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2017.

Rachmania Tsabita, Iwan Triyuwono, And M. Achsin. “*Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah : Studi Fenomenologi.*” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015.

Ratih Apriliana Dewi. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi-Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi.*” Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung, 2017.

Siti Fatimah. “*Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten*

L

A

m

p

j

R

A

w



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 Nomor : /In.34/FS.02/ES/PP.00.9/11/2021

Pada hari ini Rabu, Tanggal 24 Bulan November Tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Fadiah Azis / 18681090  
 Prodi / Fakultas : Ekonomi Syariah / Syariah & Ekonomi Islam  
 Judul : Praktek Mudharabah Dalam Kegiatan Penyediaan Karet Persepektif Ekonomi Islam (studi fenomenologi kec. Mejang Sakti)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Sabrina Rahmawati Hasibuan  
 Calon Pembimbing I : Neprizal M. Ag  
 Calon Pembimbing II : Abbasat Desari Supriatna M. Si  
 Khairul Umam Khudori M. Si

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Cakupan permasalahannya harus diperluas lagi  
 Harus Melihat Akadnya
2. Penulisan harus menuruti panduan  
 Untuk Tinjauan Pustaka dibuat minimal 5
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan *Layak / Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 6 bulan desember tahun 2021, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 November 2021

Moderator

Sabrina Rahmawati Hasibuan

Calon Pembimbing II

KHAIROL UMAM KHUDORI M. Si  
 NIP. ....

Calon Pembimbing I  
  
 Neprizal M. Ag  
 NIP. ....



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor **006/In.34/FS/PP.00.9/01/2022**

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa smadan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:
- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Noprizal, M.Ag              | NIP. 197711052009011007 |
| 2. Khairul Uman Khudhori, M.EI | NIP. 199007252018011001 |


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA : Fadilah Azis  
NIM : 11681020  
PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syariah (ES)/Syariah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : "Praktik MUSAQAH Dalam Kegiatan Pengelolaan Kebun Karet"  
(Studi Fenomenologi di Kecamatan Megang Sakti)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Koempal : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahuan
- Kesenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 01 Januari 2022

Dekan,

  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 197702021998031007

- Terselenggara :
1. Ka. Bim. AM. AK. IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Dekan IAIN Curup
  4. Kating IAIN IAIN Curup



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas\_sci@iaincurup.ac.id

Nomor : 0274/In.34/FS/PP.00.9/04/2022  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 21 April 2022

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu (DPMP/ISP) Kabupaten  
Musi Rawas  
Di-  
Musi Rawas

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : FADILAH AZIS  
Nomor Induk Mahasiswa : 18681020  
Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Praktik MUSAQAH dalam Kegiatan Pengelolaan Kebun Karet (Studi Fenomenologi di Kecamatan Megang Sakti)  
Waktu Penelitian : 23 April 2022 Sampai Dengan 23 Mei 2022  
Tempat Penelitian : Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP-197002021998031007



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 31661  
Telp/Fax.07334540016 E-Mail dpmpstsp.kab.musirawas@oss.go.id website:dpmpstspmusirawaskab.go.id  
MUARA BELITI

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI/RISET**

NOMOR : 503/76/PP/DPMPSTSP/VI/2022

- Membaca : 1. Surat dari Dekan IAIN Curup Nomor : 0274/In.34/F.S/PP.00.9/04/2022 Tanggal 21 April 2022.  
Perihal : **IZIN PENELITIAN**
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;  
2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;  
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas;  
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan.

**DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :**

Nama : FADILAH AZIS  
NIM : 18681020  
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Kebangsaan : Indonesia  
Judul Penelitian : Praktik MUSAQAH Dalam Kegiatan Pengelolaan Kebun Karot (Studi Fenomenologi di Kecamatan Megang Sakti)  
Lokasi Penelitian : Kecamatan Megang Sakti  
Lama Penelitian : - 2022 s.d - 2022  
Peserta : -  
Penanggung Jawab : Dekan IAIN Curup  
Maksud/Tujuan : Penyusunan Skripsi

Akan melakukan Penelitian/Survey/Riset dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sepanjang kegiatan penelitian menghormati segala peraturan dan ketentuan serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan Penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian.
3. Kepada yang bersangkutan selesai kegiatan tersebut agar melaporkan hasil Penelitian Kepada Bupati Musi Rawas c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan : Muara Beliti  
Pada tanggal : Mei 2022



a.n. Bupati Musi Rawas  
P.tl. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas



SUARDIN, SH  
Perwakilan Bupati M. Rawas  
NIP. 1966-09-09-198701 1 001.

- Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan)
  2. Kepala Badan Kesatuan Pol. Kab. Musi Rawas.
  3. Dekan IAIN Curup.
  4. Camat Megang Sakti.
  5. Asip.



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KECAMATAN MEGANG SAKTI**

Jl. Tri Tunggal No. 02 Kel. Talang Ubi Kecamatan Megang Sakti Provinsi Sum-Sel 31657

Megang Sakti, 07 Juni 2022

Nomor : 140/194/MS/2022  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Izin

Kepada  
Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
DAN EKONOMI ISLAM (IAIN)  
CURUP  
di-  
CURUP

Menanggapi Surat dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Nomor 0274/In.34/FS/PP.00.9/04/2022 Tanggal 21 April 2022 perihal Rekomendasi Izin Penelitian. Pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan persetujuan kepada sdr. Fadillah Azis Untuk Melaksanakan Penelitian di Kecamatan Megang Sakti. Dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID- 19 antara lain menggunakan masker, serig mencuci tangan pakai sabun atau handsanitizer, menjaga jarak (physical distancing), menggunakan pelindung mata/wajah serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Harus mentaati segala peraturan yang berlaku di Kecamatan Megang Sakti.
3. Setelah selesai Melaksanakan Penelitian segera melaporkan hasilnya kepada pihak Universitas.

Demikian Rekomendasi dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : FADILAH AZIS  
 NIM : 18681030  
 FAKULTAS/PRODI : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam / Prodi Ekonomi Syariah  
 PEMBIMBING I : BPE ALPRIZAL M.Ag  
 PEMBIMBING II : BPE KHAIROL UMAM KHUORRANI M.E.I  
 JUDUL SKRIPSI : PRAKTIK MUSAGAH DALAM KEGIATAN PENGELOMBAAN KEBUMAH KARET (Studi Fenomenologi di Kecamatan Mergang Sakti)

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : FADILAH AZIS  
 NIM : 18681030  
 FAKULTAS/PRODI : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam / Prodi Ekonomi Syariah  
 PEMBIMBING I : BPE ALPRIZAL M.Ag  
 PEMBIMBING II : BPE KHAIROL UMAM KHUORRANI M.E.I  
 JUDUL SKRIPSI : PRAKTIK MUSAGAH DALAM KEGIATAN PENGELOMBAAN KEBUMAH KARET (Studi Fenomenologi di Kecamatan Mergang Sakti)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN CURUP.

Pembimbing I.  
  
 ALPRIZAL M. Ag  
 NIP. 197708052009011007

Pembimbing II.  
  
 KHAIROL UMAM KHU  
 NIP. 1950042510180



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	08/12/2021	Portofolio kejuruan + Akad muhandabah hisabing Afm kumufion masalah his fitrah con	Nep	Dusti
2	24/01/2022	+ Keanekaragaman + Duluhan paralog	Nep	Dusti
3	27/01/2022	+ puiis karat + Bayi Huri 1	Nep	Dusti
4	10/03/2022	+ Revenue + Data Penduduk	Nep	Dusti
5	11/04/2024	+ Total di jebat + Pedoman Urutan dan Renc	Nep	Dusti
6	19/04/2022	+ Perbedi Pedoman Urutan Acc Bax II	Nep	Dusti
7	5/07/2022	+ Acc Bax IV-V	Nep	Dusti
8	12/07/2022	Acc untuk Managemen	Nep	Dusti



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	20/01/2022	BAB I - Struktur - Bagian biker - Kriteria	Nep	Dusti
2	25/01/2022	BAB II Δ U Sistematis pener	Nep	Dusti
3	29/01/2022	ACC BAB I, II, III	Nep	Dusti
4	11/07/2022	BAB IV - V Sistematis pener	Nep	Dusti
5	11/07/2022	ACC BAB IV - V	Nep	Dusti
6	13/07/2022	ACC Abstrak	Nep	Dusti
7	19/07/2022	ACC Managemen	Nep	Dusti
8				



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto: fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

**BIODATA ALUMNI  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2022**

Nama Mahasiswa : FADILAH AZIS  
Nomor Induk Mahasiswa : 18681020  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)  
Tempat / Tanggal Lahir : Tugumulyo / 04/10/2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Dusun I Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti  
Kabupaten Musi Rawas  
Nomor Telepon / HP / WA : 081373610780  
Email : [fadilahAzis410@gmail.com](mailto:fadilahAzis410@gmail.com)  
Tahun Masuk IAIN : 2018  
Tahun Tamat IAIN : 2022  
Pembimbing Akademik : Andriko, M.E.Sy  
Pembimbing Skripsi I : Noprizal, M.Ag  
Pembimbing Skripsi II : Khairul Umam Khudhori, M.E.I  
Penguji Skripsi I : Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM  
Penguji Skripsi II : Andriko, M.E.Sy  
Judul Skripsi : Implementasi Musaqah Dalam Kegiatan Pengelolaan Kebun  
Karet di Kecamatan Megang Sakti  
IPK Terakhir : 3.50  
Biaya Kuliah : Rp. 800.000  
Jalur Masuk : SPAN-PTKIN  
Asal SMA/SMK/MA : SMAN Megang Sakti  
Jurusan SMA/SMK/MA : IPS  
NEM :  
Pesan / Saran untuk Prodi : Pesan saya untuk prodi adalah tetaplah menjadi wadah untuk para generasi ekonomi rabbani yang terbaik, untuk bisa menciptakan bibit-bibit ekonom muda yang bermanfaat untuk agama dan negara.  
Saran saya untuk prodi adalah semoga menjadi prodi yang bisa selalu memberikan ilmu ekonomi yang terbaik untuk para generasi ekonomi berikutnya.

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : JUMINI  
Nama Bapak Kandung : SURAJIMAN  
Alamat Orang Tua : Dusun I Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti  
Kabupaten Musi Rawas  
Pendidikan Ayah : SD/MI/Sederajat  
Pendidikan Ibu : SD/MI/Sederajat  
Pekerjaan Ayah : Petani : Farmer



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sci@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sci@iaincurup.ac.id)

Pekerjaan Ibu : Petani : Farmer

**LAIN LAIN**

Pekerjaan Lain : -  
Tinggi / Berat Badan : 163 / 55  
Status Perkawinan : Tidak Kawin  
Nama Suami / Istri : -

**ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)**

Nama Perguruan Tinggi Asal :  
Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 18/08/2022 22:09:55  
Mahasiswa Ybs,

**FADILAH AZIS**  
NIM. 18681020

## PEDOMAN WAWANCARA

### Praktik *Musaqah* dalam Kegiatan Pengelolaan Kebun Karet (Studi Fenomenologi di Kecamatan Megang Sakti)

No	Fokus Masalah	Indikator	Pertanyaan
1.	Bentuk kerjasama antara pemilik dan pengelola kebun karet di kecamatan Megang Sakti	Bentuk Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa bentuk kerja yang diterapkan oleh pihak pengelola dalam kerjasama tersebut?</li><li>2. Adakah kriteria tertentu dalam menentukan dengan siapa harus memulai kerjasama tersebut?</li><li>3. Apakah ada batasan waktu dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut?</li><li>4. Berapa lama pihak pengelola harus mengumpulkan hasil sadannya?</li></ol>
2.	Praktik bagi hasil yang diterapkan para petani karet di daerah Kecamatan Megang Sakti	Praktik Bagi Hasil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana perjanjian kerjasama tersebut dibuat. Apakah secara tertulis atau secara lisan?</li><li>2. Bagaimana perjanjian awal yang disepakati oleh keduanya?</li><li>3. Dalam perjanjian tersebut berapakah pembagian hasil dari masing-masing keduanya?</li><li>4. Apakah jenis pohon karet mempengaruhi perhitungan bagi hasilnya dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut?</li></ol>

			<p>5. Bagaimana cara menjual hasil sadapan tersebut dalam kerjasama pengelolaan kebun karet?</p> <p>6. Bagaimana jarak dari kediaman pihak pengelola dengan kebun karet yang dikelola, apakah jarak tersebut mempengaruhi perhitungan pembagian hasil?</p> <p>7. Bagaimana dengan peralatan dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut?</p> <p>8. Adakah strategi tertentu dalam meningkatkan kualitas produksi dari getah karet tersebut?</p> <p>9. Bagaimana dengan biaya perawatan dari pohon karet sampai lahan kebun karet dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut?</p>
3.	Kendala yang dihadapi pemilik dan pengelola kebun karet dalam kegiatan kerjasama di daerah kecamatan Megang Sakti	Kendala Yang Dihadapi	1. Adakah kendala yang sering terjadi dalam kerjasama pengelolaan kebun karet tersebut?.

## Praktik Musaqah Dalam Kegiatan Pengelolaan Kebun Karet (studi fenomenologi di kecamatan Megang Sakti).

### ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://pesisirtengah.pesisirbaratkab.go.id">pesisirtengah.pesisirbaratkab.go.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://rimbakita.com">rimbakita.com</a> Internet Source	4%
3	<a href="http://blogkaret.blogspot.com">blogkaret.blogspot.com</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://repository.uin-suka.ac.id">repository.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://www.musirawaskab.go.id">www.musirawaskab.go.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://harunarcom.blogspot.com">harunarcom.blogspot.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://eprints.radenfatah.ac.id">eprints.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	1%

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prayit  
Umur : 40 th  
Pekerjaan : petani karet  
Alamat : Jajaran Baru II

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Fadilah Azis  
NIM : 18681020  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: praktik *musaqah* dalam kegiatan pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Megang Sakti, 28 April 2022

Narasumber

  
..... Prayit .....

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romli  
Umur : 50 tahun  
Pekerjaan : Petani Karet  
Alamat : Pagar Ayu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fadilah Azis  
NIM : 18681020  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: praktik *musaqah* dalam kegiatan pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Megang Sakti, 12 Mei 2022

Narasumber



.....  
Romli

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surojiman  
Umur : 42 th  
Pekerjaan : petani karet  
Alamat : Muara Megang I

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fadilah Azis  
NIM : 18681020  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: praktik *musaqah* dalam kegiatan pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Megang Sakti, 25 April 2022

Narasumber



.....Surojiman.....

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumaroli  
Umur : 92 th  
Pekerjaan : petani karet  
Alamat : Jajaran Baru I

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fadilah Azis  
NIM : 18681020  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: praktik *musaqah* dalam kegiatan pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Megang Sakti, 25 April 2022

Narasumber



.....  
Mard

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik  
Umur : 36 tahun  
Pekerjaan : petani karet  
Alamat : Gajaran Baru I  
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fadilah Azis  
NIM : 18681020  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: praktik *musaqah* dalam kegiatan pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Megang Sakti, 28 April 2022

Narasumber



.....TOPA.....

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ninok  
Umur : 90 th  
Pekerjaan : Petani Karet  
Alamat : Pagar Ayu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fadilah Azis  
NIM : 18681020  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: praktik *musaqah* dalam kegiatan pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Megang Sakti, 13 Mei 2022

Narasumber

  
NINOK

.....

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jiman  
Umur : 33 tahun  
Pekerjaan : Petani karet  
Alamat : Muara Megang I

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Fadilah Azis  
NIM : 18681020  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: praktik *musaqah* dalam kegiatan pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Megang Sakti, 25 April 2022

Narasumber

  
.....Jiman.....

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deddy  
Umur : 53 tahun  
Pekerjaan : Petani karet  
Alamat : Jajaran Baru II

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fadilah Azis  
NIM : 18681020  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: praktik *musaqah* dalam kegiatan pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Megang Sakti, 15 Mei 2022

Narasumber



.....deddy.....

## DOKUMENTASI



1. Peralatan yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan kebun karet di Kecamatan Megang Sakti



2. Peralatan untuk perawatan lahan kebun karet

3. Jenis pohon unggul dengan perawatan



4. Jenis pohon unggul tanpa perawatan hanya dilorongin saja



5. Jenis pohon unggul yang hanya perlu satu sadapan untuk mendapatkan satu keping getah karet



6. Hasil kepingan dari sadapan para pengelola kebun karet



7. Wawancara dengan salah satu pihak pemilik kebun yakni dengan bapak Deddy



8. Wawancara dengan salah satu pihak pemilik kebun yakni dengan bapak Prayit



9. Wawancara dengan salah satu pihak pengelola kebun yakni dengan bapak Taufik

JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
 PRODI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PERIODE NOVEMBER TAHUN 2021

Hari/Tanggal : Rabu, 25 November 2021

No	MASUK	Jam	Ruang	Nama	NIM	Peminatan Akademik	Calon Pembimbing I	Calon Pembimbing II	Makalah	Judul Proposal Skripsi	Psalt
1	Sesi Pertama 08.00-09.30		1	OCEN HANUTERA	1989 1870	NOPIZZAL, M. Ag	HENDRIANTO, M. A	FITMAWATI, M. F	OCEN SAFITRI	ANALISIS DAMPAK COVID 19 TERHADAP PERKORPORASIAN PADA PELENGKAP DI PADANG (Studi Kasus Desa Tangah, Kec. Kubu, Kab. Padang)	ES
			2	FADLAH AZIS	1988 1020	ANDRIKO, M. E. Sy	NOPIZZAL, M. Ag	ABIMU DAMU SYAPUTRA, M. S. I	SANNINA RAHMAWATI	PERAN TEKNOLOGI DALAM KEGIATAN PARIWISATAAN KASABT PERSEKUTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Persekutif Mahasiswa Sari)	ES
			3	AYU UKA PUSPITA	1988 1009	M. SHOLIMAN, S. I	Dr. M. ISTAQ, M. Pd., M. M	MEGA KHARAWATI, M. A	DEDEY NISAA SARI	ETIKA BERISLAM DALAM KOMUNIKASI PERKAWINAN STUDBERBASIS GURUKERUJITRUCKY PADA SILEK KEMELANG TUCEDRY PADA SILEK KEMELANG PANGSIANG DE SA SUNDAJ JERNIH KECAKATAN FILIPPI KALUPAKTEM MUSYAWIRAN UTARA	ES
2	Sesi Kedua 09.30-10.30		1	WISHTU CANDRA ARANGSAH	1988 1053	NOPIZZAL, M. Ag	Dr. M. ISTAQ, M. Pd., M. M	RAHMAN AMIRI, M. E	OCEN HANUTERA	PEMBERIDAN ILMU EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BANK SAMPAH LEMBAR KEC. PADANG ULAK TANGKING KAB. PADANG LEBONG	ES
			2	TUMI MARILDA	1989 1054	FITMAWATI, M. E	NOPIZZAL, M. Ag	ABIMU DAMU SYAPUTRA, M. S. I	FADLAH AZIS	PROSPEKTIF AS PISALALAN MAKANAN KECAPIT SLU DI MASA PANDEMI COVID-19	ES
			3	RIKA FITRIANI	1988 1044	M. SHOLIMAN, S. I	HENDRIANTO, M. A	MEGA KHARAWATI, M. A	AYU UKA PUSPITA	SKALA KECEREBRAN PERILAKU KONSUMSI BERBASIS ILMU NEJAL AL-DURFAN (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Cemp. Angkrah 2018)	ES
3	Sesi Ketiga 10.30-11.30		1	OCEN SAFITRI	1989 1874	M. SHOLIMAN, S. I	NOPIZZAL, M. Ag	ANDRIKO, M. E. Sy	WISHTU CANDRA ARANGSAH	PEMBAHARAN ELECTRONIC MONEY, GAYA HIDUP DAN REGISTRAS TERHADAP PERILAKU KONSUMSI ISLAM (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Cemp. Angkrah 2021)	ES
			2	SANNINA RAHMAWATI	1988 1049	RATRI KUMALA DEWI, M. M	HENDRIANTO, M. A	KHARUK USAM KHUGHORI, M. E. I	TUMI MARILDA	THALAJAM EKONOMI ISLAM TERHADAP LABEL HALAL PADA USHAK KECOL PEMAH (TANJARA HOME INDUSTRY)	ES
			3	DEDEY NISAA SARI	1988 1012	M. AZEUL, CHORR, S. F. M. Ag	Dr. M. ISTAQ, M. Pd., M. M	FITMAWATI, M. E	RIKA FITRIANI	ANALISIS PERILAKU KONSUMSI MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BERK. BOCHEKUSA PERSEKUTIF ETIKA ISLAM (Studi Kasus Penerima Beasiswa B1 Tahun 2021)	ES

Mengertahi,  
 Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. YUSUF ALI, Ph.D.  
 NIP. 1957032198011007



Ketua Prodi Ekonomi Syariah  
 Andriko, M. E. Sy  
 NIP. 198501012018031018

**JADWAL UJIAN SKRIPSI/MUNAQSAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**PERIODE TANGGAL 25 JULI S.D 02 AGUSTUS 2022**

NO	HARI/TGL	JAM	RUANG	NAMA/NIM	PEMBIMBING I/II	PENGUJI I/II	KETUA/SEKRETARIS	PENGAWAS	JUDUL SKRIPSI	PRODI
<b>SESI 1</b>										
1	Senin 25-Jul-22	08.00-09.30	R 1	SUTAN SANTIO 17681044	Noprizal, M.Ag			Yanuar Ihsan, S.Pd. I	Optimalisasi Produksi usaha Gula Aren di Desa Daspeta Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Perspektif Ekonomi Islam	ES
					Fitmawati, ME					
2	Senin 25-Jul-22	08.00-09.30	R 2	WENNY TRI ANISSA 17631130	Hendrianto M. A			Mansyahri, MH.I	Strategi Bank Syariah dalam meningkatkan Produk Pembiayaan di Kabupaten Rejang Lebong (Studi Kasus pada Bank Muamalat KCP Curup)	PS
					Rahman Arifin M. E					
3	Senin 25-Jul-22	08.00-09.30	R 3	ENDANG PALUPI 16631036	Dr. Muhammad Istan M. Pd. MM			Rifatul Mahmuda Pemini, SE	Implementasi Program Badan Usaha milik Desa (BUMDES) di Desa Purwodadi Kecamatan Bermani Ulu	PS
					Mega Ilhamiwati. MA					
<b>SESI 2</b>										
4	Senin 25-Jul-22	09.30-11.00	R 1	ERLIN EPRIZA 1867009	Mabrur Syah, M.H.I			Pefriyadi, MM	Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Pengurusan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah berdasarkan Demokrasi dalam Islam	HTNI
					David Aprizon Putra, MH					
5	Senin 25-Jul-22	09.30-11.00	R 2	RIKA FITRIANI 18681044	Hendrianto M. A			Syaiful Syamsudin, M.Pd	Skala kecerdasan perilaku konsumsi berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup	ES
					Mega Ilhamiwati. MA					
6	Senin 25-Jul-22	09.30-11.00	R 3	ERIK ERIANSYAH 17621013	Oloan Muda HH, Lc.MA			Fenti Sinarwani, S.Pd	Peran Kantor Urusan Agama pada Masa Bimbingan Pra Nikah Suku Anak Dalam (Studi Kasus KUA Kec. Rupit Kab. Musi Rawas)	HKI
					Sri Wihidayati, M.H.I					
<b>SESI 3</b>										
7	Senin 25-Jul-22	11.00-12.30	R 1	NOVI RAHMAYANI 18621040	Elkhairati, MA			Armaja Dinata, MH.I	Hukum menghadiri Repsi Pernikahan Pasca Pandemi Covid-19 ditinjau dari Masalah	HKI
					Musda Asmara, MA					
8	Senin 25-Jul-22	11.00-12.30	R 2	WAHYU CANDRA A 18681053	Elkhairati, MA			Ujang Syafril	Pemberdayaan Ekonomi masyarakat melalui Bank Sampah Lembak Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong	ES
					Musda Asmara, MA					
9	Senin 25-Jul-22	11.00-12.30	R 3	SANIA RAHIPNI 18621031	Dr. Yusefri, M.Ag			Yanuar Ihsan, S.Pd. I	Pemberian Dispensasi Perkawinan di bawah umur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974	HKI
					Elkhairati, MA					
<b>SESI 4</b>										
10	Senin 25-Jul-22	13.30-15.00	R 1	EUIS NOFITA 18631050	Dr. Muhammad Istan M. Pd. MM			Mansyahri, MH.I	Pengaruh Pengalaman Praktek Kerja Lapangan (PKL) Hard Skill dan Prestasi Akademik Terhadap Kesiapan bekerja pada Bank Syariah	PS
					Andriko, M.E.Sy					
11	Senin 25-Jul-22	13.30-15.00	R 2	IBRAHIM 18631066	Dr. Muhammad Istan M. Pd. MM			Rifatul Mahmuda Pemini, SE	Strategi Bank Muamalat Kantor cabang Curup dalam memasarkan Produk Asuransi Takaful Pendidikan	PS
					Rahman Arifin M. E					
12	Senin 25-Jul-22	13.30-15.00	R 3	FENI ARMA DEVI 18621010	Dr. Syarial Dedi, M.Ag			Pefriyadi, MM	Tradisi Ziarah Makam sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru dalam Tinjauan Hukum Islam	PS
					Dr. H. Rifanto bin Ridwan, Lc. MA					
<b>SESI 1</b>										
13	Selasa 26-Jul-22	08.00-09.30	R 1	DAFELIA QODHARI 18631028	Dr. Muhammad Istan M. Pd. MM			Fenti Sinarwani, S.Pd	Analisis Pengaruh Merger terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia	PS
					Rahman Arifin M. E					
14	Selasa 26-Jul-22	08.00-09.30	R 2	WAHYU LESTARI 18621039	Dr. H. Rifanto bin Ridwan, Lc. MA			Armaja Dinata, MH.I	Pandangan Hukum Islam mengenai larangan tinggal satu rumah bagi pasangan suami Istri yang belum melaksanakan Resepsi	HKI
					Laras Shesa, MH.I					
15	Selasa 26-Jul-22	08.00-09.30	R 3	ANDRI JUANSYAH 18631011	Dr. Muhammad Istan M. Pd. MM			Yanuar Ihsan, S.Pd. I	Pemahaman anggota Koperasi Simpan Pinjam SMPN 02 Rejang Lebong terhadap Koperasi Syariah	PS
					Fitmawati, ME					
<b>SESI 2</b>										
16	Selasa 26-Jul-22	09.30-11.00	R 1	ANGGITA RENATA SARI 18631012	Hendrianto M. A			Mansyahri, MH.I	Analisis Kelayakan pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah (BSI) Kepahiang	PS
					Andriko, M.E.Sy					
17	Selasa 26-Jul-22	09.30-11.00	R 2	MARATUS SAIDAH 18681032	Dr. Muhammad Istan M. Pd. MM			Rifatul Mahmuda Pemini, SE	Implementasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islam	ES
					Fitmawati, ME					
18	Selasa 26-Jul-22	09.30-11.00	R 3	AFDHIL SHALAHUL QALBI 18631004	Noprizal, M.Ag			Pefriyadi, MM	Analisis Teknikal untuk menentukan Sinyal Jual atau Beli pada Saham Sub Sektor Teknologi di Bursa Efek Indonesia	PS
					Rahman Arifin M. E					

SESI 3										
19	Selasa 26-Jul-22	11.00-12.30	R 1	<b>DINA SAFITRI</b> 18681014	Noprizal, M.Ag Andriko, M.E.Sy			Fenti Sinarwani, S.Pd	Pengaruh Electronic Wallet , Gaya Hidup dan Promosi terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa IAIN Curup Angkatan 2018	ES
20	Selasa 26-Jul-22	11.00-12.30	R 2	<b>ILHAM PRAYLINGGA</b> 17621018	Dr. Yusefri, M.Ag Dr. H. Rifanto bin Ridwan, Lc. MA			Armaja Dinata, MH.I	Pelaksanaan Pesta Pernikahan Menurut Masyarakat Tempel Rejo	HKI
21	Selasa 26-Jul-22	11.00-12.30	R 3	<b>KARTA</b> 16631055	Noprizal, M.Ag Khairul Umam Khudori, M.E.I			Ujang Syafril	Strategi pengelolaan Zakat Profesi sebagai upaya peningkatan kualitas kesadaran berzakat Pada Baznas Rejang Lebong	PS
SESI 4										
22	Selasa 26-Jul-22	13.30-15.00	R 1	<b>IIN DASLIANA</b> 18631067	Dr . Muhammad Istan M . Pd . MM Andriko, M.E.Sy			Yanuar Ihsan, S.Pd. I	Analisis Minat pengelola Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup menjadi Nasabah di Bank Syariah	PS
23	Selasa 26-Jul-22	13.30-15.00	R 2	<b>RESMI HERNITA</b> 18631122	Noprizal, M.Ag Ahmad Danu Syaputra, M.S.I			Mansyahri, MH.I	Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia	PS
24	Selasa 26-Jul-22	13.30-15.00	R 3	<b>KRISTIAN WIDORA</b> 18631078	Noprizal, M.Ag Rahman Arifin M . E			Rifatul Mahmuda Pemini, SE	Pemahaman Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2014 IAIN Curup tentang Investasi	PS
SESI 1										
25	Rabu 27-Jul-22	08.00-09.30	R 1	<b>ARDIANSYAH N</b> 18631015	Noprizal, M.Ag Ahmad Danu Syaputra, M.S.I			Pefriyadi, MM	Strategi pengembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebong dengan Menggunakan Analisis SWOT	PS
26	Rabu 27-Jul-22	08.00-09.30	R 2	<b>RISKI VAMELA</b> 18631128	Noprizal, M.Ag Rahman Arifin M . E			Fenti Sinarwani, S.Pd	Pengaruh pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) terhadap kontribusi Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2019-2021	PS
27	Rabu 27-Jul-22	08.00-09.30	R 3	<b>SILVI OCTAVIAN</b> 17631110	Hendrianto M . A Khairul Umam Khudori, M.E.I			Armaja Dinata, MH.I	Analisis perbandingan Nilai Taksir Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup dan Pegadaian Cabang Curup	PS
SESI 2										
28	Rabu 27-Jul-22	09.30-11.00	R 1	<b>DESTI MERIZA</b> 18631037	Hendrianto M . A Ahmad Danu Syaputra, M.S.I			Yanuar Ihsan, S.Pd. I	Efektivitas kelayakan pembiayaan Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup	PS
29	Rabu 27-Jul-22	09.30-11.00	R 2	<b>IIN KAROLIN</b> 18631068	Hendrianto M . A Khairul Umam Khudori, M.E.I			Mansyahri, MH.I	Analisis Strategi Pemasaran Produk Amanah dengan Sistem Office Channeling dalam upaya menarik Minat Nasabah di PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup	PS
30	Rabu 27-Jul-22	09.30-11.00	R 3	<b>INDAH HARI UTARI</b> 18631070	Dr . Muhammad Istan M . Pd . MM Ahmad Danu Syaputra, M.S.I			Rifatul Mahmuda Pemini, SE	Pengaruh pengetahuan Riba	PS
SESI 3										
31	Rabu 27-Jul-22	11.00-12.30	R 1	<b>BUNGA AURELIA</b> 18621005	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Budi Birahmat, MIS			Pefriyadi, MM	Akurasi aplikasi-aplikasi arah Kiblat Android di Masjid Kecamatan Curup Utara dengan Metode Bayang-Bayang Matahari	HKI
32	Rabu 27-Jul-22	11.00-12.30	R 2	<b>WAHYUNI VANI ROSITA</b> 176311129	Dr . Muhammad Istan M . Pd . MM M. Abdul Ghoni, M.Ak			Fenti Sinarwani, S.Pd	Pengaruh BI-Rate Inflasi Nilai Tukar dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2016-2020	PS
33	Rabu 27-Jul-22	11.00-12.30	R 3	<b>YUMMI MARLOVA</b> 18681054	Noprizal, M.Ag Khairul Umam Khudori, M.E.I			Armaja Dinata, MH.I	Produktivitas Penjualan Makanan Cepat Saji di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong)	ES
SESI 4										
34	Rabu 27-Jul-22	13.30-15.00	R 1	<b>ALESSANDRA ARIANE R</b> 18631008	Noprizal, M.Ag Rahman Arifin M . E			Yanuar Ihsan, S.Pd. I	Upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pembukaan rekening melalui Digital Banking di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kepahiang	PS
35	Rabu 27-Jul-22	13.30-15.00	R 2	<b>OCIN HAGITERA</b> 18681039	Hendrianto M . A Fitmawati, ME			Mansyahri, MH.I	Analisis dampak musim hujan bagi Pedagang Pasar dalam memperoleh bahan dagangan (Studi Kasus di Pasar Atas Rejang Lebong)	ES
36	Rabu 27-Jul-22	13.30-15.00	R 3	<b>CICI MEISA PURNAMA</b> 18631025	Dr . Muhammad Istan M . Pd . MM Rahman Arifin M . E			Rifatul Mahmuda Pemini, SE	Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah sebelum dan setelah masa pandemi Covid -19	PS

SESI 1										
37	Kamis 28-Jul-22	08.00-09.30	R 1	<b>ALWI DICKY HIDAYAH</b> 18631009	Noprizal, M.Ag Andriko, M.E.Sy			Pefriyadi, MM	Analisis pengaruh permainan Stocklab terhadap minat dan pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah untuk Berinvestasi di Saham Syariah	PS
38	Kamis 28-Jul-22	08.00-09.30	R 2	<b>ERNI REKAWATI</b> 18631049	Dr. Muhammad Istan M. Pd. MM Ahmad Danu Syaputra, M.S.I			Fenti Sinarwani, S.Pd	Etika pelayanan Frontliner Bank Muamalat dalam menangani keluhan Nasabah	PS
39	Kamis 28-Jul-22	08.00-09.30	R 3	<b>SISKA NAFIA SARI</b> 18671022	Dr. Busman Edyar, MA Laras Shesa, MH.I			Armaja Dinata, MH.I	Penerapan Tupoksi Badan Permusyawaratan Desa dalam telaah konsep Ahl al-Hall Wa al-Aqd (Studi di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti)	HTN
SESI 2										
40	Kamis 28-Jul-22	09.30-11.00	R 1	<b>RICA SARMILA</b> 18631126	Dr. Muhammad Istan M. Pd. MM Andriko, M.E.Sy			Ujang Syafri	Faktor-Faktor yang mempengaruhi keputusan Nasabah memilih Pembiayaan Mekaar PT.PNM dan KOR BSI ((Studi Kasus di Desa Suro Ilir Kepahiang)	PS
41	Kamis 28-Jul-22	09.30-11.00	R 2	<b>EWA PUTRA PRATAMA</b> 18631051	Noprizal, M.Ag Mega Ilhamiwati. MA			Yanuar Ihsan, S.Pd. I	Respon Pedagang Kaki Lima Pasar Atas terhadap Promosi Produk Perbankan Syariah	PS
42	Kamis 28-Jul-22	09.30-11.00	R 3	<b>DEISY RISMA SARI</b> 18681012	Dr. Muhammad Istan M. Pd. MM Fitmawati, ME			Mansyahri, MH.I	Analisis perilaku Konsumsi Mahasiswa Penerima Beasiswa Bank Syariah Indonesia Perspektif Ekonomi Islam	ES
SESI 3										
43	Kamis 28-Jul-22	11.00-12.30	R 1	<b>DEWI SARTIKA</b> 18631039	Hendrianto M. A Fitmawati, ME			Rifatul Mahmuda Pemini, SE	Analisis Kapabilitas dan Mutu Pelayanan pada Guru Madrasah Aliyah dalam menggunakan Jasa Bank Syariah Indonesia	PS
44	Kamis 28-Jul-22	11.00-12.30	R 2	<b>DEA FRANSISKA</b> 18631031	Dr. Muhammad Istan M. Pd. MM Ahmad Danu Syaputra, M.S.I			Pefriyadi, MM	Pengaruh Pembiayaan Profit Sharing terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid -19	PS
45	Kamis 28-Jul-22	11.00-12.30	R 3	<b>M. HIKSAN SANJAYA</b> 17621053	Oloan Muda HH, Lc.MA Laras Shesa, MH.I			Fenti Sinarwani, S.Pd	Dampak Penolakan Dispensasi Nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Curup Kelas I B	HKI
SESI 4										
46	Kamis 28-Jul-22	13.30-15.00	R 1	<b>MISDAYANTI</b> 18631094	Noprizal, M.Ag Andriko, M.E.Sy			Armaja Dinata, MH.I	Perbandingan tingkat efisiensi Perbankan Syariah Metodi Stochastic Fronter Analysis (SFA) dan Data Emvelopment Analysis (DEA)	PS
47	Kamis 28-Jul-22	13.30-15.00	R 2	<b>ERIENA OKTASARI</b> 18631048	Noprizal, M.Ag Khairul Umam Khudori, M.E.I			Yanuar Ihsan, S.Pd. I	Strategi Digital Marketing dalam meningkatkan Transaksi pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Kantor Cabang Curup	PS
48	Kamis 28-Jul-22	13.30-15.00	R 3	<b>VARISA TRI HANDAYANI</b> 18621038	Sri Wihidayati, M.H.I Habiburrahman, MH			Mansyahri, MH.I	Pandangan Penghulu terhadap Pengulangan Akad Nikah Akibat Nikah tidak Resmi (Studi Kasus di KUA Curup Utara)	HKI
SESI 1										
49	Jum'at 29-Jul-22	08.00-09.30	R 1	<b>SULISTIANA</b> 18631146	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Khairul Umam Khudori, M.E.I			Rifatul Mahmuda Pemini, SE	Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Warung Kreatif bagi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupate Rejang Lebong	PS
50	Jum'at 29-Jul-22	08.00-09.30	R 2	<b>UNTUNG PUTRA JAYA</b> 18631155	Noprizal, M.Ag Andriko, M.E.Sy			Pefriyadi, MM	Efektivitas dan Efisiensi penggunaan Aplikasi Simba dalam mengelola Laporan Keuangan Baznas Rejag Lebong	PS
51	Jum'at 29-Jul-22	08.00-09.30	R 3	<b>LORENA MARLIA SARI</b> 18681084	Noprizal, M.Ag Rahman Arifin M. E			Fenti Sinarwani, S.Pd	Pengaruh Kontribusi Hasil Investasi dan Retakafull terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2016-2020	PS
SESI 2										
52	Jum'at 29-Jul-22	09.30-11.00	R 1	<b>PURI ANINGSIH</b> 18631113	Hendrianto M. A Ahmad Danu Syaputra, M.S.I			Armaja Dinata, MH.I	Pengaruh Kualitas Pelayanan Kinerja Bumdes terhadap Upaya Pemberdayaan masyarakat (Studi Kasus Bumdes Jambu Rejo Kecamatan Sumber Harta)	PS
53	Jum'at 29-Jul-22	09.30-11.00	R 2	<b>DEWI WIDIA NENGSIH</b> 18631040	Hendrianto M. A Ahmad Danu Syaputra, M.S.I			Ujang Syafri	Efektivitas Penggunaan Aplikasi Muamalat DIN sebagai Transaksi Finansial pada Masa Pandemi Covid-19	PS
54	Jum'at 29-Jul-22	09.30-11.00	R 3	<b>TILAM VAQUITA</b> 18681150	Hendrianto M. A Andriko, M.E.Sy			Yanuar Ihsan, S.Pd. I	Persepsi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong terhadap Produk Tabungan Mudharabah	PS

SESI 3										
55	Jum'at 29-Jul-22	13.30-15.00	R 1	<b>SELVI RAMAYANI</b> 18631106	Hendrianto M . A M. Abdul Ghoni, M.Ak			Mansyahri, MH.I	Pengaruh Kepuasan Beasiswa S1 IAIN Curup terhadap Penetapan Program BAZNAS Rejang Lebong Cerdas	PS
56	Jum'at 29-Jul-22	13.30-15.00	R 2	<b>TIARA VISTA AMANDA</b> 18631149	Noprizal, M.Ag Mega Ilhamiwati . MA			Rifatul Mahmuda Pemini, SE	Pengaruh Konsolidasi Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap Kinerja Karyawan	PS
57	Jum'at 29-Jul-22	13.30-15.00	R 3	<b>M. ZIKRI</b> 17621023	Oloan Muda HH, Lc.MA Laras Shesa, MH.I			Pefriyadi, MM	Isbat Talak ditinjau dari Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup	HKI
SESI 4										
58	Jum'at 29-Jul-22	15.00-16.30	R 1	<b>DESTI NABILA PUTRI</b> 18631038	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Fitmawati, ME			Fenti Sinarwani, S.Pd	Strategi Lazismu dalam menarik Minat Masyarakat untuk membayar Zakat	PS
59	Jum'at 29-Jul-22	15.00-16.30	R 2	<b>NOVA ANGGITA</b> 18631102	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Ahmad Danu Syaputra, M.S.I			Armaja Dinata, MH.I	Mekanisme dan Efektifitas Pendistribusian Dana Pengobatan pada Program Rejang Lebong Peduli di BAZNAS Rejang Lebong	PS
60	Jum'at 29-Jul-22	15.00-16.30	R 3	<b>M. NUZULUL HIDAYAT</b> 18671013	Dr. Busman Edyar, MA Laras Shesa, MH.I			Yanuar Ihsan, S.Pd. I	Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Studi Analisa Pasal 1 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019) Perspektif Siyash Dusturiyah	HTNI
SESI 1										
61	Senin 01-Agu-22	08.00-09.30	R 1	<b>KARNINA</b> 18631075	Noprizal, M.Ag Khairul Umam Khudori, M.E.I			Mansyahri, MH.I	Strategi Baitul Tamwil Muhammadiyah Taqwa Singkut dalam Peningkatan Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19	PS
62	Senin 01-Agu-22	08.00-09.30	R 2	<b>AYU TIKA PUSFITA</b> 18681009	Dr . Muhammad Istan M . Pd . MM Mega Ilhamiwati . MA			Rifatul Mahmuda Pemini, SE	Komunikasi Pemasaran Sales Kempang Panggang Perspektif Etika Bisnis Islam	ES
63	Senin 01-Agu-22	08.00-09.30	R 3	<b>ELIS ERMAWATI</b> 17681007	Noprizal, M.Ag Rahman Arifin M . E			Pefriyadi, MM	Perbandingan Teori Produksi menurut Muhammad Baqr Ash Sadr dan Muhammad Nejatullah Siddiqi	ES
SESI 2										
64	Senin 01-Agu-22	09.30-11.00	R 1	<b>AKHLAKUL KARIMAH R</b> 16631006	Noprizal, M.Ag Ahmad Danu Syaputra, M.S.I			Ujang Syafri	Analisis Minat Pedagang Pakaian untuk menggunakan Produk Bank Syariah (Studi Kasus Pedagang Pakaian Pasar Ampera Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)	PS
65	Senin 01-Agu-22	09.30-11.00	R 2	<b>FADILAH AZIZ</b> 18681020	Noprizal, M.Ag Khairul Umam Khudori, M.E.I			Yanuar Ihsan, S.Pd. I	Praktik Musaqaah dalam Kegiatan Pengelolaan Kebun Karet (Studi Fenomenologi di Kecamatan Megang Sakti)	ES
66	Senin 01-Agu-22	09.30-11.00	R 3	<b>OKTA TIRA SAPITRI</b> 18621023	Dr. H. Rifanto bin Ridwan, Lc. MA Laras Shesa, MH.I			Mansyahri, MH.I	Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berakak Petang dalam Walimah 'Urs ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam	HKI
SESI 3										
67	Senin 01-Agu-22	11.00-12.30	R 1	<b>NORMAWATI</b> 17631078	Hendrianto M . A Andriko, M.E.Sy			Rifatul Mahmuda Pemini, SE	Faktor-Faktor kurangnya Literasi Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Pedagang Pasar Atas Sarolangun	PS
68	Senin 01-Agu-22	11.00-12.30	R 2	<b>RADE AGUNG AL-FAT</b> 18671070	Budi Birahmat, MIS Musda Asmara, MA			Pefriyadi, MM	Analisis Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Siyash Dusturiyah	HTNI
69	Senin 01-Agu-22	11.00-12.30	R 3	<b>NIKE DARYANTI</b> 18621022	Oloan Muda HH, Lc.MA Sri Wihidayati, M.H.I			Ujang Syafri	Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Khitbah pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)	HKI

SESI 4								
70	Senin 01-Agu-22	13.30-15.00	R 1	<b>HARTIKA SUPRAPTI</b> 18621012	Lendrawati, MA David Aprizon Putra, MH			Yanuar Ihsan, S.Pd. I Peran Tokoh masyarakat Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan terhadap Upaya Meminimalisir Kasus pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah HKI
71	Senin 01-Agu-22	13.30-15.00	R 2	<b>RIKI ANUGERAH</b> 18671020	Dr. Yusefri, M.Ag David Aprizon Putra, MH			Mansyahri, MH.I Efektifitas Pelaksanaan Prinsip Good Governance terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup dalam menjamin Hak Azazi Manusia HTNI
72	Senin 01-Agu-22	13.30-15.00	R 3	<b>ROCKY JUANDA</b> 18631131	Noprizal, M.Ag Rahman Arifin M. E			Rifatul Mahmuda Pemini, SE Pengaruh Profitabilitas Likuiditas, Solvabilitas dan Frekuensi Perdagangan terhadap Harga Saham (PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2017-2021) PS
SESI 3								
73	Selasa 02-Agu-22	08.00-09.30	R 1	<b>FIRMANSYAH</b> 16631042	Busra Febriyarni, M.Ag M.Sholihin, M.SI			Pefriyadi, MM Pemahaman dan Choice Behavior terhadap Bank Syariah di Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Desa Sindang Jati) PS
74	Selasa 02-Agu-22	08.00-09.30	R 2	<b>M.SYEHPUDIN</b> 16632008	Dr. Muhammad Istan M. Pd. MM Rahman Arifin M. E			Fenti Sinarwani, S.Pd Analisis Strategi Pengembangan BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) Sekolah Amanah Curup PS
75	Selasa 02-Agu-22	08.00-09.30	R 2	<b>TAPRIJIYA</b> 16671025	Mabrur Syah, M.H.I David Aprizon Putra, MH			Armaja Dinata, MH.I Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pesta Rakyat terhadap Larangan Pesta Malam di Kecamatan Rupit dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah HTNI
SESI 3								
76	Selasa 02-Agu-22	09.30-11.00	R 1	<b>SITI AISAH SAVITRI</b> 17631138	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Khairul Umam Khudori, M.E.I			Yanuar Ihsan, S.Pd. I Pengaruh Profesionalisme Kinerja Pengurus BAZNAS Rejang Lebong terhadap Pegelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah PS

Dekan,

Dr. YUSEFRI, M.Ag  
NIP 19700202 199803 1 007

SESI 4									
70	Senin 01-Agu-22	13.30-15.00	R 1	<b>HARTIKA SUPRAPTI</b> 18621012	Lendrawati, MA			Yanuar Ihsan, S.Pd. I	Peran Provin Pra Ni
					David Aprizon Putra, MH				
71	Senin 01-Agu-22	13.30-15.00	R 2	<b>RIKI ANUGERAH</b> 18671020	Dr. Yusefri, M.Ag			Mansyahri, MH.I	Efektif Pemas
					David Aprizon Putra, MH				
72	Senin 01-Agu-22	13.30-15.00	R 3	<b>ROCKY JUANDA</b> 18631131	Noprizal, M.Ag			Rifatul Mahmuda Pemini, SE	Penga (PT Ur
					Rahman Arifin M . E				
SESI 3									
73	Selasa 02-Agu-22	08.00-09.30	R 1	<b>FIRMANSYAH</b> 16631042	Busra Febriyarni, M.Ag			Pefriyadi, MM	Pema Desa S
					M.Sholihin, M.SI				
74	Selasa 02-Agu-22	08.00-09.30	R 2	<b>M.SYEHPU DIN</b> 16632008	Dr. Muhammad Istan M . Pd . MM			Fenti Sinarwani, S.Pd	Analisi
					Rahman Arifin M . E				
75	Selasa 02-Agu-22	08.00-09.30	R 2	<b>TAPRIJIYA</b> 16671025	Mabrur Syah, M.H.I			Armaja Dinata, MH.I	Efektiv Pesta
					David Aprizon Putra, MH				
SESI 3									
76	Selasa 02-Agu-22	09.30-11.00	R 1	<b>SITI AISAH SAVITRI</b> 17631138	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag			Yanuar Ihsan, S.Pd. I	Penga dan Sa
					Khairul Umam Khudori, M.E.I				



Dekan,

DR. YUSEFRI, M.Ag  
NIP 19700202 199803 1 007

## BIODATA PENULIS

### DATA PRIBADI

Nama : Fadilah Azis  
Tempat/Tgl Lahir : Tugumulyo, 04 Oktober 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Asal : Dusun I Desa Jajaran Baru  
Kecamatan Megang Sakti  
Kabupaten Musi Rawas  
Anak-ke : 1 dari 2 Bersaudara  
Hobby : Suka Terhadap Segala Hal  
yang Bisa dilakukan Sesuai  
dengan Kemampuan Diri.  
Cita-cita : Menjadi Seorang Ibu sekaligus  
Wanita Home Industry  
InsyaaAllah  
Motivasi : Allah SWT, Orang Tua  
Tersayang dan Terkasih,  
Adik tercinta, Diri Sendiri.  
Capaian : Pernah Kuliah di IAIN Curup  
dan Lulus Dengan Tepat Waktu  
No. HP/WA : 0813-7361-0780  
E-mail : fadilahAzis410@gmail.com  
Facebook : Fadilah Azis  
Instagram : Fadilahazis\_410



### RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah/ Universitas	Tahun	Jurusan/ Program Studi
SDN 2 Jajaran Baru	2006-2012	-
SMPN Megang Sakti	2012-2015	-
SMAN Megang Sakti	2015-2018	IPS
IAIN Curup	2018-2022	Ekonomi Syariah